

AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN PASANGAN BERBEDA
AGAMA TERHADAP HARTA BERSAMA
MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

FEBRIANA FERAMITHA

0504230599



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK, JANUARI 2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Febriana Feramitha

NPM : 0504230599

Tanda Tangan :

Tanggal : 4 Januari 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Febriana Feramitha
NPM : 0504230599
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Islam

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1 : Neng Djubaedah, S.H., M.H. ()
Pembimbing 2 : Wirdyaningsih, S.H., M.H. ()
Penguji : Sulaikin Lubis, S.H., M.H. ()
Penguji : Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H. ()
Penguji : Drs. Zainal Arifin, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 4 Januari 2010

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Neng Djubaedah., S.H., M.H., selaku pembimbing 1 yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan ilmunya kepada saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Wirdyaningsih., S.H., M.H., selaku pembimbing 2 dan selaku pembimbing akademik yang telah bersedia meluangkan waktu dan begitu sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam masa perkuliahan saya dan dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Semua dosen-dosen di FHUI yang telah memberikan dukungan serta waktunya dalam memberikan ilmu selama kuliah saya;
4. Majelis Ulama Indonesia khususnya kepada Bapak Asrorun Ni'am Sholeh yang telah membantu saya dalam usaha memperoleh data dan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia khususnya kepada Bapak Syamsul Bahri yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Orang tua saya tercinta, Laksamana Madya TNI Djoko Sumaryono dan drg. Titiek Imawati, Sp.Ortho, yang telah memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang yang tidak akan bisa dibalas dengan apa pun oleh penulis sampai kapan pun. Adik-adik yang saya cintai Yulrika Estelita dan Muhammad Umar Austiko yang telah memotivasi saya untuk menyelesaikan kuliah.

7. Suami saya tercinta, dr. Bono Humana Mahyudin, Sp. THT yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil dan dengan sabar, penuh pengertian dan kasih sayang membantu penulis untuk tetap optimis dan bersemangat sehingga dapat menyelesaikan kuliah dan menyelesaikan skripsi ini serta anak-anakku tercinta, Fauzan Baldomero Mahyudin dan Muhammad Luthfi Mahyudin yang dengan penuh pengertian membantu bunda untuk dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
8. Mertua yang saya cintai, alm.Ir. H. Januar Mahyudin dan Dra. Darwani Arsyad Mahyudin yang dengan tulus memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat saya Mahasiswa FHUI Program Ekstensi khususnya Rohwayati, Wan Annisa S.R.S. S.H., Nova Tantannie. S.H., Kharisma Fitriandika S.H., Sumadi S.H., Ety Puspa Rahayu, yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa kuliah saya di FHUI dan selama menyusun skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Januari 2010

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febriana Feramitha
NPM : 0504230599
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Program Kekhususan I (Hukum Tentang Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:
Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Islam.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti, Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 4 Januari 2010
Yang menyatakan

(Febriana Feramitha)

ABSTRAK

Nama : Febriana Feramitha
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Perkawinan Islam

Skripsi ini membahas mengenai akibat putusnya perkawinan pasangan berbeda agama terhadap harta bersama menurut hukum Islam. Yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah apakah perkawinan beda agama baik yang dilakukan di luar negeri, dengan meminta penetapan Pengadilan, maupun yang dilakukan diluar lembaga perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang adalah sah dan mempunyai akibat hukum, baik terhadap harta bersama maupun hak kewarisan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis. Perkawinan berdasarkan Hukum Islam merupakan suatu akad atau perjanjian yang sangat kuat dan kokoh antara seorang laki-laki muslim dan wanita muslim. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan tidak melanggar larangan yang ditetapkan. Perkawinan beda agama yang dilakukan antara orang muslim dengan orang non-muslim merupakan pelanggaran terhadap salah satu rukun dan syarat, serta merupakan larangan perkawinan di Indonesia. Akibatnya perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Permasalahan yang ditimbulkan antara lain adalah pembagian harta bersama apabila perkawinan tersebut putus. Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif yang berlaku, apabila perkawinan putus karena perceraian, masing-masing suami-isteri mendapat seperdua. Jika putusnya perkawinan karena kematian, perbedaan agama merupakan penghalang terjadinya hak untuk saling mewarisi. Dengan demikian apabila pewaris dan ahli waris berbeda agama maka ahli waris tidak mendapatkan harta waris. Penelitian ini menemukan bahwa ternyata atas dasar kekerabatan dan sebagai hilangnya hak kewarisan pada ahli waris yang terhalang tersebut, ada lembaga yang disebut wasiat wajibah yang mewajibkan orang yang meninggal dunia untuk memberikan harta warisnya kepada kerabat dekat yang terhalang dalam mendapatkan warisnya.

Kata kunci:

Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Harta Bersama, Kewarisan

ABSTRACT

Name : Febriana Feramitha
Program of Study : Law
Title : Consequences of Divorce In Difference of Religion Married Couple According To Islamic Marriage Law

This undergraduate thesis describes a consequences of divorce in difference of religion married couple according to Islamic marriage law which the main issue in this research is, whether the difference of religion in marriage which was held abroad, which requiring a decision of court, also which was held outside the Indonesian Marrital Institution are legal and having a consequences about the common property in marriage and about the matters pertaining to inheritance. This research uses a method of descriptive-analysis. Marriage under Islamic Law constitute a contract or a strong agreement between man and women in the members of muslim community. A marriage is legal when was performed according to the essential pillars dan obligatory rules in the Islamic Marriage Law and not prohibited by the law. The Marriage between the muslim and non-muslim is contradicted with certainty of essential pillars and obligatory rules of marriage and also prohibited by the law. The consequences are the marriage was illegal dan cancellation of the marriage. The emergence problem are distribution of common property if the marriage has broken. According to the Islamic Law and Prevailing Positive law if the marriage was broken because of separation, the common property divided for each husband and wife. When the marriage was separate by the death one of them, the difference of religion prevent the acceptance of inheritance. Obviously, if the heir and the acquiescent of legacy have different in religion, the acquiescent would not get any of the legacy. This research finds that in fact, family relationship and as prevention of inheritance, the family member who prohibited by the law could receive the legacy through the wajibah testament.

Key Words:

Marriage, Difference in Religion's Marriage, Common Property, Inheritance.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1. Tujuan Umum.....	9
1.3.2. Tujuan Khusus.....	10
1.4. Kerangka Konseptual.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	13
1.6. Sistematika Penulisan.....	14
2. PERKAWINAN DAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA.....	17
2.1. Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	17
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	18
2.1.1.1. Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	20
2.1.1.2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	21
2.1.2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	21
2.1.2.1. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	27
2.1.2.2. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	30
2.1.3. Larangan Perkawinan.....	31
2.1.3.1. Larangan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	35
2.1.3.2. Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	36
2.1.4. Tata Cara dan Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia.....	38
2.1.4.1. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	39
2.2. Harta Bersama Dalam Perkawinan.....	44
2.2.1. Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut	

Kompilasi Hukum Islam.....	50
2.2.2. Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	53
2.2.3. Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Bersama.....	54
2.2.3.1. Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	54
2.2.3.2. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	57
3. PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN DAN KETENTUAN MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA.....	58
3.1. Putusnya Hubungan Hukum Suatu Perkawinan.....	59
3.1.1. Putusnya Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	60
3.1.2. Putusnya Hubungan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	73
3.2. Pengaturan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pada Putusnya Hubungan Perkawinan.....	75
3.2.1. Pembagian Harta Bersama Pada Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.....	75
3.2.2. Pembagian Harta Bersama Pada Putusnya Perkawinan Karena Kematian.....	77
3.2.3. Pembagian Harta Bersama Pada Putusnya Hubungan Perkawinan Karena Putusan Pengadilan.....	82
3.3. Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Sehubungan Dengan Dibuatnya Perjanjian Perkawinan.....	83
4. PERKAWINAN PASANGAN YANG BERBEDA AGAMA DALAM TEORI.....	87
4.1. Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama.....	87
4.1.1. Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Menurut Hukum Islam.....	87
4.1.2. Pendapat di Kalangan Islam Mengenai Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama.....	93
4.1.2.1. Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Menurut Mazhab.....	93
4.1.2.2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama.....	95
4.2. Akibat Hukum Dari Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama.....	97
4.2.1. Keabsahan Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama.....	97
4.2.1.1. Keabsahan Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Ditinjau dari Hukum Islam.....	97
4.2.1.2. Keabsahan Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	99

4.2.2. Hubungan Hak Antara Pasangan Yang Menikah Berbeda Agama Dan Anak Yang Dilahirkan.....	100
4.2.2.1. Hubungan Hak Antara Pasangan Yang Menikah Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama.....	102
4.2.2.2. Hubungan Hak Antara Pasangan Yang Menikah Berbeda Agama Terhadap Anak Yang Dilahirkan	104
5. PERKAWINAN PASANGAN YANG BERBEDA AGAMA DALAM PRAKTEK DAN PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA.....	106
5.1. Pelaksanaan Perkawinan Antara Orang Yang Berbeda Agama di Indonesia.....	106
5.1.1. Peristiwa Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Yang Terjadi Pada Masyarakat.....	107
5.1.1.1. Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Yang Dilakukan Dengan Meminta Penetapan Pengadilan.....	108
5.1.1.2. Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Yang Dilakukan di Luar Lembaga Yang Telah Ditentukan oleh Undang-undang.....	113
5.1.1.3. Perkawinan Yang Dilakukan Menurut Hukum Masing-masing Agama.....	122
5.1.1.4. Perkawinan Yang Dilakukan Menurut Hukum Masing-masing Agama Yang Berbeda Agama Yang Dilakukan di Luar Negeri.....	124
5.1.2. Pencatatan Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama di Kantor Catatan Sipil.....	126
5.1.3. Pencatatan Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama di Kantor Urusan Agama.....	129
5.2. Putusnya Hubungan Perkawinan Pada Pasangan Yang Berbeda Agama.....	130
5.2.1. Putusnya Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Karena Perceraian.....	130
5.2.2. Putusnya Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Karena Kematian.....	132
5.2.3. Putusnya Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Karena Putusan Pengadilan.....	133
5.3. Pengaturan Pelaksanaan Pembagian Harta Kekayaan Pada Putusnya Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama.....	136
5.3.1. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pada Putusnya Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Karena Perceraian.....	136
5.3.2. Pelaksanaan Pembagian Harta Kekayaan Pada Putusnya Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Karena Kematian.....	137
5.3.2.1. Pemberian Harta Kekayaan Melalui Lembaga Hibah.....	139

5.3.2.2. Pembagian Harta Peninggalan Melalui Wasiat Wajibah.....	140
5.3.3. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pada Putusnya Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Karena Putusan Pengadilan.....	144
6. PENUTUP.....	148
6.1. Kesimpulan.....	148
6.2. Saran-saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA.....	153



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan sebagai suami dan isteri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dalam ikatan akad nikah atau ijab kabul perkawinan yang sah dalam lembaga perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* (subyek hukum) yang memenuhi syarat. *Ta'rif* (pengertian perkawinan) menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaaqaan ghaliizhaan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan *ibadah*, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling mengasihi) (Pasal 2 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).¹

Manusia diberi berbagai kelebihan dari makhluk lainnya, sehingga mereka menjadi subyek yang memiliki hak menentukan pilihannya, dan karenanya pula manusia diberi tanggung jawab atas segala tindakannya. Bagi manusia, perkawinan merupakan sunnatullah yang amat penting. Demi menjaga martabat kemanusiannya, maka Allah telah menurunkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara dua jenis manusia yang berbeda. Allah menurunkan para Rasul dengan membawa agama untuk mengatur manusia tersebut.

Agar tujuan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawadah*, dan *rahmah* tersebut dapat dicapai, maka dalam memilih pasangan hidup, Islam

¹ Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihartini, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Hecca Publishing bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 33.

memberikan panduan agar ada prinsip kesepadanan, yang dalam istilah *fiqh munakahat* disebut dengan *kafa'ah*. Secara etimologi, *kafa'ah* berarti sepadan, seimbang, dan serupa. Sedang dalam terminologi fikih muamalah, *kafa'ah* berarti kesepadanan, keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami, baik dalam fisik, kedudukan, status sosial, akhlak, maupun kekayaannya, sehingga masing-masing calon merasa nyaman dan cocok serta tidak merasa terbebani untuk melangsungkan perkawinan dan mewujudkan tujuan pernikahan.²

Di Indonesia, ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.³

Khusus berkenaan dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum perkawinan yang bersifat operasional dan diikuti oleh penegak hukum dalam bidang perkawinan itu merupakan ramuan dari *fiqh munakahat* yang terdapat dalam kitab-kitab *fiqh* klasik dengan disertai sedikit ulasan dari pemikiran kontemporer tentang perkawinan dengan hukum perundang-undangan negara yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan.⁴

Fiqh munakahat sebagai Hukum Agama mendapat pengakuan resmi dari Undang-undang Perkawinan dalam mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan bagi umat beragama Islam. Landasan hukum ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang rumusannya:

² Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*, cet. 2, (Jakarta: Graha Pramuda, 2008), hlm. 12.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, cet. 2, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 1.

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan melihat kepada lahiriah pasal tersebut dapat berarti bahwa apa yang dinyatakan sah dalam fiqh munakahat adalah juga sah menurut Undang-undang Perkawinan. Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara fiqh munakahat dengan Undang-undang Perkawinan. Namun dengan melihat kepada materi Undang-undang Perkawinan dibandingkan dengan materi fiqh munakahat masih terlihat adanya perbedaan itu, kalau perbandingan itu dilakukan dengan mazhab fiqh tertentu.⁵

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan.⁷

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian.

Firman Allah:

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian dari kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (Q.S. an-Nisaa (4): 21).⁸

Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian adalah karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

⁵ *Ibid.*, hlm. 28.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, pasal 1.

⁷ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 47-48.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Madinah: Mujamma' al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy Syarif, 1971.

2. Segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, adalah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat penting

Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagai diingatkan oleh Q.S. an-Nisa (4): 1.

Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Undang-undang Perkawinan menempatkan pencatatan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dalam Undang-undang Perkawinan, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang Perkawinan.¹⁰

Ketentuan di atas merupakan aspek yuridis perkawinan yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Segala sesuatu tentang perkawinan yang telah diatur secara tegas dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya merupakan ketentuan yang mengikat dan harus diterapkan terhadap anggota masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelum diundangkannya undang-undang perkawinan, digunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk*

⁹ Undang-Undang Perkawinan, *op. cit.*, Pasal 2.

¹⁰ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 2.

Wetboek) yang menggolongkan penduduk menurut golongannya. Keberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu sendiri telah tergantikan oleh Undang-undang Perkawinan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) maupun dalam ketentuan lainnya baik Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, maupun Peraturan Perkawinan Campuran dinyatakan tidak berlaku.¹¹

Berdasarkan rumusan mengenai pengertian perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sahnya perkawinan tergantung pada agama dan kepercayaan mempelai yang bersangkutan. Dengan demikian bagi yang beragama Islam, sahnya perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat nikah dalam hukum perkawinan Islam. Sedangkan bagi yang non muslim berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bab III, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dimana harus didahului dengan pemberitahuan kepada pegawai catatan sipil atau pendeta beragama Kristen, kepada Pastur bagi yang beragama Katolik. Bagi perkawinan pasangan yang berbeda agama, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 20 Januari 1989 Nomor 1400 K/Pdt/1986 Tentang Perkawinan Antar Agama, maka dapat dimintakan penetapan oleh Pengadilan. Kemudian dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perkawinan bagi mereka yang berbeda agama yang perkawinannya ditetapkan oleh Pengadilan, perkawinan tersebut kemudian dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil.

Mengenai pencatatan perkawinan bukanlah sesuatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing, walaupun tidak atau belum didaftar.¹²

¹¹ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Gitama Jaya, 2003). hlm 3.

¹² Thalib, *op. cit.*, hlm. 71.

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.¹³ Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 yaitu Undang-undang Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk.¹⁴

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

Bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan campuran beda agama, baik itu antara laki-laki muslim dengan wanita nonmuslim, telah dilarang secara penuh. Jadi dengan demikian, umat Islam di Indonesia tidak dapat menikah dengan umat agama lain, kecuali apabila salah satu pihak mengalah, dalam pengertian pihak calon mempelai yang nonmuslim terlebih dahulu masuk atau pindah ke dalam agama Islam. Selanjutnya baru dapat dinikahkan di depan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat.

Di dalam hal terjadi penolakan karena salah satu pihak yang akan menikah berbeda agama, maka atas permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan, untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan

¹³ Indonesia, UU Nomor 1 Tahun 1974, *op. cit.*, Pasal 12.

¹⁴ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 12.

apakah hakim akan menguatkan penolakan tersebut atukah memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.¹⁵

Perkawinan campuran sebagai terjemahan dari *GemengdeHuwe lijke* yaitu aturan yang ada dalam *Gemengde Huwelijke Reglement Staatsblad* 1898 nomor 158 Pasal 1 adalah Perkawinan antara orang-orang yang ada di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Yang dimaksud pada hukum yang berlainan adalah pertalian hukum dalam masyarakat yang suasana hukumnya heterogen, artinya berlaku beberapa ketentuan hukum yang ada dalam satu wilayah, dalam hal ini Indonesia.¹⁶

Sejak berlakunya undang-undang perkawinan tahun 1974, maka pengertian perkawinan campuran pada Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jika diamati dengan seksama, perkawinan campuran pasangan yang berbeda agama tidak termasuk dalam perkawinan campuran dalam undang-undang perkawinan.

Perkawinan pasangan yang berbeda agama sudah sering terjadi, tidak terakomodasinya perkawinan campuran beda agama tersebut menimbulkan bermacam-macam cara yang ditempuh oleh perkawinan pasangan yang berbeda agama tersebut. Cara-cara tersebut antara lain calon suami isteri yang berbeda agama melaksanakan perkawinannya di luar negeri. Tujuannya adalah untuk menyasati supaya perkawinan mereka dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil di Indonesia dan bermaksud untuk menyelundupi undang-undang perkawinan, dengan mengacu pada ketentuan pasal 56 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa¹⁷

Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana

¹⁵ S.A. Hakim, *Hukum Perkawinan*, cet. I, (Jakarta: 1974), hlm 14.

¹⁶ M. Koesno, *Istilah Perkawinan Campuran Sebagai Suatu Pengertian Hukum di Indonesia*, Varia Peradilan (Jakarta, 1990), hlm. 158.

¹⁷ Darmabrata, *op. cit.*, hlm. 34.

perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Cara lain yang dilakukan agar pasangan berbeda agama dapat menikah adalah dengan menikah di lembaga-lembaga di luar lembaga perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Diantara lembaga yang memfasilitasi perkawinan pasangan yang berbeda agama ini adalah Yayasan Wakaf Paramadina, yang bersedia menikahkan pasangan yang berbeda agama yang dilakukan tidak dihadapan pegawai pencatat nikah yaitu di hadapan pihak Yayasan Wakaf Paramadina dengan hanya memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di yayasan tersebut adalah sah secara syariat Islam. Hal ini jelas tidak memenuhi syarat materiil dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan syarat formil dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dampak dari penyelundupan hukum tersebut akan jelas terlihat dalam hal putusnya perkawinan, baik karena kematian maupun karena perceraian. Karena perkawinan tersebut adalah tidak sah baik menurut Hukum Islam maupun menurut Undang-undang Perkawinan, dengan putusnya perkawinan yang disebabkan baik karena perceraian maupun karena kematian maka permasalahan yang akan timbul salah satunya adalah mengenai harta bersama. Pasal 37 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi Pasal tersebut dapat kita baca: yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah; Hukum Agama, Hukum Adat dan hukum-hukum lainnya.

Undang-undang ini tidak mengatur dan menyinggung persoalan harta bersama dalam hal putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau isteri. Oleh karena tidak mengaturnya maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan diberlakukan ketentuan yang ada dan berlaku bagi mereka.¹⁸

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pengaturan dalam hukum dan proses penyelesaiannya jika dalam putusnya perkawinan pasangan beda agama karena kematian, salah satu pihak yang ditinggalkan menuntut bagiannya

¹⁸ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia*, (Jakarta: Rizkita, 2002), hlm. 67.

yaitu harta pencaharian. Dan pada kasus putusnya perkawinan pasangan berbeda agama baik karena perceraian maupun putusnya perkawinan karena putusan pengadilan, apabila terjadi sengketa mengenai pembagian harta bersamanya, bagaimana penyelesaian yang harus ditempuh?

Permasalahan yang akan ditimbulkan dari perkawinan pasangan yang berbeda agama, mendorong penulis untuk melakukan kajian khusus mengenai akibat yang ditimbulkannya terhadap harta bersama, agar masyarakat mengetahui bagaimana proses dan penyelesaiannya. Penelitian ini perlu dilakukan karena perkawinan pasangan berbeda agama dewasa ini makin sering terjadi dalam masyarakat. Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat memahami akan dampak dan resiko yang akan dihadapi apabila menjalankan pernikahan berbeda agama tersebut. Sehingga pada tatanan kehidupan selanjutnya, aturan-aturan Hukum Perkawinan maupun Hukum Perkawinan Islam dapat dengan mudah dicerna agar penyelundupan akan hukum tersebut tidak lagi terjadi dalam masyarakat Indonesia.

1.2 Pokok Permasalahan

1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan pasangan beda agama menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan?
2. Bagaimanakah kedudukan harta bersama pada perkawinan pasangan yang berbeda agama menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
3. Bagaimana pengaturan tentang pembagian harta bersama di dalam perkawinan terhadap putusnya perkawinan pasangan yang berbeda agama dalam Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Perkawinan pasangan yang berbeda agama yang terjadi di dalam masyarakat dewasa ini telah mengakibatkan adanya penyelundupan hukum terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena tidak adanya peraturan khusus baik untuk

melarang maupun mengizinkan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat diketahui hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan peraturan apa yang dapat digunakan.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui ketentuan mengenai pembagian harta bersama selama dalam perkawinan antara pasangan beda agama.
2. Untuk mendapat gambaran tentang pelaksanaan pembagian harta bersama menurut Hukum Islam.
3. Untuk mempertegas sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai larangan perkawinan pasangan yang berbeda agama khususnya akibat yang ditimbulkan terhadap putusnya perkawinan tersebut.

1.4. Kerangka Konseptual

a. Perkawinan

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

Menurut literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Secara arti kata *nikah* berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad. Na-ka-ha dan Za-wa-ja mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.²⁰

Menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah²¹

¹⁹ Undang-Undang Perkawinan, *op. cit.*, pasal 1.

²⁰ Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 37-38, dari Al-Qur'an surah: al-Mahalliy, 206 dan al-Mughni, VII: 3.

b. Perceraian (*furqah*)

Membuka ikatan atau membatalkan perjanjian antara suami isteri. Hukum Islam mengizinkan kalau terdapat alasan yang kuat, dan kebolehan itu hanya dapat digunakan dalam keadaan yang sangat mendesak.²²

c. Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama

Perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim dan antara laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Dalam istilah fiqh disebut kawin dengan orang kafir. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan kepada kafir *kitabi* yang disebut juga dengan ahli kitab, dan kafir bukan kitabi atau disebut juga musyrik atau pagan.²³

d. Harta Bersama

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, baik yang didapatkan oleh suami isteri dengan bekerja bersama maupun oleh suami saja karena pekerjaannya sendiri atau oleh isteri saja karena pekerjaannya sendiri.²⁴

e. Syirkah

Percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama. Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang mereka atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus teruntuk mereka masing-masing, dapat tetap menjadi milik masing-masing baik yang diperolehnya sebelum perkawinan, maupun yang diperolehnya

²¹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. 5, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 67.

²² Djubaedah, Lubis dan Prihatini, *op. cit.*, hlm. 145.

²³ Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 133.

²⁴ Hakim, *op. cit.*, hlm. 18.

sesudah mereka berada dalam ikatan suami isteri tetapi dapat pula mereka syirkahkan.²⁵

f. Harta Waris

Dalam Islam disebut *al-mauruts* atau *al-mirats*, yaitu harta peninggalan orang yang meninggal setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.²⁶

g. Perjanjian Perkawinan

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.²⁷

Suatu perjanjian antara dua orang calon suami isteri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.²⁸

h. Wasiat

Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.²⁹

i. Wasiat Wajibah

²⁵ Thalib, *op. cit.*, hlm. 84.

²⁶ Yati N. Soelistijono dan Neng Djubaedah, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 14.

²⁷ Undang-Undang Perkawinan, *op. cit.*, pasal 29 ayat (1),(2),(3) dan (4).

²⁸ H. A. Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 7.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, pasal 171 huruf f.

Suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syarak, misalnya wasiat untuk orang tua yang beragama non-Islam yang termasuk kafir yang tidak memerangi umat Islam.³⁰

Pengaturan yang dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Wasiat Mesir Tahun 1946 Nomor 71 Pasal 76, 77 dan 78 yang menetapkan bahwa Pewaris boleh berwasiat kepada orang yang menerima pusaka tanpa bergantung ada izin dari para ahli waris atau tidak, sebagaimana halnya membolehkan wasiat kepada orang yang tidak menerima harta peninggalan (*dzawil arhaam*). Menetapkan wasiat wajib berdasarkan hasil kompromi dari beberapa pendapat Ulama di Mesir, bahwa besarnya wasiat wajibah kepada keluarga yang tidak memperoleh harta peninggalan sebesar apa yang diperoleh ayah atau ibunya dengan pembatasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan.³¹

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), nash-nash al-Qur'an, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku, fatwa MUI, laporan penelitian, skripsi, tesis, sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus dan ensiklopedi Hukum Islam. Metode penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif-analisis, karena pada usul penelitian ini peneliti berusaha untuk

³⁰ Soelistijono dan Djubaedah., *op. cit.*, hlm. 83, dikutip dari Dahlan, Abdul Aziz, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1930.

³¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 103. (1)

mempelajari mengenai perkawinan pasangan berbeda agama dalam perspektif Hukum Perkawinan Islam serta berusaha untuk mengembangkan konsep, mengumpulkan fakta tetapi tidak menguji hipotesis.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Kemudian metode penganalisisan dan pengkonstruksian data adalah metode kualitatif, karena metode kualitatif ini merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.³²

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yang sifatnya kualitatif dalam bentuk penelitian, terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

1. Library research atau penelitian kepustakaan, yang dijadikan pedoman bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa serta memahami serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, seperti undang-undang, yurisprudensi, buku-buku, Al-Qur'an, Hadits-Hadits, Fatwa MUI. Sehingga diharapkan dapat memberikan pedoman dan pemahaman mengenai Akibat Putusnya Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.
2. Field research atau penelitian lapangan, dilakukan untuk melengkapi pembahasan ini dengan melakukan wawancara dengan narasumber terkait dengan penulisan.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis membagi sistematika penulisan menjadi 6 (enam) bab, masing-masing bab akan diuraikan dalam sub bab sehingga antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berhubungan.

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

³² Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67.

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang yang dilandasi permasalahan yang menjadi judul penulisan, perumusan masalah diteliti dan dianalisa, serta tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PERKAWINAN DAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, larangan perkawinan, sahnya perkawinan dan tata cara pelaksanaan perkawinan pada umumnya yang akan dilakukan calon mempelai dalam rangka akan melakukan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun menurut UU No. 1 Tahun 1974. Dalam bab ini akan dibahas pula mengenai harta bersama dalam perkawinan dan perjanjian perkawinan mengenai harta bersama.

BAB III PUTUSNYA PERKAWINAN DAN KETENTUAN MENGENAI PEMBAGIAN HARTA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai putusnya hubungan hukum perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang Perkawinan, yaitu putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, karena kematian dan karena putusan Pengadilan. Dalam bab ini akan dibahas pula mengenai pengaturan pelaksanaan pembagian harta kekayaan apabila perkawinan putus karena tiga hal yang tersebut diatas dan pembagian harta sehubungan dengan dibuatnya perjanjian perkawinan.

BAB IV PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA DALAM TEORI

Dalam bab ini akan dibahas mengenai perkawinan pasangan yang berbeda agama baik dalam teori baik menurut hukum Islam yaitu menurut para jumbuh ulama dan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun menurut pendapat para ahli hukum di Indonesia. Dalam bab ini akan dibahas pula mengenai akibat yang ditimbulkannya baik dari segi keabsahan maupun hubungan haknya.

**BAB V PERKAWINAN PASANGAN YANG BERBEDA AGAMA
DALAM PRAKTEK DAN PENERAPAN KETENTUAN
MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

Bab ini akan membahas mengenai peristiwa perkawinan pasangan yang berbeda agama yang terjadi di masyarakat baik yang dilakukan dengan meminta penetapan Pengadilan, menurut hukum masing-masing agama, dilakukan di luar lembaga yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan yang dilakukan di Luar Negeri. Dalam bab ini akan dibahas pula mengenai pengaturan pelaksanaan pembagian harta kekayaan pada putusnya perkawinan pasangan yang berbeda agama tersebut.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, penulis memberikan kesimpulan yang didapat dari penelitian, yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan. Saran-saran yang penulis berikan adalah sumbangan pemikiran terhadap masalah yang dihadapi atau yang akan ada di masa yang akan datang.

BAB 2

PERKAWINAN DAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang membawa pengaruh sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukan perkawinan itu sendiri maupun bagi masyarakat dan negara. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan adalah unit terkecil dan fundamental bagi pembinaan masyarakat. Ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berlanjut, bukan hanya sekedar hubungan perdata antara sesama manusia sewaktu hidup di dunia, tetapi akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Untuk dapat mempertanggungjawabkan perkawinan di hadapan Allah, maka perkawinan itu harus berdasar dan dilakukan menurut hukum Allah. Demikian pula pembinaan keluarga dan keturunan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan agama. Masing-masing keluarga wajib menegakkan hukum agama.³³

Peranan yang dimiliki keluarga dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, oleh karena itu negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat. Dan dari peraturan-peraturan inilah timbul pengertian perkawinan.

2.1. Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh masyarakat sejak zaman dahulu, sekarang dan masa yang akan datang sampai akhir zaman. Karena itu perkawinan adalah merupakan masalah yang selalu hangat dibahas di kalangan masyarakat dan di dalam percaturan hukum.

Dari perkawinan timbul hubungan suami isteri dan kemudian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, kemudian timbul hubungan kekeluargaan sedarah dan semenda. Oleh karena perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat

³³ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), hlm. 7.

luas, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya, maka hendaklah segenap bangsa Indonesia mengetahui seluk-beluk berbagai peraturan hukum perkawinan, agar mereka memahami dan dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian pula dalam memelihara kelangsungan dan akibat-akibat dari perkawinan.³⁴

2.1.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta untuk pengakuan kepada masyarakat. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Unsur-unsur yang lain ditempatkan dalam uraian mengenai maksud, tujuan atau hikmah suatu perkawinan.³⁵

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan.³⁶

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum.

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian.

Oleh Al-Quran Surah an-Nisa (4): 21, dinyatakan “perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat”, disebut dengan kata-kata “*mitsaaqan ghalizhan*”.

Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan aqad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 1.

³⁵ Thalib, *op. cit.*, hlm. 47.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 47-48.

2. Segi sosial dari suatu perkawinan.

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama, suatu segi yang sangat penting.

Dalam Agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagai diingatkan dalam al-Quran surat an-Nisa (4) ayat 1.

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.³⁷ Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Quran dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Quran dengan arti kawin, seperti terdapat dalam surat an-Nisa (4) ayat 3:

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.³⁸

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam al-Quran dalam arti kawin, seperti pada surat al-Azhab (33) ayat 37:

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka.³⁹

Arti perkawinan dalam Hukum Islam dapat kita lihat di Al-Quran Surah Ar-Ruum ayat 21 yang menyatakan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa

³⁷ Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 35.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*, hlm. 35, 36.

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁴⁰

2.1.1.1. Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dirumuskan pengertian perkawinan yang didalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴¹

Di dalam penjelasan pasal demi pasal, khusus mengenai Pasal 1 di atas dinyatakan bahwa:

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana Sila yang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁴²

Arti batin dalam perkawinan adalah bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.⁴³

Menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu bagi umat Islam yang berlaku adalah hukum perkawinan Islam.

⁴⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 4.

⁴¹ Undang-undang Perkawinan, *op. cit.*, Pasal 1 .

⁴² *Ibid.*, Penjelasan Pasal 1.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 13.

2.1.1.2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pengertian Perkawinan yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar-dasar perkawinan, dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 2 Kompilasi disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁴ Kemudian Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (kehidupan rumah tangga yang aman dan tenteram), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (rasa santun-menyantuni).⁴⁵ Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁶

2.1.2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakekat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.⁴⁷

⁴⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 67.

⁴⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 5, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 4. (2)

⁴⁶ Abdurrahman, *op. cit.*,

⁴⁷ Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 59.

Menurut hukum Islam perkawinan baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun adalah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.⁴⁸

Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan. Rukun nikah adalah:⁴⁹

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali bagi calon mempelai perempuan
3. Saksi
4. *Ijab dan kabul.*

Menurut hukum Islam, syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah:⁵⁰

1. Syarat Umum

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam al-Quran yang termuat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 221 tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama, Q.S. an-Nisaa (4): 22,23,24 tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan.

2. Syarat Khusus

- a. Adanya persetujuan calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Calon mempelai ini harus bebas dalam menyatakan persetujuannya tidak dipaksa oleh pihak lain. Persetujuan menyatakan kehendak ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berfikir, dewasa atau akil baligh. Dengan dasar ini Islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani dalam melangsungkan perkawinan. Bagi calon mempelai juga ada syarat yang harus dipenuhi.

Syarat bagi calon mempelai laki-laki:

- a. Beragama Islam

⁴⁸ Djubaedah, Lubis dan Prihartini, *op. cit.*, hlm. 61.

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 62.

- b. Terang laki-lakinya (bukan banci)
- c. Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
- d. Tidak beristri lebih dari empat
- e. Bukan mahramnya bakal isteri
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan bakal isterinya.
- g. Mengetahui bakal suaminya tidak haram dinikahnya.
- h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh.

Syarat bagi calon mempelai perempuan:

- a. Beragama Islam
 - b. Terang perempuannya (bukan banci)
 - c. Telah memberi ijin kepada wali untuk menikahnya
 - d. Tidak bersuami, tidak dalam masa *iddah*.
 - e. Bukan mahram bakal suami
 - f. Belum pernah di *li'an* (sumpah *li'an*) oleh bakal suaminya.
 - g. Terang orangnya
 - h. Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh.
- b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai. Perkawinan tidak boleh dipaksakan.
- c. Ada wali nikah

Menurut mazhab Syafii berdasarkan hadits Rasul yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasul pernah mengatakan tidak ada kawin tanpa wali.⁵¹ Namun menurut mazhab Hanafi, wanita dewasa tidak perlu wali bila akan menikah. Wali disini adalah wali nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki.

Macam-macam wali:⁵²

- a. Wali *nasab*

Wali *nasab* adalah anggota keluarga laki-laki calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah patrilinial dengan calon

⁵¹ Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 72.

⁵² Thalib, *op. cit.*, hlm. 65-66.

mempelai perempuan seperti datuk, saudara laki-laki bapak, saudara laki-lakinya sendiri dan lain-lain

b. Wali hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan, biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama

c. *Hakam*

Hakam adalah seseorang yang masih termasuk anggota keluarga calon mempelai perempuan namun bukan wali nasab dan mempunyai pengetahuan agama sebagai wali yang cakap

d. *Muhakam*

Muhakam adalah seorang laki-laki bukan keluarga calon mempelai perempuan dan bukan dari penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan agama yang baik dan dapat menjadi wali perkawinan. syarat untuk menjadi wali adalah beragama Islam, *baligh*, berakal, laki-laki, adil dan tidak sedang *ihram* atau *umrah*.

d. Saksi

Dalam perkawinan harus ada dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, dewasa (*akil baligh*), berakhlak baik, tidak menjadi wali, berakal dan adil. Apabila tidak ada laki-laki maka seorang laki-laki digantikan dengan dua orang perempuan untuk menjadi saksi.

e. *Mahar* atau *sadaq*

Mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pemberian mahar ini hukumnya wajib. Biasanya diberikan pada waktu akad nikah dilangsungkan, sebagai perlambang suami dengan sukarela mengorbankan hartanya untuk menafkahi isterinya seperti firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa (4): 4 dan 24.

Pemberian mahar ini tidak menjadi rukun nikah, walaupun tidak disebut pada waktu akad nikah, perkawinannya tetap sah.⁵³

f. *Ijab Kabul*

⁵³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. 17, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), hlm. 373.

Ijab yaitu penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh wali dari pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan *kabul* yaitu penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami isteri yang dilakukan pihak laki-laki. Pelaksanaan antara pengucapan *ijab* dan *kabul* tidak boleh ada antara waktu, harus segera dijawab.

Pencatatan perkawinan bukanlah suatu hal yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Perkawinan adalah sah kalau telah dilakukan menurut ketentuan agamanya masing-masing walaupun tidak atau belum didaftar.⁵⁴ Pencatatan perkawinan penting dan perlu untuk kepastian hukum dan dalam hubungan dengan pihak ketiga, misalnya tentang sahnya anak, wali nikah dan tentang kewarisan. Pencatatan penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun isteri tidak demikian saja dapat mengingkari ikatan (perjanjian) perkawinan yang suci tersebut dan tidak dengan mudah menjatuhkan talak.⁵⁵

Dari interpretasi analogi (*qiyas*) dan tafsiran secara sistematis al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 282 dan al-Quran surat an-Nisa ayat 21, dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu disamping harus disaksikan oleh dua orang saksi, harus dicatat dan dituliskan dengan *katibun bil'adil* (khatab atau penulis yang adil di antara kamu). Menurut al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 282, bilamana kamu bermuamalah (perjanjian dagang, jual beli, utang-piutang) dalam waktu yang tertentu (lama), maka hendaklah kamu hadirkan 2 (dua) orang saksi laki-laki dan tuliskanlah dengan penulis yang adil.⁵⁶ Di dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 21, perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh (*miitsaqan ghalizhan*).⁵⁷ Apabila suatu transaksi perdagangan yang berupa jual beli, utang-piutang saja harus dituliskan, apalagi perjanjian perkawinan yang suci,

⁵⁴ Thalib, *op. cit.*, hlm. 71.

⁵⁵ Ramulyo (1), *op. cit.*, hlm. 49.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 46-47, dikutip dari Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Proyek Penerbit Kitab Suci al-Quran, Jakarta, 1978, hlm. 70.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

kuat dan kokoh dan mempunyai akibat hukum yang luas terhadap anak yang dilahirkan dan hak kewarisan.⁵⁸

Suatu perkawinan sebaiknya diumumkan kepada sahabat dan anggota keluarga lainnya. Caranya dapat dilakukan menurut kehendak yang bersangkutan. Beberapa hadis Rasul menunjukkan hal yang demikian.⁵⁹

1. Diadakannya pengumuman perkawinan itu hukumnya sunnah, hal tersebut terlihat dari sebuah hadis Rasul yang datangnya dari Anas bin Malik yang menceritakan bahwa sesudah perkawinan Nabi Muhammad dengan Safiah binti Huyai bin Akhtab setelah usai perang Chaibar, Nabi Muhammad berkata: “Beritahukanlah, umumkanlah kepada orang sekeliling kamu”.⁶⁰ Perkataan Rasul itu ditujukan kepada sahabat yang pada waktu itu ada didekat Rasul, sesudah Rasul mempersiapkan sedikit makanan kecil untuk hidangan pada pengumuman perkawinan itu.
2. Begitupun hadis qauliyah Rasul yang berbunyi berwalimahlah kamu walaupun hanya dengan menyediakan makanan yang terdiri dari kaki kambing. Walimah artinya pesta perkawinan untuk pengumuman perkawinan kepada masyarakat.
3. Hadis Rasul diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dan berasal dari Siti Aisyah isteri Rasul, dimana dinyatakan bahwa Rasul berkata: “Alimun nikaaha wardhribu alaihi bil gaarbaali”, artinya “umumkanlah perkawinan itu dan pukullah gendang dalam hubungan dengan pengumuman itu.”⁶¹

Sungguhpun demikian ada pula ahli hukum perkawinan dalam Islam berpendapat bahwa, pengumuman itu hanyalah sunnah hukumnya. Kalau dikerjakan akan mendapat pahala dan kalau tidak dikerjakan, tidak akan mendapat dosa.⁶²

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 46-47.

⁵⁹ Thalib., *op. cit.*, hlm. 71.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 72, mengutip dari Shahih Bukhari terjemahan H. Zainuddin Hamidy, Fachrudin Hs, Nasharuddin Thoha, Djohar Arifin dan Darwis Z, (Jakarta: Wijaya, 1957) hlm. 130.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 72, dikutip dari Ibrahim Hosen dalam *Fiqh Perbandingan*, hlm. 180-183.

⁶² *Ibid.*,

2.1.2.1. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) tertulis bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 dijelaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti untuk orang Islam maka yang berlaku adalah hukum perkawinan Islam.⁶³

Undang-undang Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.⁶⁴

Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)). Hal ini berarti tidak ada paksaan di dalam perkawinan.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2)).
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) diatas cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (Pasal 6 ayat (3)).
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (Pasal 6 ayat (4)).
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) diatas, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah

⁶³ Djubaedah, Lubis dan Prihatini, *op. cit.*, hlm. 65.

⁶⁴ Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 61.

hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam Pasal 6 ayat (2), (3) dan (4).

6. Ketentuan tersebut Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
7. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (Pasal 7 ayat (1)).
Untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.⁶⁵
8. Dalam hal penyimpangan ayat (1) diatas maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. (Pasal 7 ayat (2)).
9. Tidak termasuk dalam larangan-larangan dalam Pasal 8, yaitu perkawinan antara dua orang yang:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
10. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan, yaitu Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 9).

⁶⁵ Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, *op. cit.*, Penjelasan Pasal 7 ayat (1).

11. Seorang yang telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (Pasal 10).
12. Seorang wanita yang perkawinannya terputus maka untuk menikah lagi berlaku waktu tunggu.(Pasal 11 ayat (1)).
13. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (Pasal 12).⁶⁶

Undang-undang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut dijelaskan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yaitu, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶⁷

Pencatatan perkawinan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 diuraikan tentang prosedur pencatatan perkawinan, dimana pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

⁶⁶ Ramulyo (2), *op. cit.*, hlm. 59.

⁶⁷ Thalib, *op. cit.*, hlm. 71.

2.1.2.2. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam bab IV diatur tentang rukun dan syarat perkawinan, dalam Pasal 14 menyebutkan apa yang biasa dalam kitab fiqh disebut dengan rukun nikah, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:⁶⁸

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.

Dengan demikian, kita sudah melakukan pembakuan pengertian yang lazim dikenal dalam mazhab Syafii, dan demikian pendapat yang dikenal dalam Hukum Islam seorang perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali) tidak dibenarkan dalam hukum Islam Indonesia.⁶⁹

Syarat dan ketentuan mengenai calon mempelai hampir sama dengan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan yaitu:⁷⁰

- a. Batas usia kawin, yaitu 19 tahun untuk calon suami dan 16 tahun untuk calon istri, hanya saja dalam kompilasi tidak disebutkan kemungkinan dispensasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).
- b. Masalah perizinan bagi mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Perkawinan (Pasal 15 ayat (2)).
- c. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. (Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2)).

⁶⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 69.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 70.

⁷⁰ *Ibid.*,

- d. Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI (Pasal 18).

Pencatatan perkawinan dijelaskan dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat (Pasal 5 ayat (1)). Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 (Pasal 5 ayat (2)). Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 tersebut, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 6 ayat (1)). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 ayat (2)).

Pencatatan pada Kompilasi Hukum Islam ini tidak ada hubungannya dengan keabsahan perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tentunya harus dibaca dalam hubungan dengan persoalan keperdataan bukan dalam kaitannya dengan Hukum Islam.⁷¹

2.1.3. Larangan Perkawinan

Meskipun Perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan, belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.⁷²

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya, laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan.⁷³

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 69.

⁷² Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 109.

⁷³ *Ibid.*,

Larangan-larangan itu dengan tegas dijelaskan dalam ayat-ayat al-Quran pada surat al-Baqarah dan surat an-Nisaa. Kita sebutkan ayat itu satu persatu dengan memisahkan bagian-bagiannya supaya terlihat terperinci.⁷⁴

1. Larangan Perkawinan karena berlainan agama⁷⁵

- a. Tegas terlihat dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 221, yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan ijin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

- b. Dihubungkan dengan al-Quran surat al-Maidah (5) ayat 5, dapatlah kita ketahui, bahwa khusus terhadap orang yang beragama Yahudi dan Nasrani, sungguhpun dalam kenyataan sekarang mereka berlainan agama dengan orang Islam, tetapi terhadap mereka berlaku ketentuan tersendiri. Wanita-wanitanya halal dikawini. Sebabnya adalah karena mereka itu sebenarnya sama-sama kedatangan kitab Ilahi seperti orang Islam pula. Mereka disebut ahlu al-kitab atau ahlu kitab, orang yang kedatangan kitab Tuhan.⁷⁶

Ketentuan ini merupakan pengecualian dari al-Quran surat al-Baqarah ayat 221. Empat Imam Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wanita kitabi tersebut boleh dinikahi oleh laki-laki muslim dengan syarat ibu bapak (orang tua) wanita kitabi tersebut harus ahlu kitab juga (Yahudi dan Nasrani). Sedangkan Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkan hal demikian, selama wanita itu tergolong ahlu kitab boleh dinikahi

⁷⁴ Thalib, *op. cit.*, hlm. 51.

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ *Ibid.*,

meskipun orang tuanya bukan ahlu kitab.⁷⁷ Golongan Syiah Imamiyah berpendapat bahwa menikahi wanita kitabi adalah haram hukumnya. Pendapat tersebut diambil dari surat al-Baqarah(2) ayat 221 dan surat al-Mumtahanah (60) ayat 10, bahwa kedua ayat tersebut jelas melarang menikahi wanita kafir dan wanita kitabi adalah termasuk golongan orang kafir musyrik.⁷⁸

Al-Mumtahanah (60) ayat 10:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

2. Hubungan darah yang sangat dekat menjadi sebab pula bagi larangan perkawinan sesamanya. Larangan itu tercantum dalam al-Quran surat an-Nisaa (4) ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu

⁷⁷ Djubaedah, Lubis dan Prihatini., *op. cit.*, hlm. 86, dikutip dari Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Syafe'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, cet. 12 (Jakarta: Hidakarya Agung, 1986), hlm. 50.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 87, dikutip dari Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Rujuk dan Hukum Kewarisan*, cet. 1, (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihja 'Ulumiddiin Indonesia, 1971), hlm. 201-202.

ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷⁹

3. Larangan poliandri, yaitu mengawini perempuan yang bersuami. Terdapat dalam al-Quran surat an-Nisaa (4) ayat 24.
4. Larangan perkawinan karena zina, diatur dalam al-Quran surat an-Nur (24) ayat 3. Dalam surat ini ditentukan bahwa orang-orang mukmin dilarang menikah dengan orang yang berzina. Orang-orang yang berzina hanya dapat menikah dengan orang-orang yang berzina juga.⁸⁰
5. Larangan perkawinan karena *Li'an*.

Li'an adalah tuduhan dengan mengangkat sumpah jika seorang suami menuduh isterinya berzina tetapi tidak dapat mengajukan empat orang saksi.⁸¹ Sumpah ini dilakukan sebanyak empat kali atas nama Allah dan kepada sumpah kelima adalah Laknat Allah atas dirinya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta (al-Quran surat an-Nur (24) ayat 6 dan 7). Isteri dapat membantah tuduhan suaminya dengan menyatakan *li'an* dengan cara yang sama (surat an-Nur (24) ayat 8 dan 9).

Akibat dari *li'an* ini adalah antara suami dan isteri yang melakukan *li'an* tersebut tidak boleh menikah kembali untuk selamanya.⁸²

6. Larangan perkawinan karena mempunyai empat orang isteri. Seperti diketahui hukum perkawinan Islam menganut sistem monogami terbuka. Dalam keadaan dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami, namun dibatasi hanya boleh mempunyai isteri maksimal 4 (empat) orang. Hal ini terlihat dalam al-Quran surat an-Nisaa (4) ayat 3 yang berbunyi:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka

⁷⁹ Departemen Agama, *op. cit.*, surat an-Nisaa (4) ayat 23.

⁸⁰ Djubaedah, Lubis dan Prihatini, *op. cit.*, hlm. 87.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 89, dikutip dari Shodiq dan Shalhudidin Chaery, *Kamus Istilah Agama*, cet. 1, (Jakarta: Sienttarama, 1983), hlm. 194.

⁸² *Ibid.*, hlm. 89.

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

7. Larangan perkawinan karena talak *ba'in kubra*

Talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya (Pasal 120 KHI). Hal ini diatur dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 230 yang berbunyi:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu ingin menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mau mengetahui.”

8. Larangan perkawinan dengan perempuan yang masih dalam masa *iddah*.

Iddah artinya menunggu bagi isteri yang dicerai atau ditinggal mati suaminya, guna mengetahui apakah ia mengandung atau tidak.⁸³

Ketentuan mengenai *iddah* terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 228 dan 234 serta al-Quran surat at-Thalaq (65) ayat 1 dan 2.⁸⁴

9. Larangan perkawinan karena sedang menunaikan ibadah haji.

Ketentuan ini didasarkan pada hadis Rasul riwayat Muslim dari Usman r.a. dinyatakan bahwa “Tidak boleh menikah orang yang sedang dalam keadaan ihram, demikian juga tidak boleh menikahkan”.⁸⁵

2.1.3.1. Larangan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Larangan perkawinan diatur pada Bab II Pasal 8, dimana dikatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas

⁸³ *Ibid.*, hlm. 91, dikutip dari Shodiq dan Shalahuddin Charey, op. cit., hlm. 30.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 92.

⁸⁵ *Ibid.*, dikutip dari Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
4. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Kemudian pada Pasal 9 dikatakan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

2.1.3.2. Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Larangan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab IV tentang Larangan Kawin, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, dimana dikatakan bahwa:

1. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: (Pasal 39)
 - a. Karena pertalian nasab
 1. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 2. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 3. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.
 - b. Karena pertalian kerabat semenda
 1. Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 2. Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 3. Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*
 4. Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

- c. Karena pertalian sesusuan
1. Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 2. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 3. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah.
 4. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 5. Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.
2. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu (Pasal 40):
 - a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
 - b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
 - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
 3. Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya (Pasal 41):
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya;
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya

Larangan tersebut tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.
 4. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawainan dengan yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i (Pasal 42).
 5. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria (Pasal 43 ayat (1)).
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali,
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di li'an.

Larangan tersebut gugur kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya (Pasal 43 ayat (2)).

6. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (Pasal 44).

2.1.4. Tata Cara dan Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia

Secara umum pelaksanaan perkawinan dibagi dalam 2 (dua) golongan yaitu: Pelaksanaan perkawinan untuk orang-orang non-Islam dan pelaksanaan perkawinan untuk orang-orang Islam.⁸⁶ Termasuk dalam orang-orang non-Islam adalah seluruh agama dan orang-orang yang menganut kepercayaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁷ Dasar penggolongan ini tentunya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan mengatakan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁸⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 12 dijelaskan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁸⁹ Dalam hal ini peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi pasangan Penghayat Kepercayaan, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan telah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 168.

⁸⁷ *Ibid.*,

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 169.

⁸⁹ Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, *op. cit.*, Pasal 12.

agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian pada Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.⁹⁰

Dalam Negara Republik Indonesia terdapat dua instansi atau lembaga yang diberi tugas menyelenggarakan pencatatan perkawinan dan perceraian, yaitu Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) untuk yang beragama bukan Islam.⁹¹

Pelaksanaan pencatatan bagi pasangan yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan bagi yang beragama bukan Islam pencatatan diatur menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yaitu oleh Kantor Catatan Sipil.⁹² Khusus bagi pasangan Penghayat Kepercayaan, pencatatan dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana (UPTD).⁹³

2.1.4.1. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Departemen Agama Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengambil peranan secara langsung dan aktif untuk melaksanakan undang-undang perkawinan, yang melibatkan dua direktorat yaitu Direktorat Urusan Agama Islam dan Direktorat Badan Pembinaan Peradilan Agama Islam berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Masalah pencatatan menjadi beban tugas Direktorat Urusan Agama Islam. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22

⁹⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050., Pasal 10.

⁹¹ Rahman, Sukardja, *op. cit.*, hlm. 38.

⁹² Ramulyo(2), *op. cit.*, hlm. 169.

⁹³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, PP No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, LN No. 80 Tahun 2007, TLN No. 4736., Pasal 82.

Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 maka Departemen Agama melaksanakan secara vertikal sampai dengan Kantor Urusan Agama kecamatan melaksanakan tugas-tugas sebagai pencatat perkawinan atau pencatat nikah termasuk pencatatan talak, cerai dan rujuk.⁹⁴

Pelaksanaan perkawinan didahului dengan kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan (P3NTR) baik secara lisan maupun tertulis (Pasal 3 dan 4 PP Nomor 9 Tahun 1975). Selanjutnya P3NTR tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan menurut undang-undang. Demikian pula meneliti surat-surat yang diperlukan (Pasal 5 dan 6 PP Nomor 9 Tahun 1975).⁹⁵

Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan, maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975). Bila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk kawin maka P3NTR membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapkan, dan menempelkannya di kantor pencatatan yang mudah dibaca oleh umum. Pengumuman serupa itu juga dilakukan di kantor pencatatan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon mempelai (Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975).⁹⁶

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 179.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 180.

⁹⁶ *Ibid.*, dikutip dari Nasir Muchtar, *Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Suatu Tinjauan Administratif*, Jakarta, Dirjen Bimas Islam (Seminar).

Pelaksanaan perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut (Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga guna mengajukan keberatan dan memohon pencegahan perkawinan itu apabila ia berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapat halangan atau bahwa salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 13, 14, 15 dan 16 Undang-undang Perkawinan). Dan pencegahan itu sendiri harus diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu akan dilangsungkan dengan memberitahukan hal itu kepada Pegawai Pencatat yang akan memberitahukan kepada para calon mempelai (Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan).⁹⁷

Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975), dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, maka akad nikahnya dilakukan oleh wali nikah atau yang mewakilinya.⁹⁸

Sesaat setelah melangsungkan perkawinan, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali nikah dalam hal perkawinan dilakukan menurut Agama Islam. Penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan. Dan dengan selesainya penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975).⁹⁹

Bagi pasangan Penghayat Kepercayaan, persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada Pasal 81 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 181.

⁹⁸ *Ibid.*,

⁹⁹ *Ibid.*,

Kepercayaan. Kemudian Pasal 81 ayat (2) mengatakan bahwa Pemuka Penghayat Kepercayaan yang dimaksud pada ayat (1) tersebut ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan. Pada Pasal 81 ayat (3) dikatakan bahwa Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Administrasi Kependudukan dikatakan bahwa peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 hari dengan menyerahkan: surat perkawinan Penghayat Kepercayaan, fotokopi KTP, pas foto suami dan isteri, akta kelahiran dan paspor suami dan /atau isteri bagi orang asing.¹⁰⁰

Mengenai pencatatan perkawinan telah diuraikan diatas, bahwa menurut Hukum Islam, pencatatan perkawinan bukanlah merupakan hal yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.¹⁰¹ Pencatatan perkawinan perlu dilakukan dan penting untuk kepastian hukum dan untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan baik dalam hubungannya dengan pihak ketiga, misalnya tentang sahnya anak, wali nikah dan tentang kewarisan. Pencatatan penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga bagi suami maupun isteri tidak demikian saja dapat mengingkari ikatan (perjanjian) perkawinan yang suci tersebut dan tidak dengan mudah menjatuhkan talak.¹⁰²

Undang-undang Perkawinan menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah diadakannya perkawinan. Hal tersebut dijelaskan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, dikatakan

¹⁰⁰ Indonesia, PP Nomor 37 Tahun 2007, *op. cit.*, Pasal 81 dan Pasal 82.

¹⁰¹ Thalib, *op. cit.*, hlm. 49.

¹⁰² *Ibid.*,

bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁰³

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Negara Republik Indonesia mengharuskan pencatatan setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia.¹⁰⁴

Pada Bab V Bagian Ketiga Tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.¹⁰⁵

Pada Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ini dikatakan bahwa pencatatan tersebut berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan pada Pasal 35 huruf a adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.¹⁰⁶

Bagi perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlaku Pasal 37 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dimana pada ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia. Kemudian pada ayat (2) dikatakan bahwa apabila negara setempat yang dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi

¹⁰³Ibid., hlm. 71.

¹⁰⁴Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU Nomor 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674, konsiderans butir a dan b.

¹⁰⁵Ibid., Pasal. 34 ayat (1).

¹⁰⁶ Ibid., Penjelasan Pasal 35 huruf a.

orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat. Ayat (3) menyatakan bahwa Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, dan ayat (4) mengatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.¹⁰⁷

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini memberlakukan sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa, apabila penduduk tersebut melampaui batas pelaporan peristiwa penting yang disebut dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (4), maka akan dikenakan sanksi administratif yaitu denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).¹⁰⁸

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi kehidupan seseorang. Suatu perkawinan agar mempunyai kekuatan hukum harus dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu akta perkawinan yang dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk, dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian, menurut pendapat penulis, walaupun pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administratif, namun perkawinan sebaiknya dicatat, karena akta perkawinan merupakan alat pembuktian bagi: keabsahan anak yang dilahirkan; untuk data kependudukan; dan sebagai alat pembuktian masalah kewarisan apabila terjadi gugatan terhadap ahli waris kelak. Pencatatan ini penting untuk kepastian hukum. Dengan pencatatan perkawinan ini pula, diharapkan pasangan tidak mudah menikah dan tidak mudah pula menjatuhkan talak atau menggugat cerai pasangannya.

2.2. Harta Bersama Dalam Perkawinan

Seorang pria dan wanita yang telah melakukan akad nikah secara sah, maka pada saat itu masing-masing dari mereka telah terikat oleh tali perkawinan dan telah hidup sebagai suami-isteri. Dengan adanya ikatan perkawinan ini maka

¹⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 37 ayat (1), (2), (3) dan (4).

¹⁰⁸ *Ibid.*, Pasal 90 ayat (2).

sudah tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.¹⁰⁹

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Suami adalah kepala keluarga dan dari isteri sebagai ibu rumah tangga. Sebagai kepala keluarga, suami harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangganya. Hal ini dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah (2): 228 bahwa: “.....Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.”¹¹⁰

Akibat dari suatu perkawinan yang sah adalah: Suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga.¹¹¹ Sehingga timbul kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.¹¹² Suami-isteri tersebut harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami-isteri bersama.¹¹³ Hal ini dijelaskan pula dalam al-Quran surat an-Nisaa (4): 34 yang menyatakan bahwa: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”¹¹⁴

Harta Bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Wujud harta kekayaan suami isteri menurut Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan disebutkan ada 3 macam, yaitu: Harta Bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan; harta bawaan dari

¹⁰⁹ Djubaedah, Lubis dan Prihatini, *op. cit.*, hlm. 106.

¹¹⁰ Departemen Agama, *op. cit.*, Surat al-Baqarah (2) ayat 228.

¹¹¹ Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, *op. cit.*, Pasal 31 ayat (3).

¹¹² *Ibid.*, Pasal 34 ayat (1) dan (2).

¹¹³ *Ibid.*, Pasal 32 ayat (1) dan (2).

¹¹⁴ Departemen Agama, *op. cit.*, Surat an-Nisaa ayat 34.

masing-masing suami isteri; dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.¹¹⁵

Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi pengaturannya (aspek hukum). Secara ekonomi mungkin seseorang dapat mengurus dengan baik harta yang dimilikinya, tetapi secara hukum seseorang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat suami isteri selama masa perkawinan.¹¹⁶

Sayuti Thalib berpendapat bahwa macam-macam harta suami isteri dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:¹¹⁷

1. Dilihat dari sudut asal-usulnya harta suami isteri itu dapat digolongkan pada tiga golongan:
 - a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut sebagai harta bawaan.
 - b. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
 - c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka disebut harta pencaharian.
2. Dilihat dari sudut penggunaannya, maka harta ini dipergunakan untuk:
 - a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
 - b. Harta kekayaan yang lain.
3. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:

¹¹⁵ *Ibid.*, Pasal 35 ayat (1) dan (2).

¹¹⁶ Damanhuri, *op. cit.*, hlm. 27.

¹¹⁷ Thalib, *op. cit.*, hlm. 83.

- a. Harta milik bersama
- b. Harta milik seseorang tetapi terikat kepada keluarga
- c. Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Pada dasarnya menurut Hukum Islam harta suami dan harta isteri itu terpisah, hal ini diatur dalam al-Quran surat an-Nisaa (4): 32 yang berbunyi: “.....bagi laki-laki ada harta kekayaan dari hasil usahanya sendiri dan bagi wanita ada harta kekayaan atas hasil usahanya sendiri”.¹¹⁸ Penyebutan laki-laki dan wanita pada ayat ini tidak diartikan sebagai suami dan isteri, tetapi maksudnya adalah setiap laki-laki dan setiap wanita, atau dengan perkataan lain, setiap orang.¹¹⁹ Sehubungan dengan ayat ini, Prof. Hazairin menyimpulkan bahwa al-Qur’an tidak mengatur lembaga harta bersama dalam perkawinan.¹²⁰ Oleh karena itu, segala sesuatu yang tidak diatur dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasul, menjadi hak otonomi setiap masyarakat Islam untuk mengaturnya secara “*syura bainahum*” yang terdapat dalam Q.S. as-Syuura (42): 38 yang artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” Dengan demikian, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan merupakan permulaan pelaksanaan hak otonomi tersebut. Selanjutnya ada alasan penguat yang lain, yaitu dalam al-Quran Surat an-Nisaa (4): 29 yang menentukan bahwa: “...jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...”. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama, bahwa:¹²¹

1. Islam mengakui adanya hak milik perseorangan yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.
2. Hak milik perseorangan itu apabila banyak, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara, dan sebagainya.

¹¹⁸ Djubaedah, Lubis dan Prihatini, *op. cit.*, hlm. 122.

¹¹⁹ *Ibid.*,

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 123.

¹²¹ *Ibid.*,

3. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan orang yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Jadi masing-masing suami isteri mempunyai hak untuk membelanjakan atau menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta kekayaan yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak adalah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi pernikahan, ataupun harta yang diperoleh masing-masing atas usahanya sendiri. Termasuk juga harta yang diterima oleh suami atau isteri karena hibah, warisan atau hadiah setelah mereka menikah.¹²²

Walaupun demikian, suami-isteri dapat mengadakan syirkah yaitu percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau isteri selama adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama.¹²³ Begitupun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri, sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang mereka atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari pemberian atau warisan atau lainnya yang khusus teruntuk mereka masing-masing, dapat tetap menjadi milik masing-masing baik yang diperolehnya sebelum perkawinan, maupun yang diperolehnya sesudah mereka berada dalam ikatan suami isteri tetapi dapat pula mereka syirkahkan.¹²⁴

Mengenai cara terjadinya syirkah untuk masing-masing jenis harta itu dapat pula terjadi dengan bentuk yang berlainan pula. Untuk masyarakat Indonesia dirasa sangat baik adanya syirkah antara suami isteri sejauh mengenai harta yang diperoleh atas usaha selama dalam ikatan perkawinan itu, hal ini berdasarkan keadaan masyarakat seperti adanya kenyataan:¹²⁵

1. Kesempatan si isteri mencari kekayaan dan berusaha sendiri sangat terbatas dibanding dengan kesempatan seorang suami.

¹²² *Ibid.*,

¹²³ Thalib., *op. cit.*, hlm. 84.

¹²⁴ *Ibid.*,

¹²⁵ *Ibid.*,

2. Terselenggaranya dengan baik bagian pekerjaan yang dipegang oleh si isteri dalam suatu rumah tangga yang merupakan pekerjaan yang cukup berat, merupakan sebab langsung bagi si suami untuk dapat mengurus pekerjaan dan usahanya jauh dari rumah mereka dengan perasaan tenang dan sungguh-sungguh.

Syirkah dapat diadakan dengan cara:¹²⁶

1. Dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis, atau diucapkan sebelum atau setelah berlangsungnya akad nikah, baik untuk harta bawaan masing-masing, atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri, atau dari harta pencaharian.
2. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha suami atau isteri atau kedua-duanya dalam masa perkawinan yaitu harta pencaharian, adalah harta bersama atau harta syirkah suami isteri tersebut.
3. Di samping dengan cara tersebut di atas, syirkah harta kekayaan suami isteri dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami isteri itu. Cara ini khusus untuk harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dengan cara diam-diam telah terjadi syirkah apabila dalam kenyatannya mereka bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup di sini jangan diartikan mereka yang mencari nafkah saja, tetapi juga harus dilihat dari sudut pembagian kerja dalam rumah tangga. Syirkah seperti ini dapat disebut dengan syirkah abdaan yaitu syirkah dalam melakukan pekerjaan.

Pembahasan syirkah baik menurut Syafi'i dan pengikut-pengikutnya seperti Nawawi dan Syarbaini maupun dalam buku-buku lain seperti dalam tulisan Ibnu Hajar al-Asqalani, Muhammad Ibnu Ismail al-Syan'ani, terdapat dalam kitab dagang dan bukan dalam kitab nikah.¹²⁷

Dengan demikian menurut pendapat penulis, harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya baik mereka bekerja

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 84-85.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 79.

bersama-sama atau hanya sang suami yang bekerja sedangkan isteri mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.

Menurut pendapat penulis, seorang suami maupun seorang isteri mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap rumah tangga, suami sebagai kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah dan membimbing keluarga, sedangkan isteri berkewajiban mengurus rumah tangga sehari-hari dan mendidik anak, termasuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan kekayaan yang diusahakan oleh suaminya dengan cara yang wajar. Hal ini tercantum dalam al-Quran Surat An-Nisaa (4): 34 yaitu:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta’at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...”¹²⁸

Dan dalam Hadits Rasulullah:

“Istri adalah penanggung jawab rumah tangga suami isteri yang bersangkutan.” (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)¹²⁹

Kedudukan isteri sebagai ibu rumah tangga adalah; membina rumah tangga, mentaati segala perintah suami, memelihara dan mendidik anak. Agar pekerjaan isteri sebagai ibu rumah tangga dapat terselenggara dengan baik, isteri diharapkan dapat memberikan waktu dengan sepenuhnya untuk suami dan anak. Dengan beban yang begitu berat maka kesempatan isteri untuk mencari kekayaan dan berusaha sendiri sangat terbatas dibanding dengan suami. Oleh karena itu dengan adanya perjanjian perkawinan (*mitsaqan ghalizhan*) yang memenuhi persyaratan nikah maka secara langsung terjadi syirkah antara suami isteri tersebut.

2.2.1. Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

¹²⁸ Departemen Agama, op. cit., Surat an-Nisa(4) ayat 34.

¹²⁹ Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan*, cet. 1, (Jakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 43.

Menurut Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan harta kekayaan atau *syirkah* adalah:

Harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Dalam pasal ini disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan disamakan dengan *syirkah*. Menurut Sayuti Thalib, *syirkah* adalah cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan harta orang lain. Karena mengatur tentang persyarikatan dalam perdagangan, maka pembahasan *syirkah* ini terdapat dalam Kitab Dagang dan bukan dalam Kitab Nikah. Namun kemudian diterapkan pula dalam Hukum Perkawinan yang berkaitan dengan masalah harta bersama suami isteri.¹³⁰

Harta kekayaan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Dikatakan dalam Pasal 85 bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Tetapi pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.¹³¹

Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa: Harta bawaan suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan¹³². Dalam hal ini baik suami atau isteri berhak untuk menguasai hartanya masing-masing sepanjang mereka tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹³³

¹³⁰ Djubaedah, Lubis dan Prihatini, *op. cit.*, hlm. 121.

¹³¹ Abdurrahman, *op. cit.*, hlm. 73-78.

¹³² Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, Pasal 87 ayat (1).

¹³³ Djubaedah, Lubis dan Prihatini, *op. cit.*, hlm. 127.

Apabila dalam perjanjian perkawinan masing-masing pihak menentukan bahwa harta milik pribadi tersebut disyirkahkan menjadi harta bersama, maka harta tersebut tidak berada dalam penguasaan keduanya. Akibatnya dalam melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut harus berdasarkan persetujuan keduanya.¹³⁴

Meskipun suami isteri berhak untuk menguasai hartanya masing-masing, mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga harta yang lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 89 dan Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri begitu pula dengan isteri, turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suaminya yang ada padanya.¹³⁵

Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah:¹³⁶

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Dengan memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas bahwa yang dianggap sebagai harta bersama adalah berupa benda milik suami isteri yang mempunyai nilai ekonomis dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.¹³⁷

¹³⁴ *Ibid.*,

¹³⁵ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, Pasal 89 dan Pasal 90.

¹³⁶ *Ibid.*, Pasal 91.

¹³⁷ Damanhuri, *op. cit.*, hlm. 31.

2.2.2. Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Ketentuan mengenai harta kekayaan suami isteri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan pada Pasal 35-37 dan penjelasannya. Tentang harta benda dalam perkawinan diatur sebagai berikut:

1. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan
 Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama suami isteri.¹³⁸
 Terhadap harta bersama itu suami dan atau isteri dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum atau persetujuan kedua belah pihak.¹³⁹
2. Harta bawaan, hadiah dan warisan
 Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing suami isteri, sepanjang kedua pihak tidak menentukan lain.¹⁴⁰
 Terhadap harta bawaan masing-masing itu, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya, seperti menjual, menghibahkannya dan lain-lain.¹⁴¹
3. Bila terjadi perceraian
 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam Penjelasan, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.¹⁴²
 Dengan demikian bila terjadi perceraian, maka bagi suami isteri yang beragama Islam diselesaikan menurut Hukum Islam, dan bagi suami isteri yang beragama non Islam diselesaikan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dapat pula diselesaikan dengan hukum adat.

¹³⁸ Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, *op. cit.*, Pasal 35 ayat (1).

¹³⁹ *Ibid.*, Pasal 36 ayat (1).

¹⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 35 ayat (2).

¹⁴¹ *Ibid.*, Pasal 36 ayat (2).

¹⁴² *Ibid.*, Pasal 37.

2.2.3. Perjanjian Perkawinan Tentang Harta Bersama

Perjanjian perkawinan dalam arti formal adalah tiap perjanjian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.¹⁴³

Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami isteri. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan mereka dilangsungkan. Isi perjanjian perkawinan itu bermacam-macam, tergantung pada kepentingan calon suami dan calon isteri terhadap masa depan rumah tangga mereka, asalkan tidak menyalahi kaidah hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan umumnya mengatur ketentuan bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antarkeduanya, baik itu karena perceraian maupun kematian.¹⁴⁴

Perjanjian perkawinan juga diajarkan dalam agama Islam, misalnya dalam Surat An-Nisa ayat 21:

“...Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Berdasarkan ayat ini, terlihat jelas bahwa hubungan suami isteri telah diikat dengan perjanjian yang kuat (*miitsaqan ghalizian*), yang harus dipertanggungjawabkan secara bersama.¹⁴⁵

2.2.3.1. Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada Kompilasi Hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 Tentang Perjanjian Perkawinan.

Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak.
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

¹⁴³ Damanhuri, *op. cit.*, hlm. 1.

¹⁴⁴ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. 3, (Jakarta: Visi Media, 2008), hlm. 78-79.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 79.

Perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan masalah harta bersama yang didapat selama perkawinan diterangkan dalam Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga ayat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan (Pasal 47 ayat (1)).
2. Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Hukum Islam (Pasal 47 ayat (2)).
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat (Pasal 47 ayat (3)).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam bukan hanya terbatas tentang harta yang didapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami isteri. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian tersebut dibuat oleh calon suami isteri untuk mempersatukan dan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang telah disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Isi perjanjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut.¹⁴⁶

Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon suami isteri tentang pemisahan harta bersama atau harta syarikat tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹⁴⁷

Apabila setelah dibuat, perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menurut Pasal 48 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama

¹⁴⁶ Damanhuri, *op. cit.*, hlm. 12.

¹⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, Pasal 48 ayat (1).

atau harta syarikat dengan kewajiban suami tetap menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.¹⁴⁸

Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.¹⁴⁹ Dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.¹⁵⁰

Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkannya perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.¹⁵¹ Perjanjian ini dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.¹⁵²

Asrorun Ni'am Sholeh dari Majelis Ulama Indonesia menyatakan pendapatnya bahwa setiap muslim terikat oleh perjanjian yang dilakukannya dan harus menunaikan janji tersebut, sepanjang perjanjian tersebut tidak untuk maksiat dan bertentangan dengan hukum Islam. Aturan umum ini juga berlaku dalam hal perjanjian perkawinan. Jika isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka ia secara hukum Islam terikat olehnya.¹⁵³

Dalam hal pengesahan perjanjian melalui notaris, maka keberadaan notaris adalah untuk menguatkan perjanjian tersebut secara materiil, untuk pembuktian hukum jika nanti ada masalah di kemudian hari. Terkait dengan hal ini, ada dua jenis tanggungan, tanggungan moral kepada Allah (dinayah) dimana dengan perjanjian antar pihak sudah cukup mengikat dan para pihak wajib menunaikan di

¹⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 48 ayat (2).

¹⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 49 ayat (1).

¹⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 49 ayat (2).

¹⁵¹ *Ibid.*, Pasal 50 ayat (1).

¹⁵² *Ibid.*, Pasal 50 ayat (2).

¹⁵³ Berdasarkan pendapat Bp. Asrorun Ni'am Sholeh, Komisi X Fatwa Majelis Ulama Indonesia, wawancara dilakukan pada tanggal 11 November 2009, pukul 13.00 di kantor Majelis Ulama Indonesia.

depan Allah. ada pula tanggungan yang bersifat *qadla'an*, dimana hal ini terkait dengan bukti formal.¹⁵⁴

2.2.3.2. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab V Pasal 29 yang terdiri dari empat ayat:

1. Ayat (1)

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Ayat (2)

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

3. Ayat (3)

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan

4. Ayat (4)

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan penjelasan Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud dalam perjanjian tidak termasuk taklik talak. Hal ini bertentangan dengan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk taklik talak.

Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah dasar hukum kebolehan bagi calon suami isteri untuk mengadakan perjanjian perkawinan dan pasal tersebut merupakan salah satu diantara pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bersifat pelaksanaan.¹⁵⁵

¹⁵⁴ *Ibid.*,

¹⁵⁵ Damanhuri, *op. cit.*, hlm. 9.

BAB 3

PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN DAN KETENTUAN MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selama-lamanya sampai meninggalnya salah seorang suami atau isteri. Inilah yang dikehendaki oleh agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.¹⁵⁶

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan:¹⁵⁷

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami isteri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak isteri karena isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.

¹⁵⁶ Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 190.

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 197.

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/ atau isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Pasal 38) dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 113), putusnya perkawinan karena:¹⁵⁸

- a. Kematian salah satu pihak, suami atau isteri
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan.

3.1. Putusnya Hubungan Hukum Suatu Perkawinan

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia, itulah yang dituju. Banyak perintah-perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut.¹⁵⁹

Perceraian adalah terlarang, banyak larangan Tuhan dan Rasul mengenai perceraian antara suami isteri itu. Ada pula larangan Tuhan itu dalam bentuk sindiran dan dalam kesimpulan-kesimpulan dalam ayat tersebut.¹⁶⁰

Dalam al-Quran surat an-Nisaa (4): 19 c dan d, Tuhan menyuruh seorang suami menggauli isterinya dengan baik dan memberikan peringatan bahwa andaikata seorang suami telah merasa tidak senang kepada isterinya, mungkin Tuhan menjadikan sesuatu yang baik dalam diri isteri yang tidak disenangi si suami itu. Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan, bahwa kalau ada perasaan tidak senang dari suami kepada isterinya hendaklah dia tetap menggauli isterinya itu dengan baik dan jangan menceraikan isterinya.¹⁶¹

¹⁵⁸ Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, *op. cit.*, Pasal 38 jo KHI *op. cit.*, Pasal 113.

¹⁵⁹ Thalib, *op. cit.*, hlm. 99.

¹⁶⁰ *Ibid.*,

¹⁶¹ *Ibid.*,

Dari Ibnu Umar dikatakan bahwa Nabi bersabda, “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talaq” (Al Hadis Rawahul Abu Daud, hadis sahih dan diriwayatkan (Nail al Authar) oleh Hakim yang menyahihkan).¹⁶²

Dari isi hadits di atas tampak bahwa perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan oleh Allah dengan memperhatikan alasan-alasannya. Alasan perceraian harus merupakan alasan yang kuat bahwa apabila perkawinan tetap dijalankan akan menimbulkan kehancuran dan kemudaratatan.

3.1.1. Putusnya Hubungan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Di dalam Hukum Islam putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu:¹⁶³

1. Meninggal Dunia.

Apabila suami atau isteri meninggal dunia maka terputuslah perkawinannya.

2. Talak.

Putusnya perkawinan atas kehendak di suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu.

Dasar hukum talak adalah :

QS. al-Baqarah (2): 229:

“Talak (yang boleh dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum Allah mereka adalah orang-orang yang zalim.”

QS. Al-Baqarah (2): 230:

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu

¹⁶² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. 1, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), hlm. 363.

¹⁶³ Rahman, Sukardja, *op. cit.* hlm. 38-39.

menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Hal-hal yang menyebabkan suami mempunyai wewenang untuk menjatuhkan talak kepada isterinya adalah:¹⁶⁴

- a. Akad nikah berada di tangan suami. Suami yang menerima ijab dari pihak isteri pada waktu melaksanakan akad nikah.
- b. Suami membayar mahar kepada isterinya dan diwajibkan membayar uang mut'ah (pemberian sukarela dari suami kepada isterinya) setelah menjatuhkan talak kepada isterinya.
- c. Suami wajib membayar nafakah isterinya dalam masa perkawinannya dan dalam masa isteri menjalankan masa iddah apabila ia mentalaknya.
- d. Perintah-perintah mentalak dalam al-Quran dan Hadits banyak yang ditujukan kepada suami (QS. al-Baqarah (2) ayat 227, 229, 230, 231, 232, 237).
- e. Laki-laki lebih banyak menggunakan pikiran dibanding dengan perasaannya dalam menimbang suatu masalah yang dihadapinya, sedang wanita lebih banyak menggunakan perasaan dibanding pikirannya.

Pada dasarnya talak itu ada dua macam, yaitu:¹⁶⁵

- a. Talak *Raj'i*, yaitu talak yang suami diizinkan rujuk kembali jika masih dalam masa iddah. Talak *raj'i* ini berupa talak satu atau talak dua dengan atau tanpa uang *iwadh* (pengganti) dari pihak isteri. Namun, apabila masa *iddah* sudah habis dan suami ingin kembali kepada isterinya itu, maka harus dilakukan perkawinan baru, yaitu dengan melaksanakan akad nikah (QS al-Baqarah (2): 229).
- b. Talak *Ba'in*, yaitu talak yang suami tidak boleh rujuk kembali kepada bekas isterinya, kecuali dengan persyaratan tertentu.

¹⁶⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*., cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 148-149.

¹⁶⁵ Djubaedah, Lubis dan Prihartini, *op. cit.*, hlm. 148.

Talak *Ba'in* ada dua macam, yaitu:

1. Talak *Ba'in Shugro* (*ba'in* kecil), yaitu talak satu atau talak dua yang disertai uang *iwadh* dari pihak isteri.
2. Talak *Ba'in Kubro* (*ba'in* besar), yaitu talak tiga. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk kembali dan tidak boleh nikah kembali kepada isterinya kecuali memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam QS. al-Baqarah (2): 230, yang intinya adalah:
 - a. Isteri tersebut telah kawin dengan laki-laki lain.
 - b. Telah bercampur dengan suami yang baru.
 - c. Telah diceraikan oleh suaminya yang baru.
 - d. Telah habis masa *iddahnya*.

Di samping itu, ada pula macam yang lain, yaitu:¹⁶⁶

- a. Talak *Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran dan sunnah Rasul. Termasuk dalam talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan pada saat isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri. Ahli fikih sepakat bahwa talak *sunni* ini hukumnya adalah halal.
- b. Talak *Bid'i*, yaitu talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan al-Quran dan sunnah Rasul. Talak *Bid'i* ini hukumnya haram. Termasuk dalam talak *bid'i* adalah:¹⁶⁷
 1. Talak yang dijatuhkan ketika isteri sedang haid.
 2. Talak yang dijatuhkan pada saat isteri dalam keadaan suci tapi telah dicampuri.
 3. Talak dua sekaligus, talak tiga sekaligus, atau menjatuhkan talak untuk selama-lamanya.

¹⁶⁶ Djubaedah, Lubis dan Prihartini, *op. cit.*, hlm. 148-149, dikutip dari A.A. Fyzee, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, jilid 1, diterjemahkan oleh Arifin Bey, (Jakarta: Tintamas, 1959), hlm. 128.

¹⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 149, dikutip dari Soemiyati, *Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986) hlm. 109.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai talak ini terdapat dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 122, dan tata cara perceraian mengenai talak diatur dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 131.

Akibat putusannya perkawinan karena talak, maka suami wajib:¹⁶⁸

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.
 - b. Memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobla al dukhul*.
 - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.
3. Taklik talak artinya talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. Peristiwa yang diperjanjikan itu tidak boleh peristiwa yang memang pasti akan terjadi. Lembaga taklik talak ini telah lazim diperjanjikan dalam perkawinan dewasa ini di Indonesia, dimana setiap mempelai laki-laki setelah akad nikah mengucapkan ijab qabul, mengucapkan lagi ikrar taklik talak. Syarat untuk putusannya hubungan perkawinan dengan taklik talak ini adalah:¹⁶⁹
1. Terjadinya sesuatu hal yang diperjanjikan yaitu misalnya meninggalkan terus-menerus isterinya selama 6 bulan tanpa memberi kabar dan tidak mengirimkan nafkah baik lahir maupun nafkah batin;
 2. Sang isteri tidak ridho (tidak rela) atas kejadian atau peristiwa tersebut;
 3. Isteri datang kepada pejabat yang sah atau pengurus masjid;
 4. Isteri membayar iwadh sebagai penegasan tidak senangnya terhadap sikap suaminya dengan terjadinya peristiwa itu.

4. Fasakh.

¹⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, Pasal 149.

¹⁶⁹ Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 136, 137.

Fasakh berarti mencabut atau menghapus, maksudnya adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya.¹⁷⁰

Dasar pokok dari hukum fasakh adalah seorang atau kedua suami isteri merasa dirugikan oleh pihak lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan oleh syara sebagai seorang suami atau sebagai seorang isteri. Akibatnya salah seorang atau kedua suami isteri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau walaupun perkawinan itu dilanjutkan juga, keadaan kehidupan rumah tangga diduga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedang Allah tidak menginginkan terjadinya keadaan yang demikian.¹⁷¹

Fasakh ini pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga, yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau isteri terdapat kekuarangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.

Fasakh termasuk perceraian dengan proses peradilan. Hakimlah yang memberi keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian. Karena itu pihak penggugat dalam perkara fasakh ini haruslah mempunyai alat-alat bukti yang lengkap dan alat-alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan hakim yang mengadilinya. Keputusan hakim didasarkan kepada kebenaran alat-alat bukti tersebut.¹⁷²

Alasan terjadinya fasakh itu, secara garis besarnya dapat dibagi kepada dua sebab:¹⁷³

¹⁷⁰ Muchtar, *op. cit.*, hlm. 194.

¹⁷¹ *Ibid.*,

¹⁷² *Ibid.*,

¹⁷³ Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 243-244.

1. Perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya; atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini yang dalam kitab fikih disebut dengan fasakh. Bentuk ini dari segi diselesaikannya di pengadilan terbagi menjadi dua:¹⁷⁴
 - a. Tidak membutuhkan pengaduan dari pihak suami atau isteri atau dalam arti hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan sebelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja. Misalnya: salah satu pihak keluar dari agama Islam atau ada hubungan nasab. Perkawinan seperti ini harus dibatalkan oleh hakim, baik suami isteri suka atau tidak, karena yang demikian menyalahi hukum.
 - b. Harus ada pengaduan dari pihak suami atau isteri atas dasar masing-masing pihak tidak menginginkan kelangsungan perkawinan tersebut. Dalam arti bila keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak harus dibatalkan. Misalnya: Perkawinan yang dilangsungkan atas dasar adanya ancaman yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan kerelaan dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Bila ancaman telah hilang sebenarnya masing-masing pihak dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Namun bila keduanya telah rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak dibatalkan oleh hakim.
2. Fasakh yang terjadi karena pada diri suami atau isteri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau isteri atau keduanya sekaligus. Fasakh dalam bentuk ini dalam fikih disebut dengan *khiyar fasakh*.

Alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara fasakh adalah:¹⁷⁵

- a. Cacat atau penyakit.

¹⁷⁴ *Ibid.*,

¹⁷⁵ Muchtar, *op. cit.*, hlm. 195..

Yang dimaksud cacat disini adalah cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan dalam waktu yang lama. Dan dengan cacat tersebut, salah seorang atau kedua suami isteri tersebut berpendapat bahwa mereka tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinannya.¹⁷⁶

Dasar hukum yang digunakan adalah hadits Rasul:

“Sesungguhnya Rasulullah saw telah menikah dengan wanita dari Bani Ghifar. Tatkala Rasulullah saw masuk kepadanya dan meletakkan pakaiannya serta duduk diatas tikar, beliau melihat warna putih (sopak) dirusuknya, Rasulullah beranjak dari tikar itu, kemudian berkata: ‘Pakailah pakaian engkau’, Rasulullah tidak mengambil daripadanya sedikitpun dari apa yang telah diberikan kepadanya”. (H.R. Al Hakim).¹⁷⁷

b. Suami tidak memberi nafkah.

Yang dimaksud tidak sanggup memberi nafkah, yaitu suami sama sekali tidak sanggup memberikan sesuatu kepada isteri karena tidak mempunyai harta benda apapun juga. Dalam hal ini menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad boleh menceraikan suami isteri karena tidak ada nafkah dengan syarat harus dengan keputusan hakim yang dituntut isterinya.¹⁷⁸ Tidak dapat diragukan lagi bahwa dengan tidak adanya nafkah, berakibat tidak akan dapat memelihara keluarganya dengan baik.

c. Meninggalkan tempat kediaman bersama.

Perceraian dengan sebab suaminya ghaib (berjauhan), menurut Imam Malik dan Ahmad itu boleh. Hakim boleh menjatuhkan talak terhadap seorang isteri yang suaminya berjauhan atas tuntutan isteri tersebut, sekalipun suami tersebut mempunyai cukup harta untuk nafkahnya. Tuntutan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷⁹

1. Jauhnya itu tidak menjadi penghalang untuk bertemu.
2. Dengan ghaibnya suami tersebut isteri menderita karenanya.

¹⁷⁶ *Ibid.*,

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 195-196

¹⁷⁸ Rahman, Sukardja, *op. cit.*, hlm. 52.

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 53-54.

3. Suami itu berada di negeri lain.
4. Sudah lewat masa setahun dia meninggalkan isterinya.

Apabila berjauhan dengan isterinya disebabkan ada alasan, seperti karena menuntut ilmu atau karena untuk memajukan perdagangan atau menjadi tamu pada suatu negeri atau karena menjadi tentara untuk menghadapi peperangan, maka yang demikian itu tidak bisa diterima tuntutan isteri tersebut.¹⁸⁰

d. Menganiaya berat.

Menurut Imam Malik, seorang isteri boleh menuntut pada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila isteri itu mendakwa bahwa suaminya telah berbuat aniaya terhadap dirinya. Misalnya suami memukul isteri sampai cedera.

Maka jika tuntutananya dapat dibuktikan di depan hakim dan suami mengakui penganiayaan tersebut, sedangkan isteri tidak mampu mengelakkan diri dari penganiayaan itu, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak bain.¹⁸¹

e. Salah seorang dari suami atau isteri melakukan zina.

Perbuatan zina menurut agama Islam termasuk kejahatan berdosa besar bagi orang yang melakukannya, serta diancam dengan pidana rajam atau pidana jilid 100 kali. Biasanya pidana rajam dan jilid ini mengakibatkan kematian.

Dalam al-Quran surat an-Nur (24): 3, menyatakan bahwa orang-orang pezina baik laki-laki maupun perempuan biasanya kawin dengan orang-orang pezina pula atau dengan orang-orang musyrik. Pernikahan itu haram hukumnya bagi orang-orang mukmin. Dalam pada itu Rasulullah saw pernah memberi keputusan perceraian antara seorang laki-laki mukmin yang telah kawin dengan perempuan pezina.¹⁸²

f. Murtad atau masuk Islam.

¹⁸⁰ *Ibid.*,

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁸² Muchtar, *op. cit.*, hlm. 202.

Murtad berarti keluar dari agama Islam. Apabila salah seorang dari suami atau isteri keluar dari agama Islam, maka putuslah hubungan perkawinan mereka.

Apabila salah satu pihak murtad dan beralih kepada agama lain, maka dapat dikatakan bahwa kini ditemukan suatu keadaan dimana salah satu pihak kemudian ternyata tidak memenuhi syarat dalam pribadinya yang semula dianggap ada padanya dapat merupakan alasan untuk memfasakh perkawinan.¹⁸³

5. Khulu'.

Khulu' adalah perceraian berdasarkan persetujuan suami isteri yang berbentuk jatuhnya satu kali talak dari si suami kepada si isteri dengan adanya penebusan dengan harta atau uang oleh si isteri yang menginginkan cerai dengan khulu'. Syarat yang menjadi sebab untuk pembolehan khulu' adalah suami isteri itu tidak dapat lagi menjalankan peraturan-peraturan Tuhan, kalau mereka meneruskan hubungan perkawinannya.¹⁸⁴

Putusnya perkawinan ini adalah atas kehendak si isteri karena si isteri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan suami untuk memutus perkawinan itu.¹⁸⁵

Syarat-syarat khulu' adalah.¹⁸⁶

- a. Perceraian berdasar khulu' itu hendaklah dilakukan dengan bebas oleh suami isteri itu.
- b. Hendaklah terdapat persetujuan bersama antara suami isteri itu mengenai jumlah uang atau harta tebusan perceraian itu.

¹⁸³ *Ibid.*, hlm. 204, dikutip dari Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 3 (Bandung: Hoeve), hlm. 110.

¹⁸⁴ Thalib, *op. cit.*, hlm. 115.

¹⁸⁵ Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 197.

¹⁸⁶ Thalib, *op. cit.*, hlm. 116.

c. Apabila tidak terdapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang penebus itu, hakim Pengadilan Agama menentukan jumlah penebusan itu. Akibat dari khulu' atau talak tebus yang dijatuhkan suami itu, keduanya tidak boleh ruju' dan jika keduanya hendak kembali sebagai suami isteri, hendaknya melakukan akad nikah kembali.¹⁸⁷

6. Li'an.

Li'an adalah kutukan kemarahan Tuhan kepada pihak yang bersumpah dengan nama Allah dalam persoalan suami isteri, tetapi sumpahnya itu atas keadaan yang tidak benar atau dusta.¹⁸⁸

Li'an disini adalah saling menyatakan bahwa bersedia dilaknat Allah setelah mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah yang dilakukan oleh suami dan isteri karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak lain melakukan perbuatan zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya dan pihak yang lain bersikeras pula menolak tuduhan tersebut sedang masing-masing tidak mempunyai alat bukti yang dapat diajukan kepada hakim.¹⁸⁹

Dasar atas proses li'an untuk putusya hubungan perkawinan ini adalah al-Quran surat an-Nuur (24) ayat 6 sampai dengan 9.

Akibat dari li'an ini maka nikah keduanya terputus untuk selama-lamanya. Kalau suami yang menuduh itu mengingkari anak yang lahir dengan mengatakan anak itu bukan anaknya, maka anak itu bukanlah anak dari bekas suaminya itu lagi, tetapi anak zina dan menjadi anak bekas isteri yang dituduhnya. Juga anak tersebut tidak dapat mewarisi harta bapaknya (suami yang menuduh). Kalau anak tersebut perempuan, maka yang menjadi walinya apabila hendak menikah adalah wali hakim.¹⁹⁰

¹⁸⁷ Rahman, Sukardja, *op. cit.*, hlm. 46

¹⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 117.

¹⁸⁹ Muchtar, *op. cit.*, hlm. 186.

¹⁹⁰ Rahman, Sukardja, *op. cit.*, hlm. 48.

7. *Ila'*.

Ila' menurut bahasa berarti bersumpah tidak akan mengerjakan sesuatu pekerjaan. Dikalangan orang-orang Arab jahiliyah perkataan *ila'* telah mempunyai arti yang khusus dan telah menjadi istilah dalam hukum perkawinan mereka. Arti *ila'* menurut mereka adalah sumpah suami bahwa tidak akan mengadakan hubungan sebagai suami isteri dengan isterinya. Apabila seorang suami pada masa itu telah meng*ila'* isterinya berarti isterinya itu telah dicerainya untuk selama-lamanya dan tidak boleh dikawini oleh laki-laki yang lain.¹⁹¹

Setelah Islam datang, keadaan itu diperbaiki melalui wahyu Allah yang memerintahkan seandainya suami tidak menjalin kembali hubungan perkawinannya dalam waktu empat bulan, maka isterinya itu harus dicerai. Ketentuan ini tercantum dalam:¹⁹²

QS. al-Baqarah (2): 226, 227:

“Kepada orang-orang yang meng-*ila'* (bersumpah tidak akan mencampuri) isterinya, diberi kesempatan selama empat bulan, kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kalau mereka berketetapan untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Apabila batas waktu empat bulan itu habis dan suami belum menentukan sikap, maka menurut Hanafi, suami yang diam saja dengan berlalunya empat bulan itu dianggap telah jatuh talak *ba'in shugro*. Sedangkan Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa talak karena *ila'* termasuk dalam golongan talak *raj'i*.¹⁹³ Selain itu, talak yang dijatuhkan tersebut harus diikrarkan dengan tegas oleh suami. Apabila suami masih diam saja, maka hakim Pengadilan Agama yang menyatakan jatuhnya talak tersebut.¹⁹⁴

¹⁹¹ Muchtar, *op. cit.*, hlm. 175,176.

¹⁹² Djubaedah, Lubis dan Prihartini, *op. cit.*, hlm. 154.

¹⁹³ *Ibid.*, dikutip dari Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam. Suatu Studi Perbandingan dalam kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 342.

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 154.

Apabila suami hendak meneruskan kembali hubungan pernikahannya dengan isterinya, hendaklah dia menebus sumpahnya dengan *kafarat* (denda).¹⁹⁵

8. Zihar.

Zihar adalah suatu keadaan dimana seorang suami bersumpah bahwa baginya isterinya itu sama dengan punggung ibunya. Hal ini berarti suatu ungkapan khusus bagi orang Arab yang berarti dia tidak akan mencampuri isterinya itu. Akibat dari sumpah itu adalah terputusnya ikatan perkawinan antara suami isteri tersebut. Kalau hendak menyambung kembali hubungan keduanya, maka wajiblah suami membayar *kafarat* (denda).¹⁹⁶

Ketentuan mengenai *zihar* ini terdapat dalam al-Quran surat al-Mujadilah (58) ayat 2 yang menyatakan bahwa:

“Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”¹⁹⁷

Kesempatan melakukan *kafarat* itu sama dengan ketentuan pada *ila'* yaitu masa empat bulan menjadi masa tenggang sesudah waktu mana dia harus rujuk dan mereka telah jatuh cerai talak satu. Jadi *kafarat* adalah sebagai tambahan persyaratan rujuk bagi isteri itu. Tenggang waktunya adalah seperti masa iddah dalam talak biasa. Penegasannya diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama.¹⁹⁸

9. Murtad.

Agama Islam menghadapi secara ekstrim orang-orang yang keluar dari agama Islam. Bahkan orang yang beragama Islam dapat diancam dengan pidana mati, seandainya setelah keluar dari agama Islam mereka berada di pihak orang yang menentang agama Islam.

¹⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 154, 155.

¹⁹⁶ Thalib, *op. cit.*, hlm. 113.

¹⁹⁷ Departemen Agama, *op. cit.*, QS. al-Mujadilah (58) ayat 2.

¹⁹⁸ Thalib, *op. cit.*, hlm. 113.

Murtad juga berakibat hukum, yaitu perubahan kedudukan suami isteri dalam perkawinan.

Prof. Hazairin mengatakan bahwa sebagai akibat dari al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 221 dan surat al-Mumtahanah (60) ayat 10, maka jika dalam perkawinan antara sesama Islam, si suami atau si isteri murtad dari agama Islam, maka perkawinan mereka itu menurut hukum Islam menjadi bubar “*van rechtswege*” (dengan sendirinya), meskipun sekali si isteri yang murtad itu menyatakan hendak atau telah masuk agama Yahudi atau Kristen.¹⁹⁹

Neng Djubaedah S.H.,M.H., selaku pengajar hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia berpendapat sama dengan Prof. Hazairin di atas, bahwa apabila salah seorang yang dalam berlangsungnya perkawinan murtad atau keluar dari agama Islam, maka perkawinan tersebut putus dengan sendirinya. Hal ini disebabkan karena perbuatan murtad adalah dosa besar dan merupakan salah satu kejahatan hudud yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam yang hukumannya adalah hukuman mati. Namun demi ketertiban dan kepastian hukum, perceraian tetap harus dilakukan di depan Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Pasal 115 disebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami dan isteri).”

Jika seseorang yang keluar dari Islam sudah baligh, berakal, dan tidak dipaksa. Maka terlebih dahulu didakwahi, diajak kembali ke pelukan agama Islam dan diajak bertaubat. Jika dia bertaubat maka tetap dianggap sebagai muslim, tetapi jika tidak mau bertaubat dan bersikukuh dengan kemurtadannya, maka dipenggal kepalanya dengan pedang karena kekufurannya, bukan akibat adanya hukuman had terhadapnya.²⁰⁰

Dari Abu Musa *Radhayallahu Anhu*, bahwa seseorang telah masuk Islam kemudian berpindah ke agama Yahudi. Datanglah Mu’adz bin Jabal

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 164.

²⁰⁰ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, cet. 4, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), hlm. 1122.

sedangkan orang tersebut berada di samping Abu Musa, lalu dia berkata, “Apa hukuman baginya, masuk Islam kemudian menjadi Yahudi?” Kata Mu’adz, “Aku tidak akan duduk hingga saya membunuhnya, itulah keputusan Allah dan Rasul-Nya”.²⁰¹

3.1.2. Putusnya Hubungan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusnya perkawinan beserta akibat putusnya perkawinan diatur dalam Bab VIII dengan judul Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya.

Pasal 38 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian.

Putusnya perkawinan karena kematian secara wajar atau alamiah adalah sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu putusnya perkawinan tersebut dapat dikatakan karena keadaan atau yang terjadi di luar kemampuan suami isteri yang bersangkutan.

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena kematian, pengaturan mengenai akibat hukum karena kematian ini yang menyangkut bidang hukum waris, bagi umat Islam tunduk pada Hukum Islam dan bagi yang tunduk pada Hukum Perdata diatur menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

2. Perceraian.

Mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian diatur dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

²⁰¹ *Ibid.*, Berdasarkan Muttafaq Alaih, dikeluarkan oleh al-Bukhori nomor (7157) dan Muslim nomor (1824) dalam kitab al-Imarah.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil.²⁰² Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.²⁰³

Usaha perdamaian itu baru dilakukan pengadilan apabila ada alasan-alasan untuk bercerai, sedangkan tanpa adanya alasan untuk bercerai, apabila ada pemberitahuan atau gugatan/tuntutan untuk bercerai, pengadilan harus menolaknya.²⁰⁴

Mengenai tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

3. Atas keputusan Pengadilan.

Secara teori hampir tidak ada perbedaan antara perceraian dengan putusannya perkawinan atas dasar putusan pengadilan. Sebab perceraian itu sendiripun harus berdasar putusan Pengadilan juga, letak perbedaannya menurut pendapat Yahya Harahap terletak pada dasar.²⁰⁵

- a. Alasan yang dipergunakan untuk mencapai putusan Pengadilan tersebut, dimana alasan untuk perceraian telah disebut satu persatu pada penjelasan

²⁰² Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, *op. cit.*, Pasal 39 ayat (1).

²⁰³ *Ibid.*, Pasal 39 ayat (2).

²⁰⁴ Darmabrata, Sjarif, *op. cit.*, hlm. 105.

²⁰⁵ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975*, cet. 1, (Medan: Zahir Trading Co, 1975), hlm. 179.

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- b. Perceraian itu merupakan proses yang memperlihatkan adanya perselisihan secara besar antara pihak suami dan isteri.

Menurut Yahya Harahap, alasan-alasan yang disebut diatas hanya ditinjau dari segi teoretisnya saja sehingga dalam praktek sangat sulit membedakannya secara murni. Sehingga perlu ditambahkan 2 (dua) alasan lagi, yaitu.²⁰⁶

1. Alasan oleh karena tidak sanggup memberi nafkah.
2. Alasan pembatalan karena suami isteri hilang tidak tahu kemana perginya.

3.2. Pengaturan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Pada Putusnya Hubungan Perkawinan

3.2.1. Pembagian Harta Bersama Pada Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Kedudukan harta bersama apabila terjadi perceraian diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Menurut penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Memperhatikan Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian. Tentang yang dimaksud Pasal ini dengan kata “diatur”, tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, undang-undang menyerahkan pada “hukum yang hidup” dalam lingkungan masyarakat di mana perkawinan dan rumah tangga itu berada.²⁰⁷ Menurut penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka pembagian tersebut:

²⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 179-180.

²⁰⁷ Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 125.

1. Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
3. Atau hukum-hukum lainnya.

Al-Quran tidak mengatur ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan. Dalam QS. an-Nisaa (4): 32 hanya menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama berhak untuk berusaha dan untuk memperoleh rezeki dari usahanya masing-masing, sedangkan laki-laki dan perempuan dalam ayat tersebut tidak dapat semata-mata diartikan sebagai suami isteri. Ringkasnya laki-laki dan perempuan dalam ayat itu dipakai dalam arti setiap orang baik laki-laki maupun perempuan. Kesimpulannya adalah al-Quran tidak mengatur lembaga harta bersama dalam perkawinan, yaitu bahwa setiap sesuatu yang diperoleh suami atau oleh si isteri secara usaha masing-masing atau secara usaha bersama menjadi harta bersama dalam perkawinan.

Hazirin berpendapat bahwa segala sesuatu yang tidak diatur di dalam al-Quran dan juga tidak diatur oleh Nabi Muhammad sebagai pelaksanaan lebih lanjut mengenai suatu ayat al-Quran yang belum cukup jelas bagi umat, menjadi hak otonomi setiap masyarakat Islam untuk mengaturnya secara “*syura bainahum*” (musyawarah diantara para umat). Ketentuan ini terdapat dalam QS. asy-Syuura (42): 38 yang berbunyi:²⁰⁸

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka; dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Maka Pasal 35 dan Pasal 36 oleh Hazairin dipandang sebagai permulaan pelaksanaan hak otonomi tersebut.

Menurut Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Apa yang dimaksud dengan hukumnya

²⁰⁸ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, cet. 1 (Jakarta: Tintamas, 1986), hlm. 28.

masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Sekiranya penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut adalah Hukum Islam, maka penerapan hukum Islam dalam soal pembagian harta bersama dalam cerai hidup, sudah mendapat kepastian hukum positif yaitu Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Pasal 97 yang menjelaskan bahwa: “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Penjelasan atas Pasal 37 Undang-undang Perkawinan itu secara teoretis membawa kesulitan jika bekas suami isteri berbeda agama sedangkan hukum adat mereka berbeda pula atau hanya hukum adat mereka yang berbeda, sehingga hukum interlokal (hukum adat) masih mempunyai peranan.²⁰⁹

3.2.2. Pembagian Harta Bersama Pada Putusnya Perkawinan Karena Kematian

Pada peristiwa hukum kematian seseorang, hal yang selanjutnya timbul adalah masalah pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih pluralistik dan belum merupakan unifikasi hukum. Hal itu terbukti dengan masih berlakunya Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris BW secara bersama-sama, berdampingan mengatur hal waris bagi para subjek hukum yang tunduk pada masing-masing sistem hukum tersebut. Ketiga sistem hukum waris di atas, sampai saat ini keberlakuannya masih bergantung pada hukum mana yang berlaku bagi si pewaris atau orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan.

Bagi pewaris yang beragama Islam tunduk pada hukum kewarisan Islam. Mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing ahli waris, telah diatur secara terperinci dan mendetail dalam al-Quran.

²⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 29.

Dengan lahirnya hukum kewarisan Islam, ada kaitan antara hukum perkawinan dengan hukum kewarisan yaitu bahwa adanya suatu perkawinan mengakibatkan lahirnya hak kewarisan antara suami dan isteri.

Masalah kewarisan baru timbul apabila memenuhi rukun-rukunnya sebagai berikut:²¹⁰

1. Harus ada *muwarrits*

Yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan.

2. Harus ada al-waris atau ahli waris

Yaitu orang yang akan mewarisi harta warisan si mati karena memiliki dasar atau sebab kewarisan, seperti karena adanya hubungan darah (*nasab*) atau perkawinan dengan si mati.²¹¹

3. Harus ada *al-mauruts* atau *al-mirats*

Yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.

Ketiga unsur tersebut merupakan lingkaran kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi asas yang fundamental (rukun) terjadinya kewarisan. Jika salah satu unsurnya tidak ada, mengakibatkan tidak berlakunya suatu kewarisan.²¹²

Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin,²¹³ ada lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas Ijbari (memaksa).

Perolehan harta dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.

²¹⁰ Soelistijono dan Djubaedah, *op. cit.*, hlm. 13, dikutip dari Ahmad Rofiq, *Fiqh Mewaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 22-23.

²¹¹ *Ibid.*, hlm. 14, dikutip dari Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, (Semarang: Mujahidin, 1981), hlm. 11.

²¹² *Ibid.*,

²¹³ *Ibid.*, hlm. 6, dikutip dari Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 20.

Adanya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

- a. Segi cara peralihan harta mengandung arti bahwa harta orang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Sesuai dengan Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 7, yaitu bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada "*nashib*" atau bagian dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Dari kata *nashib* itu dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Jadi pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.
 - b. Segi jumlah, berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah SWT, sehingga pewaris atau ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu.
 - c. Segi penerima peralihan harta, berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusiapun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam al-Quran surat an-Nisa(4) ayat 11, ayat 12 dan ayat 176.
2. Asas Bilateral

Dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih melalui dua arah. Yang berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari dua belah pihak yaitu pihak garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan perempuan. Hal ini dapat dilihat dalam al-Quran surat an-Nisa (4) ayat 7, ayat 11, ayat 12 dan ayat 176.

3. Asas Individual

Bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Sebaiknya seluruh harta warisan yang akan dibagi-bagi dinyatakan dalam nilai tertentu, kemudian jumlah tersebut

dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran surat an-Nisa (4) ayat 13 dan ayat 14.

4. Asas Keadilan berimbang

Dalam hubungannya dengan materi yang diatur dalam hukum kewarisan, keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya mendapat hak yang sama sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakekatnya adalah pelanjutan tanggung jawab terhadap keluarganya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya.²¹⁴

5. Asas Kematian

Yang menyatakan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain hanya berlaku setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Ini berarti bahwa hukum kewarisan Islam hanya mengenal suatu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau yang dalam hukum perdata disebut dengan kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau ditunjuk dengan surat wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup atau yang disebut kewarisan secara *testament*.

²¹⁴ *Ibid.*, hlm. 9, dikutip dari Muhammad Daud Ali, *Hukum dan Peradilan Agama*, (Jakarta, Grafindo Persada, 1997), hlm. 126.

Menurut Prof. Dr. H. M. Tahir Azhari, S.H, faktor-faktor yang melahirkan hak kewarisan Islam adalah sebagai berikut:²¹⁵

1. Faktor seiman

Antara pewaris dan ahli waris harus seiman, jika keduanya berbeda agama maka tidak akan menimbulkan hak kewarisan sesuai dengan hadits dari Abdullah bin Umar yang menyampaikan perkataan Rasulullah SAW bahwa “Tidak saling mewaris antara dua pemeluk agama yang berbeda”.²¹⁶

2. Fakor hubungan darah (geneologis)

Hubungan darah ini merupakan salah satu faktor yang sangat dominan dalam hukum kewarisan Islam, terutama menurut pandangan Syafi’i dan ahli-ahli fiqih, karena orang yang hubungan darahnya lebih dekat dengan pewaris akan menutup (menghijab) orang yang hubungan darahnya lebih jauh. Misalnya antara pewaris dengan anak, orang tua, cucu dan saudara.

3. Faktor hubungan perkawinan atau hubungan semenda

Seorang suami akan memperoleh warisan dari isterinya berdasarkan hubungan perkawinan, demikian pula sebaliknya. Jadi hubungan perkawinan akan menimbulkan hak kewarisan antara suami dan isteri.

Dalam hukum kewarisan Islam, seseorang dapat terhalang untuk menerima warisan atau menjadi ahli waris:²¹⁷

1. Karena berlainan agama.

Artinya, agama pewaris dengan agama ahli waris berbeda. Hal ini didasarkan pada hadits Rasul, Rowahu Buchori dan Muslim, “Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam”.

2. Karena pembunuhan.

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewaris menyebabkan, ahli waris tidak dapat mewarisi harta peninggalan pewaris. Hal ini sesuai dengan hadits Rasul yang artinya, “Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia

²¹⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

²¹⁶ *Ibid.*, hlm. 10, dikutip dari Moh. Anwar, *Faraidh Hukum Waris Dalam Islam dan Masalah-masalahnya*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1981), hlm. 31.

²¹⁷ *Ibid.*, hlm. 15, dikutip dari Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 24-31.

tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (Begitu juga) walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan.” (Riwayat Ahmad)

3. Karena perbudakan.

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nahl (16) ayat 75. Namun pada masa sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi.

4. Anak Zina

Anak zina hanya mempunyai hubungan dengan ibunya saja. Hal ini sesuai dengan hadits Rasul yang diceritakan oleh Umar bin Syaib dari ayahnya dan diriwayatkan oleh Attarmidzi dari Misykat Imasabih, dikatakan bahwa, “Laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan lacur atau dengan hamba perempuan sampai perempuan itu beranak, maka anak zina itu tidak mewarisinya dan tidak diwarisinya.”²¹⁸

Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, dimana “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

Pengaturan pelaksanaan pembagian harta kekayaan pada putusan perkawinan karena kematian telah diatur dalam al-Quran. Sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam al-Quran sebagai sumber tertinggi dalam hukum Islam, dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah sunnah Rasul, kemudian hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam.

3.2.3. Pembagian Harta Kekayaan Pada Putusnya Hubungan Perkawinan Karena Putusan Pengadilan

²¹⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, cet. 6, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 161.

Pada prinsipnya pembagian harta kekayaan pada putusnya hubungan perkawinan karena putusan Pengadilan adalah sama dengan pembagian harta kekayaan pada putusnya hubungan perkawinan karena perceraian yang telah diuraikan oleh penulis di atas.

Putusnya perkawinan karena putusan hakim umumnya adalah pembatalan perkawinan oleh hakim, dengan demikian perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Telah dikatakan pada Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.

Harta Bersama dibagi seperdua antara suami dan isteri yang dihitung sejak perkawinan tersebut sah menurut hukum perkawinan Islam sampai dengan salah satu pihak murtad. Apabila salah satu pihak murtad maka perkawinan putus dengan sendirinya dan tidak terdapat harta bersama di antara mereka.

- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan Islam merupakan anak yang sah dan mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka. Mereka memiliki hak-hak yang sama dengan anak sah yaitu hak untuk dibiayai sampai dewasa, hak kewarisan.

- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Segala ikatan-ikatan hukum di bidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh suami isteri sebelum pembatalan adalah ikatan-ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung menanggung baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing.

3.3. Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Sehubungan Dengan Dibuatnya Perjanjian Perkawinan

Pengaturan harta benda dalam perkawinan dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat diadakan sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan yang bentuknya adalah perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Perjanjian perkawinan ini diatur pula di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Pada Pasal 45 KHI dikatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan dan harta dalam perkawinan.²¹⁹

Perjanjian perkawinan tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.²²⁰

Perjanjian dalam perkawinan harus dibedakan dari perjanjian dalam perikatan pada umumnya. Perjanjian dalam perkawinan masuk ke dalam kaidah ibadah, karena perkawinan merupakan kaidah ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah swt, hal ini dapat dilihat dari arti perkawinan dari segi hukum menurut Sajuti Thalib yaitu perjanjian yang sangat kuat (miitsaqan ghalizhan) yang disaksikan oleh Allah. Perjanjian dalam perikatan merupakan kaidah muamalah yang mengatur hubungan antara sesama manusia.

Hukum Perikatan Islam adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonomi dan perdagangan. Bahasan tentang perikatan sangat berkaitan dengan transaksi yang berhubungan dengan kebendaan atau harta kekayaan.²²¹

Hukum Perikatan Islam sebagai bagian dari Hukum Islam di bidang muamalah memiliki sifat terbuka, yang berarti segala sesuatu di bidang muamalah

²¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, Pasal 47 ayat (1).

²²⁰ *Ibid.*, Pasal 47 ayat (2).

²²¹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 8.

boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam al-Quran dan Sunnah Nabi. Hukum asal perbuatan dalam bidang muamalah ini adalah kebolehan “*Jaiz*” atau “*Halal*”.²²²

Hukum Perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam di bidang syariah yang mensyaratkan keabsahannya apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Pada perkawinan beda agama, seperti diuraikan di atas hukum asalnya adalah haram dan tidak sah, sehingga tidak mempunyai akibat hukum baik terhadap hak dan kewajiban maupun terhadap harta kekayaan dan perjanjian perkawinan.

Hal ini juga dibenarkan oleh Syamsul Bahri dari Dewan Da'wah Islamiyah yang berpendapat bahwa semua tindakan atau amal perbuatan manusia itu secara syariah harus didasarkan pada tiga hal, yaitu berdasarkan niatnya, caranya dan tujuannya. Apabila salah satu dari tiga hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam sehingga bagi yang melakukannya adalah berdosa. Jika perjanjian atau syirkah pada pasangan yang berbeda agama tersebut diuraikan dengan ketiga amalan yang harus sesuai syariah Islam tersebut, maka dari sudut niat adalah untuk membina rumah tangga, dan dari caranya yaitu melakukan perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dan dari segi tujuannya adalah untuk keadilan. Maka terdapat kesalahan dari segi caranya, karena tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh agama Islam. Sehingga perjanjian dalam perkawinan pasangan beda agama tidak dibenarkan dalam Islam karena perkawinan tersebut tidak sah.²²³

Perbedaan agama adalah sesuatu yang dilarang baik dalam hukum Islam maupun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau tidak pernah ada. Dengan prinsip pemisahan harta dalam hukum Islam kecuali dengan syirkah, maka apabila terjadi perceraian, isteri tidak mendapatkan harta bersama dalam perkawinan, karena perkawinan

²²² Gemala Dewi, Wirduyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 4-5.

²²³ Hasil wawancara dengan Bp. Syamsul Bahri.

tersebut tidak memiliki bukti atau akta perkawinan yang sah. Isteri hanya mendapatkan harta bawaan dan harta yang dimiliki dari usahanya sendiri.

Dengan demikian menurut pendapat penulis, perjanjian perkawinan yang dilakukan pasangan berbeda agama ini, tunduk pada perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian perkawinan ini dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibuat dalam bentuk akta notaris yang berlaku sejak ditutupnya perkawinan, sedangkan bagi pihak ketiga mulai berlakunya perjanjian tersebut sejak didaftarkan perjanjian itu ke Panitera Pengadilan Negeri di tempat dilakukannya perkawinan.

Dengan demikian akibat putusannya perkawinan terhadap harta benda dalam perkawinan beda agama adalah:

1. Suami isteri yang tidak membuat perjanjian perkawinan, maka gugatan pembagian harta bersama baru dapat diajukan setelah putusannya perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Menurut hukum Islam yang tidak menganut persatuan harta, maka suami isteri mendapatkan harta bawaan dan harta pencahariannya masing-masing.
2. Suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan berdasarkan hukum perdata, masing-masing suami isteri mendapatkan seperdua dari harta bersama yang didapat baik dari usaha bersama maupun usaha suami selama dalam perkawinan berlangsung.

BAB 4

PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA DALAM TEORI

4.1. Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama

Perkawinan pasangan yang berbeda agama yang dimaksud di sini adalah perempuan muslimah yang menikah dengan laki-laki non-muslim dan sebaliknya laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan non-muslim. Dalam istilah fikih disebut kawin dengan orang kafir. Orang yang tidak beragama Islam dalam pandangan Islam dikelompokkan kepada kafir *kitab* yang disebut juga ahli kitab atau disebut juga musyrik.²²⁴

Kafir *kitab* adalah orang kafir yang memiliki kitab samawi, yaitu kitab suci yang diturunkan Allah swt. Ahli kitab memiliki ciri khas dibanding dengan jenis kafir lainnya, karena mereka pada dasarnya mengimani beberapa kepercayaan pokok yang dianut Islam, namun kepercayaan mereka tidak utuh, penuh cacat dan parsial (sepotong-sepotong). Mereka melakukan diskriminasi terhadap para rasul Allah dan kitab-kitab suci-Nya, terutama dengan penolakan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan al-Quran.²²⁵

Musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, baik dengan menyembah benda-benda (pagan) maupun menyembah Allah sambil tetap menyembah benda-benda.²²⁶

Beda agama dalam perkawinan dapat terjadi sebelum dilaksanakannya perkawinan dan setelah terjadi perkawinan, selama membina dan menjalankan rumah tangga.

4.1.1. Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Menurut Hukum Islam

²²⁴ Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 133.

²²⁵ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, cet. 1, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 71-72.

²²⁶ Dewi Sukarti, *Perkawinan Antaragama Menurut Al-Quran dan Hadis*, cet. 1, (Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah dan Konrad Adenauer Stiftung, 2003), hlm. 13.

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Allah telah menentukan sendiri sumber hukum (agama dan ajaran) Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Dasar hukumnya adalah surat an-Nisa ayat 59 dan Hadis Mu'az bin Jabal.²²⁷

Menurut al-Quran surat an-Nisa (4): 59, yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²²⁸

Menurut Hadits Nabi Muhammad yang dirumuskan dalam percakapan antara Nabi Muhammad dengan Mu'adz bin Jabal, gubernur daerah Yaman dari pemerintahan Islam di Madinah ketika Rasul masih hidup. Hadits tersebut adalah hadits Rasul berupa qauliyah, hadits perkataan, hadits pembicaraan antara Rasul dengan Mu'adz bin Jabal sesaat sebelum Mu'adz berangkat ke Yaman untuk menjadi Gubernur. Hadits tersebut berbunyi: Diberitakan bahwa Rasul mengutus Mu'adz menjadi Gubernur di Yaman dan juga menunjuknya menjadi orang yang berwenang menentukan hukum atas suatu perkara. Pada waktu itu belum ada hakim yang dikhususkan mengadili suatu perkara secara terpisah dari kekuasaan eksekutif dan Rasul bertanya: “Berdasar apakah engkau akan menentukan hukum?”, kemudian Mu'adz menjawab: “Menurut ketentuan Tuhan.” Kemudian Rasul bertanya, “Dan bagaimana kalau tidak engkau temui di sana?”, kemudian Mu'adz menjawab, “Menurut hadits Rasul”. Dan kalau tidak engkau temui di sana?, kemudian Mu'adz menjawab, “Dalam hal demikian saya akan berijtihad”.²²⁹

Dengan demikian sumber hukum atau usul fiqh dalam hukum Islam yang utama itu adalah al-Quran, kemudian yang kedua adalah hadits Rasul dan yang

²²⁷ Thalib., *op. cit.*, hlm. 4-5.

²²⁸ Departemen Agama, *op. cit.*, Surat an-Nisaa ayat 59.

²²⁹ Thalib, *op. cit.*, hlm. 5-6.

ketiga adalah ijihad ulil amri, sesuai dengan al-Quran surat an-Nisaa (4): 59 dan hadits Mu'az bin Jabal.²³⁰

Surat-surat al-Quran yang mengatur tentang perkawinan campuran berbeda agama adalah:

a. Surat al-Fatihah (1) : 7

Dalam surat ini disebutkan dua macam golongan orang selain Islam yaitu: Orang-orang yang dimurkai yaitu orang yang rusak kehendaknya, mereka mengetahui kebenaran namun berpindah darinya dan orang-orang yang sesat yaitu mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan menyukai kesesatan. Mereka tidak mendapat petunjuk kepada kebenaran. Hal itu dikuatkan dengan (laa) untuk menunjukkan bahwa disana ada dua jalan yang rusak yaitu jalan kaum Yahudi dan kaum Nasrani.²³¹

b. Surat al-Baqarah (2) : 221

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak wanita yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan, janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka menyeret ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Ayat ini merupakan pengharaman dari Allah saw atas kaum mukmin agar mereka tidak menikahi wanita-wanita musyrik yang suka menyembah berhala dan larangan untuk menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita beriman. Sebab-sebab turunnya ayat ini adalah.²³²

1. Ibnu Abi Mursid Chanawi, memohon izin kepada Nabi Muhammad saw, agar dia diizinkan menikah dengan seorang wanita musyrik yang sangat cantik dan terpendang dalam kaumnya. Pada waktu itu Rasulullah saw

²³⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

²³¹ Muhammad Nasib ar-Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Kemudahan Dari Allah*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 64-65.

²³² *Ibid.*, hlm. 357-358.

berdoa kepada Allah, maka turunlah al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 221 tersebut.²³³

2. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abdullah bin Rawahaih yang memiliki budak yang amat hitam. Suatu waktu ia sangat marah kepada budak tersebut serta menampar budak itu, tetapi kemudian ia merasa kaget dan bersalah, lalu pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kasusnya. Nabi bertanya, “Bagaimana keadaan dia?” Abdullah menjawab, “Dia suka shalat, berpuasa, berwudhu dengan bagus, dan bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan bahwasanya engkau adalah Rasul Allah. Nabi bersabda, “Hai Abu Abdillah, budak wanita itu adalah muslimah.” Abdillah berkata, “Demi Zat Yang mengutusmu dengan hak, sungguh aku akan memerdekakannya dan sungguh aku akan menikahnya.” Kemudian Abdullah pun melaksanakan sumpahnya. Kemudian kaum muslimin lainnya mencela Abu Abdillah, tetapi ia tetap akan melaksanakannya, maka sebagai pembedanya dikabarkanlah kepada Rasulullah saw, turunnya surat al-Baqarah tersebut.²³⁴

c. Surat al-Mumtahanah (60) : 10

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan mereka). Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami) mereka orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak pula halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tidak ada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum yang telah ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.”

Ayat ini menjadi dalil atas keharaman wanita muslimah menikah dengan orang-orang musyrik dan pengharaman dari Allah kepada hamba-hamba-Nya

²³³ A.Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Quran*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2002), hlm. 95-95.

²³⁴ Ar-Rifai, *op. cit.*, hlm. 358.

yang beriman untuk menikahi wanita-wanita musyrik dan melanjutkan pernikahan dengan mereka.²³⁵

d. Surat al-Maidah (5) : 5

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik..”

Pada ayat ini menyatakan kebolehan bagi laki-laki untuk mengawini wanita kitabiyyah (ahli kitab). Yang dimaksud dengan wanita kitabi atau *ahlul kitab* adalah golongan para pengikut atau penganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa a.s. dengan kitab sucinya masing-masing yaitu Taurat dan Injil.²³⁶

Berdasarkan uraian diatas, al-Quran menyebutkan bahwa hukum Islam membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, akan tetapi hukum Islam tidak membolehkan wanita yang beragama Islam untuk menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam dan laki-laki muslim yang menikah dengan wanita musyrik.

Penulis disini akan membahas mengenai pengertian siapa yang tergolong dalam ahli kitab, siapa orang yang musyrik dan kafir yang dimaksud dalam al-Quran.

Kata ahli kitab disebutkan sebanyak 31 kali dalam al-Quran, yang tersebar dalam 9 surat dan 31 ayat, yaitu QS al-Baqarah (2): 105 dan 109; QS al-Imran (3): 64, 65, 69,70, 71, 72, 75, 98, 99, 110, 113 dan 199; QS an-Nisa (4): 123, 153, 159 dan 171; QS al-Maidah (5): 15, 19, 59, 65, 68, 77; QS al-Ankabut (29): 46; QS al-Azhab (33): 26; QS al-Hadid (57): 29; QS al-Hasyr (59): 1 dan 2; QS al-Bayyinah (98): 1 dan 6.

²³⁵ *Ibid.*, hlm. 678-679.

²³⁶ Djubaedah, Lubis dan Prihatini, *op. cit.*, hlm. 86.

Kata ahli kitab berasal dari kata *ahl*. Bentuk pluralnya adalah *ahlun* dan *ahal*, yang berarti famili, kerabat, pemeluk dan pengikut; kitab berarti buku atau kitab suci, yang menjadi pedoman bagi umat beragama. Kitab suci yang dimaksud dalam al-Quran adalah Taurat dan Injil, hal ini tertulis dalam al-Quran surat al-Anam: 156.²³⁷

“Kami turunkan al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada 2 golongan (orang-orang Yahudi dan Nasrani) saja sebelum kami dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.”²³⁸

Islam menghormati Yahudi dan Nasrani dengan sebutan ahli kitab karena adanya kesamaan dari asal-usul kedua agama ini, yaitu sama-sama sebagai agama samawi, yang menekankan iman kepada Allah dan hari kiamat. Tapi dalam perjalanannya agama Yahudi dan Nasrani tidak mau mengakui agama yang diturunkan Allah setelahnya yaitu agama Islam.

Kata kafir berasal dari kata *kaffara yukaffiru kufir* yang berarti menutup sesuatu. Orang-orang yang menolak agama Allah disebut kafir karena mata dan hati mereka tertutup dari mengakui agama Allah. Kemudian kata kafir ini ditujukan kepada orang-orang yang menolak ke Maha Esa-an Allah, kenabian dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah.

Sedangkan musyrik berasal dari kata *syaraka yusyriku syirk* yang berarti menyekutukan Allah dengan sesuatu, baik dengan menyembah benda-benda maupun menyembah Allah sambil tetap menyembah benda-benda.

Selain dikenal sebagai ahli kitab, umat Yahudi dan Nasrani kadang-kadang juga disebut kafir. Kekafiran Yahudi dan Nasrani didasarkan pada al-Quran surat al-Maidah (5): 17.²³⁹

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putera Maryam”. Katakanlah: “Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al-Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?.” Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya; Dia

²³⁷ Sukarti, *op. cit.*, hlm. 7

²³⁸ Departemen Agama, *op. cit.*, Surat al-Anam ayat 156.

²³⁹ Sukarti, *op. cit.*, hlm. 13.

menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Menurut Imam Syafi’i, Imam Al-Baghawi dan Imam Khazin hanya wanita Yahudi dan Nasrani (Kristen) pra-Islam yang boleh dinikahi oleh laki-laki muslim karena menurut QS al-Maidah (5): 5 hanya umat Yahudi dan Nasrani (Kristen) pra-Islam yang dikategorikan sebagai ahli kitab, sedangkan umat-umat Yahudi dan Kristen saat ini sudah berbeda sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai ahli kitab. Penafsiran ini didasarkan pada kalimat *al-ladzina utu al-kitaba min qablikum* (orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu) dalam QS al-maidah (5): 5. Istimbath (penemuan) hukum menerapkan teknik *muqayyad* (pembatasan) dengan mengatakan bahwa kata *min qablikum* pada QS al-Maidah (5): 5 tersebut sebagai pembatas waktu dibenarkannya agama mereka. Dalam konteks hukum perkawinan, masa ini juga merupakan batas waktu keberlakuan dibolehkannya laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab.²⁴⁰

4.1.2. Pendapat di Kalangan Islam Mengenai Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama

4.1.2.1. Perkawinan Pasangan Berbeda Agama Menurut Mazhab

Al-Quran melarang wanita muslim untuk menikahi laki-laki *ahlu kitab*. Hal ini telah diatur dalam QS al-Baqarah (2): 221 dan QS al-Mumtahanah (60): 10. Dalam QS al-Maidah (5): 5 hanya diatur kebolehan seorang laki-laki menikahi wanita *ahlul kitab*. Namun hal ini menimbulkan beberapa pendapat dari kalangan ulama.

Dalam hal agama apa sajakah yang termasuk ahli kitab dan apakah golongan Nasrani dan Yahudi saat ini masih termasuk pengertian ahli kitab yang boleh dinikahi oleh laki-laki muslim terdapat beda pendapat di kalangan ulama.

Jumhur ulama Syafi’iyah mengelompokkan ahli kitab itu kepada: ahli kitab bani Israil dan bukan bani Israil. Yang bukan bani Israil itu dipisahkan menjadi empat kelompok.²⁴¹

²⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 27, dikutip dari Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988) hlm. 27.

²⁴¹ Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 134.

1. Yang masuk ke dalam Yahudi atau Nasrani sebelum kedua agama itu mengalami perubahan.
2. Masuknya ke dalam agama Yahudi dan Nasrani itu setelah mengalami perubahan namun tidak terlibat dalam perubahan itu.
3. Masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani itu setelah mengalami perubahan dan setelah turunnya agama Islam.
4. Yang tidak diketahui kapan mereka memasuki agama Yahudi dan Nasrani itu.

Yang diakui sebagai ahli kitab di antara kelompok tersebut adalah yang pertama dan kedua.²⁴²

Di kalangan ulama sahabat Nabi juga terdapat beda pendapat dalam hal menetapkan kebolehan kawin dengan ahli kitab. Sahabat yang tidak membolehkan kawin dengan ahli kitab adalah Ibnu Umar dengan alasan mereka menjadi ahli kitab setelah turunnya agama Islam dan setelah agama mereka mengalami perubahan.²⁴³

Sebagian ulama mazhan Syafi'i menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab dalam surat al-Maidah (5) ayat 5 adalah kaum Yahudi dan Nasrani yang masih berpegang pada Kitab suci Taurat dan Injil sebelum mengalami perubahan atau distorsi. Sedangkan mereka yang ada sekarang, yakni sesudah kedatangan agama Islam, tidak termasuk ahli kitab yang perempuan-perempuan mereka halal dinikahi oleh laki-laki muslim. Pendapat seperti ini, antara lain adalah berdasarkan pendapat Ibn Umar yang ketika dimintai pendapatnya tentang laki-laki muslim yang ingin menikahi perempuan-perempuan ahli kitab, ia menjawab, "Allah telah mengharamkan atas kaum muslimin menikahi perempuan-perempuan musyrik (sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah (2): 221) dan aku tidak mengetahui sesuatu yang lebih jelas kemusyrikannya daripada seorang perempuan yang mengakui bahwa Tuhannya adalah Isa ataupun seseorang di antara hamba-hamba Allah selain Isa a.s."²⁴⁴

²⁴² *Ibid.*,

²⁴³ *Ibid.*, hlm. 134-135.

²⁴⁴ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, cet. 1, (Bandung: Karisma, 2008), hlm. 110.

Para ulama tetap tidak menyukai dan menyampaikan keberatan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, yaitu:²⁴⁵

1. Mengurangi kesempatan menikah bagi perempuan-perempuan muslimah.
2. Adanya kekhawatiran bahwa seorang isteri non-muslim seperti itu dapat mempengaruhi suaminya yang muslim dan menjauhkannya dari agama Islam.
3. Dikhawatirkan akan memberikan pendidikan anti-Islam kepada anak-anaknya. Atau, membawa mereka ke gereja atau memasukkan mereka ke sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan akidah dan akhlak Islamiyah. Terutama jika si suami tidak termasuk orang yang tegas dalam memimpin rumah tangganya dan mendidik anak-anaknya.
4. Apabila si suami kebetulan seorang pejabat penting negara, lebih-lebih di bidang keamanan yang mengetahui rahasia-rahasia negara, dikhawatirkan si isteri yang non-muslim itu membocorkan rahasia-rahasia negara kepada negara lain yang memusuhi.

4.1.2.2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama

MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai perkawinan beda agama sebanyak dua kali, pertama pada Musyawarah Nasional II MUI tentang perkawinan campuran, pada tanggal 11-17 Rajab 1400 H, bertepatan dengan 26 Mei – 1 Juni 1980 M dan yang kedua pada 2005 dalam forum Musyawarah Nasional VII MUI tentang perkawinan beda agama, pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H atau bertepatan dengan 26-29 Juli 2005 M di Jakarta.

Dalam fatwa pada tahun 1980 ditetapkan bahwa perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya. Landasan atas penetapan fatwa ini adalah *zhahir nash* al-Quran. Sementara seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab terdapat perbedaan pendapat, tetapi setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadah*-nya lebih besar daripada *maslahah*-

²⁴⁵ Bagir., *op. cit.*, hlm. 112-113.

nya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.²⁴⁶

Dalil penetapan fatwa tentang keharaman perkawinan beda agama terdiri dari *nash* al-Quran, Sunnah, dan *sadd adz-dzariah*. *Sadd adz-dzariah* adalah suatu prinsip berdasarkan mafsadah (keburukan) dan mashlahah (kebaikan) yang berdampak pada pribadi maupun masyarakat. Dalil yang berasal dari al-Quran, antara lain firman Allah Swt.²⁴⁷

Q.S. An-Nisa (4): 3

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Q.S. Al-Baqarah (2): 221

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Dalil yang berasal dari hadis Nabi Muhammad Saw, antara lain:

Hadis riwayat *muttafaq alaih* dari Abi Hurairah ra²⁴⁸

Wanita itu boleh dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu.

Model penggunaan *sadd adz-dzariyah* (dengan mengutamakan prinsip keseimbangan antara manfaat dan kerugiannya) dalam penetapan fatwa tentang perkawinan beda agama adalah dengan penyebutan secara eksplisit, mengiringi

²⁴⁶ Asrorun Ni'am Sholeh, *op. cit.*, hlm, 124-125.

²⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 126-129.

²⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 128-129.

penggunaan kaidah fikih, mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan.²⁴⁹

Dengan demikian, pengharaman perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab didasarkan pada prinsip *sadd adz-dzariyah*, untuk mencegah lahirnya mafsadah (kerugian) yang lebih besar, mengingat sekalipun ada *mashlahah* yang akan didapat, namun *mafsadah*-nya lebih besar.²⁵⁰

4.2. Akibat Hukum Dari Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama

Perkawinan beda agama berpotensi melahirkan persoalan hukum. Akibat yang paling besar terhadap perkawinan beda agama ini adalah terhadap status dari perkawinan sendiri dan hubungannya dengan anak yang dilahirkan dan kewarisan.

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah: timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga; anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah; timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama; berhak saling waris-mewarisi antara antara suami isteri dan anak-anak dengan orang tua.

4.2.1. Keabsahan Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama

4.2.1.1. Keabsahan Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam

Sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Berhubung oleh Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.²⁵¹

²⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 125.

²⁵⁰ *Ibid.*,

²⁵¹ Thalib, *op. cit.*, hlm. 63.

Perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka perkawinan itu dianggap tidak sah dan tidak pernah ada, dan baik suami maupun isteri tidak pernah mendapatkan hak dan kewajibannya. Apabila terjadi persetubuhan diantara kedua pasangan perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan tersebut maka dianggap melakukan perzinahan.²⁵²

Perkawinan pasangan yang berbeda agama menurut hukum Islam adalah haram hukumnya, hal ini didasarkan pada QS al-Baqarah (2): 221 tentang larangan menikah karena perbedaan agama.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang larangan-larangan dalam perkawinan yang menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan. Hal ini diatur dalam Bab VI mengenai larangan kawin yaitu Pasal 40 huruf c mengenai larangan laki-laki muslim menikahi wanita yang tidak beragama Islam dan Pasal 44 tentang larangan menikah antara wanita muslim dengan laki-laki non muslim.

Walau Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 ini secara harfiah terpisah dari ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan, namun Pasal 18 KHI menjelaskan bahwa sesungguhnya Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 ini memiliki hubungan dengan rukun dan syarat perkawinan pada Bab IV bagian kedua mengenai calon mempelai. Dengan demikian Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 sesungguhnya adalah syarat bagi calon mempelai.

Dengan demikian, dalam perkawinan beda agama tidak memenuhi rukun dan syarat, yaitu melanggar larangan yang ditetapkan baik oleh al-Quran maupun Kompilasi Hukum Islam. Sehingga perkawinan antara pasangan yang berbeda agama dan salah satunya beragama Islam mempunyai konsekuensi hukum, yaitu perkawinan menjadi tidak sah.

Sedangkan perkawinan beda agama yang terjadi setelah terjadi perkawinan selama membina dan menjalankan rumah tangga dimana salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) mengakibatkan dapat dibatalkannya perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan mengenai pembatalan perkawinan. Salah satu alasan pembatalan adalah salah satu dari suami atau isteri murtad. Keputusan pembatalan perkawinan karena salah satu

²⁵² Muchtar, *op. cit.*, hlm. 43.

murtad ini tidak berlaku surut. Ketentuan ini mempunyai dampak bahwa sebuah perkawinan yang salah satu pihaknya murtad akan dibatalkan perkawinannya terhitung sejak putusan dijatuhkan. Jadi murtadnya seseorang tidak otomatis membuat pernikahnya menjadi batal, tetapi tetap berlangsung dan dipandang sebagai ikatan perkawinan yang sah sampai ada putusan pengadilan yang tidak boleh berlaku surut.²⁵³

4.2.1.2. Keabsahan Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Suatu perkawinan baru dianggap sah menurut ketentuan hukum negara apabila perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum agama calon suami dan calon isteri, serta telah memenuhi hukum negara yaitu pencatatan perkawinan.

Jika ditinjau dari ketentuan agama, pencatatan perkawinan hanya sekedar memenuhi tindakan administratif perkawinan saja dan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan.

Jika ditinjau dari sudut keperdataannya saja atau hanya dari hukum negara, maka sahnya suatu perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut sudah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Selama perkawinan itu belum terdaftar, maka perkawinan tersebut masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama.²⁵⁴

Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan dan didaftarkan di lembaga pencatatan, maka akan menimbulkan adanya ketidakpastian terhadap status perkawinan itu, karena tidak ada bukti otentik yang dapat menjelaskan dan membuktikan adanya peristiwa perkawinan tersebut, sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri.

Apabila uraian diatas dihubungkan dengan perkawinan pasangan yang berbeda agama, maka perkawinan beda agama tersebut tidak memenuhi unsur sahnya perkawinan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) yang mensyaratkan

²⁵³ Karsayuda, *op. cit.*, hlm. 139-140.

²⁵⁴ Riduan Syahrani dan Abdurrahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 10.

bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pada keabsahan perkawinan pasangan yang berbeda agama yang dilakukan di luar negeri dan dicatatkan di Indonesia, ada dua pendapat. *Pertama*, menganggap bahwa perkawinan tersebut sah, dengan syarat pasangan tersebut harus mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Catatan Sipil paling lambat satu tahun setelah kembali ke Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Konsorsium Catatan Sipil menganut pandangan bahwa perkawinan tidak boleh dilarang karena perbedaan asal-usul, ras, agama, atau keturunan. *Kedua*, pendapat yang menganggap perkawinan itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Meskipun tidak sah menurut hukum Indonesia, Catatan Sipil tetap menerima pendaftaran perkawinan tersebut. Pencatatan di sini bukan dalam konteks sah tidaknya perkawinan, melainkan sekedar pelaporan administratif.²⁵⁵

Adanya dua pendapat mengenai sahnyanya perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebenarnya saling kontradiksi. Sebab Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih mensyaratkan keabsahan agama yang kemudian akan diakui negara melalui pencatatan, sedangkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih didasarkan pada keabsahan administrasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pencatatan yang dilakukan Kantor Catatan Sipil terhadap perkawinan yang dilakukan Warga Negara Indonesia yang berbeda agama di luar negeri adalah sebagai penentuan status pribadi dan status hukum setiap warga negara Indonesia dan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa yang harus diputuskan secara hukum, pencatatan tersebut dibenarkan oleh hukum negara tapi menurut hukum agama perkawinan tersebut adalah tetap tidak sah.

4.2.2. Hubungan Hak Antara Pasangan Yang Menikah Berbeda Agama dan Anak Yang Dilahirkan

²⁵⁵ “Masalah Hukum Keabsahan Kawin Beda Agama di Luar Negeri,” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14922&cl=Berita>>. Diakses 25 Agustus 2009.

Dengan ikatan perkawinan yang sah, maka membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

Ketentuan Pasal 30 menyebutkan, “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.” Suami dan isteri mempunyai kedudukan yang seimbang, tetapi dalam hal pemegang pimpinan keluarga tetap pada pihak suami dan isteri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974). Dan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal maka suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami isteri (Pasal 32 UU No. 1 Tahun 1974). Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974).

Menurut Hukum Islam, hak dan kewajiban suami isteri tersebut diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam. Dimana Pasal 77 ayat (1) menjelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dari susunan masyarakat.

Keabsahan perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Hak isteri terhadap nafkah dan harta bersama sepenuhnya tergantung kepada ada tidaknya perkawinan yang sah sebagai alas hukumnya. Begitu pula dari perkawinan yang sah akan melahirkan anak-anak yang sah. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja. Dengan demikian segala hak anak terhadap bapaknya akan hilang dan tidak diakui oleh hukum. Hak pemeliharaan terhadap anak yang dimiliki oleh orangtuanya, hanya akan diperoleh apabila orangtua memiliki status perkawinan yang sah. Sebaliknya, perkawinan beda agama yang telah memiliki bukti otentik berupa buku nikah, dapat diajukan pembatalan dengan alasan bahwa

pernikahannya tidak sah. Karena tidak sesuai dengan hukum agama (Hukum Islam) sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam.²⁵⁶

Berdasarkan uraian tentang pengertian, rukun, syarat dan akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah, maka perkawinan beda agama tidak memenuhi syarat sahnya menurut hukum Islam dan tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya.

4.2.2.1. Hubungan Hak Antara Pasangan Yang Menikah Berbeda Agama Terhadap Harta Bersama

Perkawinan yang sah menimbulkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak.

Dalam kitab-kitab fikih tidak dikenal adanya pembauran harta suami isteri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama *nafaqah* (nafkah), yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk *syirkah*, yang untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk *syirkah*. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.²⁵⁷

Bila dalam majelis akad nikah dibuat perjanjian untuk penggabungan harta, apa yang diperoleh oleh suami atau isteri menjadi harta bersama, baru terdapat harta bersama dalam perkawinan. Dengan demikian harta bersama dalam perkawinan dapat terjadi dan hanya mungkin terjadi dalam dua bentuk.²⁵⁸

1. Adanya akad *syirkah* antara suami isteri, baik dibuat saat berlangsungnya akad nikah atau sesudahnya.
2. Adanya perjanjian yang dibuat untuk itu pada waktu berlangsungnya akad nikah.

²⁵⁶ Karsayuda, *op. cit.*, hlm. 89.

²⁵⁷ Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 175-176.

²⁵⁸ *Ibid.*,

Namun dengan melihat keadaan pada masyarakat itu sendiri seperti adanya kenyataan bahwa kesempatan isteri mencari kekayaan dan berusaha sendiri sangat terbatas dibanding dengan kesempatan seorang suami, dan terselenggaranya dengan baik bagian pekerjaan yang dipegang oleh si isteri dalam suatu rumah tangga yang merupakan pekerjaan yang cukup berat, merupakan sebab langsung bagi si suami untuk dapat menguruskan pekerjaan dan usahanya jauh dari rumah mereka dengan perasaan tenang dan sungguh-sungguh, maka dirasa sangat baik adanya syirkah antara suami isteri sejauh mengenai harta yang akan diperoleh atas usaha selama dalam ikatan perkawinan itu.²⁵⁹

Dengan melihat keadaan tersebut dan berdasarkan arti hakekat perkawinan itu sendiri yang merupakan suatu perjanjian yang kuat (*mitsaaqan ghaliizhan*) maka apabila perkawinan yang dilakukan menurut rukun dan syarat yang telah ditentukan dan sah, secara langsung terjadi syirkah antara suami isteri tersebut.

Pada perkawinan pasangan yang berbeda agama dimana perkawinan tersebut tidak sah baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-undang Perkawinan, menimbulkan akibat antara suami isteri yang menikah beda agama tersebut tidak dapat mengadakan syirkah baik dengan cara:

1. Mengadakan perjanjian syirkah secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah akad nikah dalam suatu perkawinan.
2. Ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha bersama salah seorang suami isteri atau oleh keduanya dalam masa adanya hubungan perkawinan adalah harta bersama atau harta syirkah suami isteri tersebut.
3. Melihat kenyataan dalam kehidupan pasangan suami isteri tersebut. Diam-diam telah terjadi syirkah apabila dalam kenyataan suami isteri tersebut bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Syamsul Bahri dari Dewan Da'wah Islamiyah yang berpendapat bahwa semua tindakan atau amal perbuatan manusia itu secara syariah harus didasarkan pada tiga hal, yaitu berdasarkan niatnya, caranya dan tujuannya. Apabila salah satu dari tiga hal tersebut bertentangan

²⁵⁹ Thalib, *op. cit.*, hlm. 84.

dengan hukum Islam maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam sehingga bagi yang melakukannya adalah berdosa. Jika perjanjian atau syirkah pada pasangan yang berbeda agama tersebut diuraikan dengan ketiga amalan yang harus sesuai syariah Islam tersebut, maka dari sudut niat adalah untuk membina rumah tangga, dan dari caranya yaitu melakukan perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dan dari segi tujuannya adalah untuk keadilan. Maka terdapat kesalahan dari segi caranya, karena tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh agama Islam.²⁶⁰

4.2.2.2. Hubungan Hak Antara Pasangan Yang Menikah Berbeda Agama Terhadap Anak Yang Dilahirkan

Bila disandarkan kepada keputusan fatwa MUI Nomor 4/MUNAS VII/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama yang memutuskan bahwa Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, begitu pula dengan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab adalah haram dan tidak sah, maka akan berpengaruh pada hubungan hukum dengan anak.

Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Dari ketentuan tersebut, untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya perkawinan.

Menurut pendapat penulis, anak dari hasil perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Wakaf Paramadina adalah anak luar kawin, karena perkawinan beda agama itu sendiri menurut hukum Islam sudah tidak sah dan perkawinan itu tidak dicatat.

Mengenai pembuktian asal-usul anak, dijelaskan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

1. Asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

²⁶⁰ Berdasarkan Pendapat Bapak Syamsul Bahri, Sekretaris Pelaksana Majelis Fatwa Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia. Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 10 November 2009 Bertempat di Kantor Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Pukul 13.30.

2. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.²⁶¹

Akta kelahiran berdasarkan pasal diatas dapat membuktikan asal-usul seorang anak. Akta kelahiran dapat diperoleh apabila perkawinan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Apabila pasangan suami isteri tidak memiliki akta perkawinan yang merupakan alat bukti tertulis otentik yang dapat membuktikan peristiwa perkawinan tersebut, negara tidak mengakui adanya perkawinan itu.

Karena tidak mempunyai akta kelahiran maka anak yang dilahirkan dari pasangan yang menikah berbeda agama tersebut hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarganya. (Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menurut hukum Islam, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah disebut dengan anak zina yang hanya mempunyai hubungan darah dengan ibu dan keluarganya saja.

²⁶¹ Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, *op. cit.*, Pasal 55.

BAB 5
PERKAWINAN PASANGAN YANG BERBEDA AGAMA DALAM
PRAKTEK DAN PENERAPAN KETENTUAN MENGENAI
PEMBAGIAN HARTA

5.1 Pelaksanaan Perkawinan Antara Orang Yang Berbeda Agama di Indonesia

Isu perkawinan beda agama tergolong isu sensitif mengingat terkait dengan hubungan antaragama, dan pola hubungan tersebut terbingkai dalam masalah yang menyangkut teologis. Secara teknis, pelaksanaan perkawinan beda agama juga sangat sulit, mengingat masing-masing agama (khususnya Islam dan Kristen) memiliki regulasi yang bersifat eksklusif dan hampir tertutup kemungkinan terjadinya perkawinan pasangan yang berbeda agama.²⁶²

Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan ini berarti, bahwa setiap warga negara Indonesia yang akan menikah harus melakukan upacara perkawinan menurut hukum agamanya dan tunduk kepada aturan perkawinan agamanya. Apabila kedua pasangan tersebut memiliki agama yang berlainan, maka mereka secara hukum agama tidak dapat dinikahkan, kecuali salah satunya mengikuti agama pasangannya.²⁶³

Prof. Wahyono Darmabrata mencatat ada empat cara yang lazim ditempuh pasangan beda agama yang akan menikah.²⁶⁴

1. Meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah pasangan melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi cara ini tidak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya Keppres Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan

²⁶² *Ibid.*, hlm. 123.

²⁶³ *Ibid.*,

²⁶⁴ “Masalah Hukum Keabsahan Kawin Beda di Luar Negeri,” <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14922&cl=Berita>, diakses 25 Agustus 2009.

Penyelenggaraan Catatan Sipil, dimana pada Pasal 1 ayat (2) dikatakan bahwa kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil adalah menyelenggarakan pencatatan, penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam. Undang-undang ini meniadakan tugas penyelenggaraan perkawinan yang merupakan kewenangan Kantor Catatan Sipil, sehingga Kantor Catatan Sipil hanya berwenang untuk mencatat kelahiran, perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak, perceraian dan kematian.

2. Perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya suami), baru disusul perkawinan menurut hukum agama mempelai berikutnya. Permasalahannya perkawinan mana yang dianggap sah? Apakah perkawinan menurut hukum yang kedua (terakhir)? Apabila ya, apakah perkawinan pertama dianggap tidak sah?.
3. Kedua pasangan menentukan pilihan hukum. Salah satu pandangan menyatakan tunduk pada hukum pasangannya. Dengan cara ini, salah seorang pasangan berpindah agama sebagai bentuk penundukan hukum.
4. Melangsungkan perkawinan di luar negeri. Beberapa artis tercatat memilih cara ini sebagai upaya menyasati susahny kawin beda agama di Indonesia.

Cara-cara yang ditempuh oleh pasangan yang berbeda agama di atas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum perkawinan Islam dan hukum perkawinan dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kecuali jika dalam pelaksanaannya, salah satu pasangan telah menundukkan diri dengan cara berpindah ke agama pasangannya.

5.1.1. Peristiwa Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Yang Terjadi Pada Masyarakat

Kenyataan menunjukkan bahwa sejak sebelum dan semasa diberlakukannya Undang-undang Perkawinan, perkawinan pasangan yang berbeda agama terus terjadi. Bahkan sejak dinyatakan secara tegas larangan untuk

melangsungkan perkawinan beda agama tersebut melalui Kompilasi Hukum Islam, ternyata keadaan tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

Walau tidak diakomodasi dalam sistem hukum agama dan hukum negara, perkawinan pasangan yang berbeda agama tetap saja dilakukan dengan berbagai cara yang sifatnya ilegal.

Ada empat cara yang sering ditempuh pasangan yang berbeda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan, walaupun cara-cara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam dan merupakan pelanggaran terhadap hukum perkawinan Islam. Cara-cara yang dilakukan tersebut diantaranya adalah dengan meminta penetapan pengadilan, dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan menikah di luar negeri.²⁶⁵

Penundukan diri terhadap salah satu hukum agamaмпelai mungkin lebih sering digunakan oleh pasangan yang berbeda agama. Dalam agama Islam, diperbolehkannya laki-laki muslim menikahi wanita non-muslim, yang termasuk ahlul kitab juga telah dipraktekkan oleh lembaga-lembaga seperti Yayasan Wakaf Paramadina, Wahid Institute dan *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP).

Penulis akan mengkaji dan menganalisa keabsahan perkawinan pasangan beda agama yang dilakukan di Yayasan Wakaf Paramadina dan *Indonesian Conference on Religion and Peace*, perkawinan pasangan beda agama yang dilakukan di Luar Negeri dan perkawinan yang dilakukan dengan hukum masing-masing agama, dengan cara menguraikan syarat-syarat sahnya perkawinan dalam Hukum Perkawinan Islam dengan tata-cara perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama di lembaga-lembaga tersebut.

5.1.1.1. Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Yang Dilakukan Dengan Meminta Penetapan Pengadilan

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia berlaku suatu hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dahulu dikeluarkan

²⁶⁵ "Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama," <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15655&cl=Berita>>, diakses pada 20 Agustus 2009.

oleh pemerintah kolonial Belanda yang bernama *Regelling op de Gemengde Huwelijken* (GHR). Perkawinan campuran yang dimaksud disini adalah perkawinan campuran antaragama maupun antar tempat.²⁶⁶

Sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang ini memberikan peranan yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan kepada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pemberian peran yang sangat besar kepada hukum agama ini diperjelas oleh Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.²⁶⁷

Prof. Dr. Hazairin secara tegas dan jelas memberi penafsiran dari Pasal 2 ayat (1) beserta penjelasannya itu bahwa: “Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri”, demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha. Karenanya hal itu berarti “jalan buntu” bagi pasangan-pasangan yang akan melangsungkan perkawinan antar agama, sebab selain dari adanya ketentuan tersebut di atas, mereka juga sudah tidak mungkin lagi untuk menggunakan saluran ketentuan perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam bagian ketiga dari Bab XII Undang-undang Perkawinan ini, karena rumusan yang diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Perkawinan itu pun tidak meliputi perkawinan antaragama dan dengan sendirinya ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap perkawinan semacam itu.²⁶⁸

Dalam prakteknya, perkawinan pasangan antaragama masih banyak terjadi, dan dalam prakteknya itu pula perkawinan pasangan antaragama tersebut dilakukan di Kantor Catatan Sipil setempat dan hal ini terjadi karena memang hanya di Kantor Catatan Sipil itu sajalah yang bersedia melayani mereka atas dasar kebijaksanaan yang didasari pemikiran daripada mereka hidup bersama di luar perkawinan, lebih baik Catatan Sipil meresmikannya saja.²⁶⁹

²⁶⁶ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, cet. 1 (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), hlm. 66.

²⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 67.

²⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 68.

²⁶⁹ *Ibid.*,

Akan tetapi Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil telah meniadakan kewenangan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama tersebut. Pasal 1 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil adalah menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam.

Adapun cara yang dilakukan pasangan beda agama yang ingin menikah di Indonesia adalah dengan meminta penetapan hakim Pengadilan Negeri agar Kantor Catatan Sipil mencatatkan perkawinan beda agama tersebut.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka bagi mereka yang beragama Islam yang berperkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah berlaku asas personalitas keislaman dan harus menundukkan diri pada Pengadilan Agama.²⁷⁰ Hal ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Beberapa putusan dan penetapan dari Pengadilan yang mengabulkan permohonan pasangan yang berbeda agama untuk menikah di Kantor Catatan Sipil.²⁷¹

1. Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 140/1983/Pdt/P/ 2 Maret/1983
Izin untuk melaksanakan perkawinan dengan wanita yang berlainan agama antara Hartoyo (Islam) dengan Ety Endang Poedjo Moelyati (Kristen).
Hasil putusannya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Hartoyo untuk melaksanakan perkawinan di Catatan Sipil Surakarta dan kemudian untuk catatan dalam buku perkawinan campuran yang sedang berjalan.
2. Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 56/Pdt/P/1985. Tanggal 22 April 1985.

²⁷⁰ Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Kencana dan Badan Penerbit FHUI, 2006), hlm. 62.

²⁷¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Anotasi Yurisprudensi Perundang-undangan Bidang Perkawinan Antar Umat Beragama* (Jakarta: Departemen Kehakiman, 2004), hlm. 34.

Izin untuk melangsungkan pernikahan antara Ferdinas Zebe Deus Gahana (Kristen Protestan) dengan Eeng Hadijah (Islam) oleh KUA Kecamatan Padaherang ditolak berdasarkan penolakan tanggal 1 Desember 1984 Nomor K/19/SU.020/26/2/1984 alasan calon isteri pemohon beragama Islam.

Pasal 66 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 3 Tahun 1975 terdapat halangan menurut syariat Islam dan mempunyai hubungan yang dilarang menikah.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Stbl. 1898 No. 158 jo 1901 No. 348 jo Stbl 1918 No.30 tersebut atas perbedaan agama tidak dapat mengulangi dilangsungkan pernikahan, maka oleh karena itu penolakan di KUA Kecamatan Padaherang tersebut tidak beralasan.

Dikabulkan permohonan pemohon.

3. Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 71/Pdt/P/1985. Tanggal 2 Februari 1985.

Penolakan Kantor Catatan Sipil tidak berdasarkan hukum dan dapat dilaksanakan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 6 Stbl 189 dan 158 antara Victor Simon Paat (Kristen) dengan Puji Aryanti (Islam).

4. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 382/Pdt.8/1986. Tanggal 11 April 1986 Mahkamah Agung RI Nomor 1400 K/Pdt/1986.

Perkawinan dari calon suami isteri yang berbeda agama. Menolak melangsungkan perkawinan di KUA Tanah Abang dan Kantor Catatan Sipil antara Andi Vonny Gani (Islam) dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (Kristen).

Hasilnya adalah:

Tolak (batalan) PN Jakarta Pusat dan kabulkan kasasi

Membatalkan Kantor Catatan Sipil agar melangsungkan perkawinan mereka setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan undang-undang.

Pada kasus perkawinan Andi Vonny Gani yang beragama Islam dengan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan yang beragama Kristen Protestan, Mahkamah Agung dalam rangka mengisi kekosongan hukum, mengeluarkan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986, yang membatalkan surat penolakan pegawai luar biasa Pencatat Sipil dan memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil agar melangsungkan perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian kasus-kasus diatas, maka penulis berpendapat bahwa pengadilan yang berwenang menyelesaikan kasus ini seharusnya adalah Pengadilan Agama. Hal ini didasarkan pada Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana dikatakan bahwa Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Dalam kasus-kasus diatas salah satu pihaknya beragama Islam dan perkara yang disengketakan adalah perkara di bidang hukum perkawinan maka berlaku asas personalitas keislaman. Asas ini bermakna bahwa bagi mereka yang beragama Islam tunduk pada kekuasaan Peradilan Agama.

Kewenangan absolut Peradilan Agama termasuk bidang perkawinan. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa yang termasuk dalam bidang perkawinan diantaranya adalah penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian seharusnya bagi yang beragama Islam, tunduk pada Peradilan Agama.

Adapula putusan Pengadilan yang mengabulkan permohonan gugatan cerai dikarenakan pasangan (suami) pindah ke agama lain:²⁷²

1. Pengadilan Agama Cirebon Nomor: 612/8 tanggal 22 Oktober 1982.
Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 12/1983 tanggal 5 Februari 1983.
Mahkamah Agung RI Nomor 32 K/AG/1983 tanggal 22 September 1983.

Pada kasus ini, penggugat (Tati Djuwati) dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 1982 mengajukan permohonan gugatan cerai (Aritonang bin H.Aritonang) yang kemudian terdapat dalam buku pendaftaran No. 2823.

Kasus mereka adalah telah menikah selama 11 tahun dan punya 5 anak, kemudian suami (tergugat) beralih murtad (merobek al-Quran) main judi dan tidak memberi nafkah. Tergugat mendaftarkan keluarganya untuk dibaptis, sedangkan penggugat tidak ingin pindah agama.

Keduanya menikah secara Islam pada tanggal 3 Desember 1959 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cirebon Selatan.

Kemudian gugatan penggugat akhirnya diterima oleh Pengadilan.

²⁷² *Ibid.*, hlm. 33.

2. Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 498/Pdt.G/2002/PAJU tanggal 30 Oktober 2002.

Perkawinan dari suami isteri yang berbeda agama (Roni dan Joice) yang berbeda agama, Joice yang beragama Hindu dan Roni yang beragama Islam. Karena beda agama, maka datang ke Pengadilan untuk mohon fasakh pernikahan.

Pada kasus gugatan cerai dan pembatalan perkawinan di atas, telah memenuhi penerapan asas personalitas keislaman dan kompetensi absolut dari Peradilan Agama. Bidang perkawinan yang termasuk dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) diantaranya adalah pembatalan perkawinan, gugatan perceraian dan perceraian karena talak.

Patokan yang dipakai pada asas ini berdasar pada patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seseorang telah mengaku beragama Islam, maka pada dirinya melekat asas personalitas keislaman, sedangkan patokan saat terjadi hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat, yaitu.²⁷³

1. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam.
2. Hubungan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan hukum Islam.

5.1.1.2. Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Yang Dilakukan Diluar Lembaga Yang Telah Ditentukan oleh Undang-undang

Yayasan Wakaf Paramadina merupakan salah satu lembaga yang mempraktekkan dan mensahkan perkawinan pasangan yang berbeda agama, yayasan ini mempunyai argumen sebagai dasar pembenaran perkawinan beda agama ini.

Penulis akan menguraikan rukun dan syarat nikah dalam hukum perkawinan Islam dibandingkan dengan pelaksanaan perkawinan pasangan yang berbeda agama dari yayasan Wakaf Paramadina tersebut. Hal tersebut dilakukan penulis untuk mengetahui apakah pelaksanaan perkawinan pasangan yang berbeda

²⁷³ Lubis, Ain dan Dewi, *op. cit.*, hlm. 62.

agama yang dilakukan di yayasan tersebut telah memenuhi unsur-unsur rukun dan syarat dalam perkawinan Islam atau tidak.

Perkawinan dalam Islam harus sesuai dengan hukum Islam yang harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan, artinya bila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak terjadi suatu perkawinan. Rukun nikah adalah:²⁷⁴

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali bagi calon mempelai perempuan
3. Saksi
4. Ijab dan kabul.

Menurut hukum Islam, syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah adalah:²⁷⁵

a. Syarat Umum

Perkawinan tidak boleh bertentangan dengan larangan perkawinan dalam al-Quran yang termuat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 221 tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama, Q.S. an-Nisaa (4): 22,23,24 tentang larangan perkawinan karena hubungan darah, semenda dan saudara sesusuan. Baik dalam al-Quran maupun Kompilasi Hukum Islam mengatur larangan-larangan perkawinan, yaitu dalam al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 221 yaitu dilarang menikah karena perbedaan agama dan dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu larangan perkawinan antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan non muslim (Pasal 40 KHI) dan antara laki-laki non muslim dengan perempuan muslim (Pasal 44).

Dengan demikian perkawinan pasangan berbeda agama yang dilakukan di Yayasan Wakaf Paramadina mengandung unsur-unsur larangan dalam perkawinan Islam.

b. Syarat Khusus

- a. Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan

²⁷⁴ Djubaedah, Lubis dan Prihatini, *op. cit.*, hlm 61

²⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 62.

Salah satu syarat bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan adalah beragama Islam.

Dasar hukum pelaksanaan perkawinan beda agama yang digunakan sebagai acuan oleh Yayasan Wakaf Paramadina, seperti dijelaskan oleh Dr. H. Zainun Kamal adalah Surat al-Maidah (5) ayat 5, yaitu:²⁷⁶

“.....(Dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu....”.

Menurut Yayasan Wakaf Paramadina, syarat calon mempelai laki-laki adalah beragama Islam, berakal sehat dan dewasa (akil baligh) sedangkan syarat calon mempelai perempuan adalah beragama Islam atau non Islam (ahli kitab), berakal sehat dan dewasa.

Ahli kitab menurut Yayasan Wakaf Paramadina mencakup penganut Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha, Konghucu, Shinto dan Shabiun. Dengan alasan semua agama memiliki kitab suci sehingga perkawinan pasangan yang berbeda agama boleh dilakukan.²⁷⁷

Mengenai ahli kitab yang dimaksud dalam QS. al-Maidah (5) ayat 5, terdapat beberapa pendapat. Empat Imam Mazhab: Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali sepakat dengan ketentuan tersebut. Namun terdapat perbedaan di antara mereka. Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wanita kitabi tersebut boleh dinikahi oleh laki-laki muslim dengan syarat, orang tua wanita kitabi tersebut harus ahlu kitab juga (Yahudi atau Nasrani). Sedangkan Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkan hal demikian, selama wanita itu tergolong ahlu kitab, boleh dinikahi meskipun orang tuanya bukan ahlu kitab.²⁷⁸

²⁷⁶ Nur'aini, *Legalitas Perkawinan Beda Agama Pada Yayasan Wakaf Paramadina Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002), hlm. 55, hasil wawancara dengan Dr. H. Zainul Kamal, staf pengajar Paramadina.

²⁷⁷ Nur'aini, *op. cit.*, hlm. 71.

²⁷⁸ Yenni Salma Barlinti, *op. cit.*, hlm. 77, dikutip dari Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, cet. 12, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1986), hlm. 50.

Golongan Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa menikahi wanita kitabi adalah haram hukumnya. Pendapat tersebut diambil dari surat al-Baqarah (2) ayat 221 dan surat al-Mumtahanah (60) ayat 10, bahwa kedua ayat tersebut jelas melarang menikahi wanita kafir dan wanita kitabi adalah termasuk golongan orang kafir musyrik.²⁷⁹

Menurut pendapat Syamsul Bahri dari Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Wakaf Paramadina, ICRP, Wahid Institute dan lembaga-lembaga lain yang memfasilitasi perkawinan beda agama, telah mengambil keuntungan dari perselisihan para ulama mengenai makna ahli kitab. Lembaga-lembaga tersebut pada umumnya hanya menggunakan surat al-Maidah (5) ayat 5 sebagai pembenaran perkawinan beda agama tersebut. Menurut pendapat beliau banyak ayat-ayat di dalam al-Quran yang menyatakan larangan menikah antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim maupun antara laki-laki non-muslim dengan wanita muslim, yaitu dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 221, QS. al-Mumtahanah (60) ayat 10, QS. al-Araf (7) ayat 157-158 yang pada intinya menyatakan bahwa orang selain Islam adalah kafir, begitu pula dengan hadits muslim dari abu Huraira yang menyatakan bahwa surat al-Maidah (5) ayat 5 tersebut telah di nasakh oleh QS. al-Araf (7) ayat 157 dan 158.²⁸⁰

QS al-Araf (7) ayat 157:

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.(orang selain Islam adalah kafir)

QS. al-Araf (7) ayat 158:

²⁷⁹ Ibid., dikutip dari Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah-Talaq-Rudjuk dan Hukum Kewarisan*, jilid 1, cet. 1, (Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihja 'Ulumiddin Indonesia, 1971), hlm. 201-202.

²⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Syamsul Bahri.

Katakanlah: “Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk”.

Yayasan Wakaf Paramadina dalam hal ini hanya melihat pada satu ayat saja yaitu QS. al-Maidah (5): 5. Seharusnya ayat-ayat lain juga harus menjadi acuan dalam memutuskan suatu perkara. Pada kenyataan sekarang, kitab Taurat dan Injil sudah dirubah makna aslinya oleh penganutnya sehingga isi dari kitab Taurat dan Injil tidak murni lagi yang berasal dari Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah yaitu QS al-Maidah (5) ayat 13 dan 14:

“(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat bahwa kekhiatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka (yang tidak berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”²⁸¹

“Dan di antara orang-orang yang mengatakan: “Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani”, ada yang telah Kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka (sengaja) melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya, maka Kami akan timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan.”²⁸²

Agama Nasrani juga dikecam oleh al-Quran karena perubahan *aqidah tauhid* mereka menjadi trinitas, kecaman tersebut terdapat dalam QS al-Maidah ayat 72 dan 73:

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: ”Sesungguhnya Allah adalah al-Masih putera Maryam”, padahal al-Masih sendiri berkata: “Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu”. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan

²⁸¹ Al-Quran dan Terjemahannya, *op. cit.*, QS. Al-Maidah ayat 13.

²⁸² *Ibid.*, QS. Al-Maidah ayat 14.

surga, dan tempatnya adalah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.”²⁸³

“Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: “Bahwasanya Allah salah satu dari tiga”, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksa yang pedih.”²⁸⁴

Dengan demikian dalam pandangan umat Islam, Yahudi dan Nasrani (Kristen) tidak termasuk dalam golongan ahli kitab, karena ahli kitab yang ditolerir oleh umat Islam adalah umat Yahudi dan Nasrani sebelum Islam diturunkan yang tetap berpegang teguh pada ajaran kitab Taurat dan Injil sebelum terjadi perubahan pada kitab suci tersebut.

Dan pengertian ahli kitab yang dianut oleh Yayasan Wakaf Paramadina tidaklah benar, karena agama Hindu, Budha, Konghucu, Majusi dan Shabiun tidak menyembah kepada Allah swt melainkan kepada dewa-dewa atau bintang-bintang. Mereka mempunyai kitab suci tetapi kitab suci tersebut tidak berasal dari Allah swt. Sehingga mereka tidak dapat disebut sebagai ahli kitab.

Prof. Hazairin dalam komentar beliau atas Rancangan Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa kelonggaran yang diberikan oleh QS al-Maidah (5): 5 bagi laki-laki Islam untuk mengawini ahli kitab hanya dimungkinkan di tempat-tempat di mana penganut agama Islam sangat baru dan sangat sedikit, sedangkan disekitar mereka banyak dijumpai perempuan-perempuan kafir kitabi itu.²⁸⁵

b. Persetujuan kedua mempelai.

Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai. Perkawinan tidak boleh dipaksakan.

c. Adanya wali bagi calon mempelai perempuan.

Menurut mazhab Syafi’i berdasarkan hadits Rasul yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah, Rasul pernah mengatakan tidak ada

²⁸³ *Ibid.*, QS al-Maidah ayat 72.

²⁸⁴ *Ibid.*, QS al-Maidah ayat 73.

²⁸⁵ Thalib, *op. cit.*, hlm. 164.

kawin tanpa wali dan wali itu merupakan syarat bagi sahnya perkawinan itu.²⁸⁶ Namun menurut mazhab Hanafi wanita dewasa tidak perlu wali bila akan menikah. Menurut Hazairin dan Imam Abu Hanifah, wali tidak menjadi syarat sahnya pengikatan diri untuk perkawinan bagi seorang wanita yang telah dewasa. Akan tetapi menurut pendapat Sayuti Thalib, sebaiknya perkawinan itu memakai wali untuk kesempurnaannya walaupun jika tidak memakai wali maka perkawinan tersebut tetap sah.

Sebagaimana diketahui dalam agama Islam syarat untuk menjadi wali nikah adalah laki-laki, beragama Islam, dewasa, sedangkan menurut sifatnya wali dibedakan menjadi 2 macam yaitu keturunan dan bukan keturunan.

Menurut Yayasan Wakaf Paramadina, dalam hal calon mempelai perempuan adalah non Muslim maka ayah calon mempelai perempuan tetap dapat menjadi wali atau dapat pula dialihkan atau diwakilkan kepada pihak dari Yayasan Wakaf Paramadina selaku wali hakim. Dalam hal ini Yayasan Wakaf Paramadina mengikuti ajaran Hanafi yang memperbolehkan wali yang lebih jauh mengawinkan walaupun wali yang dekat masih ada, tetapi dengan syarat pengalihan wali tersebut disetujui oleh wali yang dekat (ayah dari mempelai perempuan).²⁸⁷

Menurut pendapat penulis, ketentuan mengenai wali telah diatur di dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, dimana dikatakan pada Pasal 19 bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Kemudian pada Pasal 20 mensyaratkan wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, akil dan baligh.

Dalam hal wali nikah adalah beragama non muslim maka menurut pendapat penulis wali tersebut adalah tidak memenuhi syarat sebagai wali .

d. Disaksikan minimal dua orang saksi

²⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

²⁸⁷ Nur'aini, *op. cit.*, hlm. 79.

Dalam perkawinan harus ada dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, dewasa (akil baligh), berakhlak baik, tidak menjadi wali, berakal dan adil.

Menurut Syafi'i, Hanafi dan Hambali, akad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi tidak sah. Menurut pendapat Syafi'i dan Hambali yang menyatakan dua orang saksi itu harus muslim dan tidak sah persaksian tersebut bila saksi bukan muslim, sedangkan menurut Hanafi saksi itu tidaklah harus muslim.²⁸⁸

Yayasan Wakaf Paramadina dalam perkawinan pasangan yang berbeda agama ini mengikuti ajaran Hanafi yang memperbolehkan saksi dari calon mempelai yang bukan beragama Islam, bukan beragama Islam pula.²⁸⁹

Menurut pendapat penulis kedudukan saksi ini sangat penting dalam suatu perkawinan, karena perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dan merupakan penguat dalam suatu kejadian yang menghendaki pembuktian. Dan dengan mengacu kepada Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim dan pendapat Sayuti Thalib bahwa tidak dapat diterima kesaksian yang bukan Islam, maka penulis berpendapat saksi yang bukan beragama Islam adalah tidak diterima persaksiannya.

- e. Ada mahar yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada pihak perempuan.
- f. Akad nikah, yaitu Ijab dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan Kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

Setelah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, maka perkawinan pasangan beda agama yang dilakukan di Yayasan Wakaf Paramadina dianggap sah. Sehingga kedua mempelai mendapatkan Surat Keterangan Sahnya Perkawinan dari Yayasan Wakaf Paramadina. Surat keterangan ini tidak berakibat

²⁸⁸ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Syafe'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, cet. 12, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1986), hlm. 18.

²⁸⁹ *Ibid.*,

hukum dan hanya berguna untuk pemberitahuan bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang sah menurut Yayasan Wakaf Paramadina.²⁹⁰

Menurut pendapat penulis Yayasan Wakaf Paramadina bukan instansi pemerintah yang ditunjuk untuk mencatat maupun mensahkan suatu perkawinan, sehingga Surat Keterangan Sahnya Perkawinan dari Yayasan Wakaf Paramadina tersebut bukan merupakan akta perkawinan atau surat nikah yang sah. Surat Keterangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa telah terjadi suatu perkawinan yang sah.

Perkawinan yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Paramadina tidak dicatat baik oleh Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) atau Kantor Catatan Sipil (bagi pasangan non muslim). Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang diakui oleh negara adalah perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dalam hal ini hanyalah pasangan pemeluk agama yang sama. Bila agama masing-masing berbeda, negara melalui lembaga Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama tidak akan menandatangani surat keterangan atas perkawinan yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Paramadina.²⁹¹

Perkawinan pasangan beda agama yang tidak dicatatkan tersebut tidak diakui oleh negara karena negara mengikuti peraturan dari agama masing-masing, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁹²

Menurut pendapat Asrorun Ni'am Sholeh dari komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, pelaksanaan beda agama oleh lembaga-lembaga masyarakat tersebut dapat dijelaskan dalam dua persepsi:²⁹³

1. Dari sisi agama jelas bertentangan, memfasilitasi sesuatu yang terlarang hukumnya juga terlarang, demikian pula kaedah hukumnya.
2. Dari sisi hukum positif, hal ini jelas bertentangan, tidak sah (*illegal*) bahkan bisa menjadi tindakan kriminal mengingat: (i) keabsahan pernikahan harus didasarkan menurut hukum masing-masing agamanya sebagaimana diatur

²⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 59.

²⁹¹ *Ibid.*, hlm. 60.

²⁹² *Ibid.*, hlm. 61-62.

²⁹³ Hasil Wawancara dengan Bp. Asrorun Ni'am Sholeh.

dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, sementara perkawinan beda agama melanggar aturan agama; (ii) lembaga tersebut tidak diberi kewenangan untuk melakukan pernikahan.

Bahkan Pasal 6 KHI menegaskan secara eksplisit bahwa pernikahan yang tidak berada dalam pengawasan petugas pencatat pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum.

5.1.1.3. Perkawinan Pasangan Beda Agama Yang Dilakukan Menurut Hukum Masing-masing Agama

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) juga memfasilitasi perkawinan beda agama tersebut, caranya pun luar biasa, yaitu ijab-kabul secara Islam dan pemberkatan secara Kristen. Pada hari Minggu tanggal 9 April 2007, bertempat di hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, pasangan berbeda agama melakukan akad nikah yang dihadiri orang tua masing-masing. Ijab kabul dibimbing oleh Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer, dosen pasca sarjana UIN Jakarta dan Paramadina. Dilanjutkan dengan pemberkatan nikah di tempat yang sama oleh Pendeta Dr. Kashodu, M.Th. dari Gereja anggota PGI, sekaligus mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil.²⁹⁴

Menurut pendapat penulis, pencatatan di Kantor Catatan Sipil adalah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34. Dalam hal perkawinan yang dilakukan 2 (dua) kali tersebut, maka perkawinan mana yang dianggap sah oleh Undang-undang yang dapat dilakukan pencatatannya? Apabila perkawinan menurut hukum Islam yang dianggap sah, maka seharusnya pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama. Apabila pemberkatan perkawinan di Gereja yang dilakukan secara kristen yang dianggap sah, maka pencatatan seharusnya dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil tidak boleh mencatatkan perkawinan pasangan beda agama tersebut.

²⁹⁴ “Pemurtadan Bekedok Perkawinan” <<http://www.wisatahati.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=598&star>>. Diakses 8 September 2009.

Selain agama Kristen, adapula perkawinan antara pria muslim dengan wanita yang beragama Khonghucu. Perkawinan ini melibatkan seorang pemuda muslim, yaitu Ahmad Nurcholis dan Ang Mei Yong yang beragama Khonghucu. Pasangan ini melakukan pernikahan dengan dua cara Islam dan Khonghucu, yaitu ijab kabul secara Islam di Paramadina dan dilanjutkan dengan perestuan di Lithang Matakun, Sunter, Jakarta Utara. Sebagai wali pihak perempuan adalah Prof. Dr. Kautsar Azhari Noor, dosen Pasca UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Paramadina.²⁹⁵

Menurut pendapat penulis, pernikahan ini adalah pernikahan yang dilarang oleh agama Islam, karena orang Islam dilarang menikah dengan orang musyrik. Dasar hukumnya adalah al-Quran surat al-Baqarah (2): 221. Dikatakan musyrik karena agama Konghucu adalah penyembah berhala.

Mengenai perkawinan yang dilakukan dengan dua cara yaitu dilakukan menurut ketentuan agama Islam dan kemudian dilakukan menurut agama Kristen, maka menurut pendapat Syamsul Bahri dari Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, pernikahan tersebut harus dilihat dari 4 aspek: (i) dari aspek ibadah perbuatan tersebut adalah dosa dan perkawinannya adalah batal, (ii) dari aspek rukun dan syarat perkawinan adalah tidak terpenuhi sehingga perkawinan tersebut tidak sah, (iii) dari aspek akidah merupakan perbuatan yang berdosa besar yaitu murtad (keluar dari agama Islam), (iv) dari aspek akhlak atau personalitas merupakan perbuatan yang menyimpang atau sesat. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah yaitu al-Quran surat al-Imran (3): 19 dan 85, al-Baqarah (2): 42 yang mengharuskan kita sebagai orang Islam harus yakin bahwa agama Islam adalah agama yang benar.²⁹⁶

Berdasarkan cara-cara yang ditempuh oleh pasangan yang berbeda agama yang ada pada masyarakat, maka menurut pendapat penulis harus dikembalikan pada makna perkawinan dalam Islam. Islam memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, karena merupakan perjanjian khusus yang melibatkan Allah. Perkawinan dalam Islam bukan saja persoalan biologis belaka, dan bukan pula

²⁹⁵ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, (Jakarta: Sumber Agung, 2005), hlm. 90.

²⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bp. Syamsul Bahri.

persoalan dan hubungan pribadi sepasang suami isteri, melainkan juga persoalan teologis (keagamaan).²⁹⁷

Perkawinan beda agama tersebut juga menimbulkan dampak negatif, seperti: (i) konflik kepentingan terhadap anak yang dilahirkan, (ii) dampak psikologis anak dalam menentukan identitas diri, (iii) konflik dan ketegangan sosial yang menyertai, (iv) ketegangan teologis antar agama yang berbeda, (v) bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat, yang kesemuanya itu secara agama harus dihindarkan.²⁹⁸

5.1.1.4. Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Yang Dilakukan di Luar Negeri

Cara-cara lain yang ditempuh oleh pasangan yang berbeda agama adalah melangsungkan pernikahannya di Luar Negeri. Seperti di Singapura, Australia, dan Korea Selatan yang sebagian besar tidak mempersoalkan agama sebagai faktor keabsahan suatu perkawinan.²⁹⁹

Perkawinan yang dilakukan di Luar negeri sendiri diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

“Perkawinan yang dilangsungkan di Luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.”

Ketentuan tersebut memungkinkan membuka peluang diadakannya perkawinan pasangan beda agama. Adanya proses pencatatan perkawinan di luar negeri dan kemudian dicatat kembali di Indonesia menunjukkan adanya

²⁹⁷ Karsayuda, *op. cit.*, hlm. 69.

²⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Bp. Asrorun Ni'am Sholeh.

²⁹⁹ Nur Qomariyanti, *Perkawinan Pasangan Warganegara Indonesia Berbeda Agama di Luar Negeri dan Pencatatan Perkawinannya di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2003.

pertentangan secara mendalam antara substansi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan realisasi di lapangan.³⁰⁰

Menurut Ichtiyanto, pelaksanaan perkawinan pasangan yang berbeda agama di Luar Negeri mengandung pelanggaran asas nasionalitas.³⁰¹ Pelanggaran terjadi karena Warga Negara Indonesia di manapun berada seharusnya tetap berpedoman dan mematuhi peraturan perundang-undangan Indonesia. Perkawinan berbeda agama yang dilakukan di Luar Negeri merupakan penyelundupan hukum atau upaya merekayasa untuk mengatasi keadaan di dalam negeri.³⁰²

Perkembangan demikian pada dasarnya memperluas hakikat perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak lagi hanya merupakan perkawinan antar negara. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak konsisten dalam pengaturan perkawinan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya jo Pasal 8 huruf f yang melarang perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pasal tersebut mendasarkan pelaksanaan perkawinan pada agama, sementara disisi lain terdapat penafsiran yang lebih luas terhadap arti perkawinan campuran, serta terjadinya perkawinan Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Kondisi demikian sebenarnya terjadi disebabkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tampaknya tidak berusaha untuk melarang terjadinya perkawinan antaragama secara tegas. Hal ini dibuktikan dengan tidak disertainya sanksi jika ada Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan antaragama.

Salah satu contoh pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilakukan di Luar Negeri adalah perkawinan antara Yuni Shara dan Henry Siahaan. Pasangan ini telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 1997, tapi karena pasangan ini berbeda agama, perkawinan mereka tidak dapat dicatatkan secara

³⁰⁰ Ibid., hlm. 55.

³⁰¹ Ichtiyanto, *Undang-undang Akui Pluralitas Agama*, <<http://www.hukumonline.com>>

³⁰² *Ibid.*,

resmi oleh Kantor Catatan Sipil. Yuni adalah pemeluk agama Islam, sedangkan Henry beragama Kristen. Karena adanya penolakan tersebut, kemudian pasangan ini mencoba untuk memperoleh legalitas perkawinannya di sejumlah negara yang berhasil didapatkan sejumlah selebriti lainnya, yaitu Singapura dan Hongkong, lagi-lagi beragam kendala menghalangi perkawinan mereka di kedua negara tersebut. Kemudian, pada akhirnya di *District Registrar's Office*, Perth, Western Australia, mereka mendapatkan surat nikah dan selanjutnya dicatatkan di Indonesia.³⁰³

Menurut Asrorun Ni'am Sholeh dari komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, perkawinan pasangan beda agama yang dilakukan di luar negeri tetap tidak sah menurut hukum Islam. Hal ini telah dijelaskan pada Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yang mengindikasikan bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang akan menikah harus melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk pada aturan pernikahan agamanya. Apabila keduanya memiliki agama yang berlainan, maka lembaga agama tidak dapat menikahkan mereka.³⁰⁴

Sebelum kasus Yuni Shara dan Henry Siahaan, tidak sedikit pasangan yang melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari kewajiban Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, misalnya, pasangan artis lain yaitu Amara dan Francois Mohede yang menikah di luar negeri.³⁰⁵

5.1.2. Pencatatan Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama di Kantor Catatan Sipil

Pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) dan (2) dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan suami isteri yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi non Islam.³⁰⁶ Dengan disahkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

³⁰³ “Undang-undang Perkawinan Tidak Melarang Perkawinan Beda Agama”, <<http://www.hukumonline.com/detail-.asp?id=6268&cl=Berita>>. Diakses 8 September 2009

³⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bp. Asrorun Ni'am Sholeh.

³⁰⁵ *Ibid*,.

³⁰⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, LN. No. 12 Tahun 1975, TLN. No. 3050. Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Kependudukan maka ada kewajiban pencatatan bagi setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami setiap penduduk di Kantor Catatan Sipil.³⁰⁷ Pencatatan perkawinan yang dimaksud berlaku pula bagi Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.³⁰⁸

Ketentuan tersebut menjelaskan secara mendalam konsep pencatatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembuktian perkawinan. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰⁹

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dan harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.³¹⁰

Dewasa ini banyak pasangan Warga Negara Indonesia yang berbeda agama memilih negara lain seperti Amerika, Australia dan Singapura sebagai tempat untuk melaksanakan perkawinan mereka. Hal tersebut terjadi karena pada negara-negara tersebut tidak mensyaratkan adanya aspek agama sebagai dasar dari proses pelaksanaan perkawinan.

Adapun prosedur pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia yang berbeda agama di Singapura misalnya, hanya dilakukan oleh instansi pencatatan perkawinan. Proses ini berlangsung singkat dan tidak memerlukan proses yang sulit. Pasangan suami isteri hanya diminta bukti paspor dan menghadirkan dua

³⁰⁷ Indonesia, UU No. 23 Tahun 2006, *op. cit.*, Pasal 3.

³⁰⁸ *Ibid.*, Pasal 35.

³⁰⁹ *Ibid.*, Konsiderans huruf a.

³¹⁰ *Ibid.*, Pasal. 37.

orang saksi, yang kemudian dicatat di instansi tersebut. Setelah itu pejabat yang berwenang mengeluarkan *certificate of marriage*. Setelah dicatat, pasangan suami isteri tersebut harus melegalisasinya di kantor catatan sipil di Indonesia.³¹¹

Perkawinan yang dilakukan di Luar negeri sendiri diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

“Perkawinan yang dilangsungkan di Luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.”

Menurut pendapat penulis, perkawinan beda agama yang dilaksanakan di Luar Negeri tersebut adalah tidak sah menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Syarat keabsahan perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi apabila yang melangsungkan perkawinan di luar negeri itu beragama Islam maka tetap harus memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan untuk sahnya perkawinan secara Islam.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini lebih mensyaratkan keabsahan agama yang kemudian akan diakui negara melalui pencatatan. Sedangkan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih didasarkan pada keabsahan administrasi.

Kantor Catatan Sipil DKI hanya melakukan pendaftaran perkawinan pasangan tersebut yaitu dengan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan. Surat tersebut bukan merupakan akta perkawinan sebagaimana akta perkawinan yang ada di Indonesia.³¹²

Fungsi Kantor Catatan Sipil bukanlah sebagai pejabat yang mengesahkan perkawinan, tetapi hanya mendaftarkan perkawinan. Fungsi pendaftaran ini lazimnya hanya sebagai alat pemberitahuan dan pengadministrasian, dan tidak secara serta merta sebagai alat pembuktian yang sempurna bagi hakim. Dengan

³¹¹ Nur Qomariyanti, *op. cit.*, hlm. 70.

³¹² *Ibid.*, hlm. 74-76.

kondisi demikian, menjadi sangat lemah posisi pasangan suami isteri dalam menjalankan hubungan keperdataannya dengan pihak lainnya.

Adanya pencatatan ini sebenarnya diperlukan untuk menjamin ketertiban perkawinan, yaitu sebagai alat bukti bahwa suatu perkawinan telah dilakukan dan sah menurut Undang-undang Perkawinan.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan, Pada Pasal 35 huruf a mengharuskan pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dimana perkawinan yang dimaksud dalam penjelasan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat beragama yang berbeda. Menurut pendapat penulis, keharusan pencatatan tidak serta merta menghapus larangan perkawinan beda agama yang terdapat pada Pasal 2 Undang-undang Perkawinan. Pasal 35 huruf a tersebut hanya sebagai penentuan, perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum dari setiap peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia. Dengan demikian Pasal 35 huruf a tersebut tidak merupakan kebolehan untuk melakukan perkawinan beda agama.

Menurut pendapat Asrorun Ni'am Sholeh dari Majelis Ulama Indonesia. Pasal 56 Undang-undang Perkawinan tersebut telah secara jelas mengatur mengenai perkawinan yang dilakukan di luar negeri yaitu sah jika dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara mana perkawinan itu dan tidak melanggar ketentuan undang-undang perkawinan di Indonesia termasuk aturan Pasal 2 tersebut yang mensyaratkan keabsahan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Menurut pendapat beliau, Pasal 35 Undang-undang Administrasi Kependudukan tidak serta merta menggugurkan ketentuan larangan perkawinan beda agama. Kewajiban pencatatan disini hanya sebagai perbuatan administratif.³¹³

5.1.3. Pencatatan Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama di Kantor Urusan Agama

³¹³ Hasil wawancara dengan Bp. Asrorun Ni'am Sholeh.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Kantor Urusan Agama.³¹⁴

Perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama adalah perkawinan yang dilakukan secara Islam, dimana baik calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita adalah sama-sama beragama Islam.

Dalam Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa apabila Pegawai Pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

Dalam perkawinan pasangan yang berbeda agama, perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena salah satu calon mempelai tidak beragama Islam. Hal ini merupakan salah satu larangan kawin yang tercantum dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44, dimana dikatakan bahwa seorang laki-laki yang beragama Islam dilarang menikahi wanita yang tidak beragama Islam, dan seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.

5.2. Putusnya Hubungan Perkawinan Pada Pasangan Yang Berbeda Agama

5.2.1. Putusnya Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Karena Perceraian

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Perceraian adalah suatu bentuk dari putusnya perkawinan. Penggunaan istilah putusnya perkawinan ini harus dilakukan secara hati-hati, karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fikih digunakan kata *ba'in*, yaitu suatu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan isterinya kecuali melalui akad nikah yang baru. *Ba'in* itu merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian

³¹⁴ Indonesia, PP Nomor 9 Tahun 1975, *op. cit.*, Pasal 2 ayat (1).

dari perceraian dalam bentuk *raj'i*, yaitu bercerainya suami dengan isterinya namun belum dalam bentuk yang tuntas, karena dia masih dimungkinkan kembali kepada mantan isterinya tanpa akad nikah baru selama isterinya masih berada dalam masa iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali kepada mantan isterinya, baru perkawinan dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau disebut *ba'in*.³¹⁵

Para ahli fikih menyebut perceraian dengan istilah talak atau *furqah* yang artinya adalah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Jadi, makna dari talak adalah perceraian antara suami isteri. Meskipun Islam mensyariatkan perceraian, tetapi tidak berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan. Perceraian dalam Hukum Islam diizinkan kalau terdapat alasan yang kuat, dan kebolehan itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang sangat mendesak.³¹⁶

Pada perkawinan yang beda agama, perceraian dapat disebabkan karena salah satu pihak murtad atau keluar dari agama Islam.

Dasar hukum dari putusannya hubungan perkawinan yang disebabkan oleh murtad ini adalah merujuk pada al-Quran surat al-Baqarah ayat 221, yaitu tentang larangan perkawinan karena berlainan agama. Oleh karena itu, apabila salah seorang suami atau isteri berpindah agama, maka hal ini dapat dijadikan penyebab atau alasan perceraian.³¹⁷

Para Imam dari empat mazhab, menurut Syaikhul Islam Rahimullah, berpendapat bahwa apabila suami murtad dan tidak kembali kepada Islam hingga habis masa iddah isterinya, maka terhadap perempuan itu telah jatuh talak *ba'in*.³¹⁸

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang tersebut diatas, dan ditambahkan dua, yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak

³¹⁵ Darmabrata, Sjarif, *op. cit.*, hlm. 189.

³¹⁶ Djubaedah, Lubis dan Prihartini, *op. cit.*, hlm. 145.

³¹⁷ *Ibid.*, hlm. 159.

³¹⁸ Barlinti, *op. cit.*, hlm. 143, dikutip dari Ibnu Taimiyah, *Hukum-hukum Perkawinan*, diterjemahkan oleh Rusnan Yahya, cet. 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hlm. 201,202.

2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Murtad berarti keluar dari agama Islam. Apabila salah seorang dari suami atau isteri keluar dari agama Islam, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Dasar hukum dari putusnya hubungan perkawinan yang disebabkan oleh murtad ini adalah merujuk pada Q.S. al-Baqarah: 221, yaitu tentang larangan perkawinan karena berlainan agama. Oleh karena itu, apabila salah seorang suami atau isteri berpindah agama, maka hal ini dapat dijadikan penyebab atau alasan perceraian.³¹⁹

5.2.2. Putusnya Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Karena Kematian

Pada putusnya perkawinan pasangan yang berbeda agama karena kematian ini menimbulkan akibat mengenai hak waris. Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan Islam adalah timbulnya hak kewarisan antara lain karena hubungan semenda. Hubungan ini menimbulkan hubungan kewarisan antara suami isteri.³²⁰

Perkawinan beda agama tidak memenuhi unsur-unsur syarat dan rukun dari perkawinan dan mengandung larangan perkawinan, sehingga mengakibatkan perkawinan tersebut menjadi tidak sah, hal ini mengakibatkan anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak zina. Hal ini didasarkan pada hadits Rasul yang disampaikan kepada ayah Umar bin Syuaib bahwa laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan lacur atau dengan hamba perempuan sampai perempuan itu melahirkan, maka anak zina itu tidak mewarisinya dan tidak diwarisinya (Attarmidzi dari Misykat Imasabih).³²¹ Hal ini juga diatur dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.³²²

³¹⁹ Ramulyo (2), *op. cit.*, hlm. 153.

³²⁰ Soelistijono, Djubaedah, *op. cit.*, hlm. 4-5.

³²¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadits*, cet. 6, (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 161.

³²² Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, Pasal 186.

Dalam hal perkawinan beda agama ini, apabila suami beragama Islam dan isteri beragama non Islam maka mereka tidak dapat saling mewarisi karena berbeda agama kecuali salah satu dari mereka atau kedua-keduanya telah membuat surat wasiat.

Begitu juga antara seorang bapak dengan seorang anaknya yang berlainan agama atau sebaliknya, maka keduanya tidak dapat saling mewarisi kecuali diantara mereka membuat surat wasiat.

Anak yang lahir karena perbuatan zina adalah anak yang dilahirkan bukan dari hubungan nikah yang sah secara syar'i, atau dengan kata lain, buah hubungan dari hubunga haram antara laki-laki dan wanita. Anak yang lahir karena perbuatan zina adalah keturunan dari ibunya, karena jelas terlihat dan tidak diragukan lagi.³²³

Dari uraian diatas maka dalam perkawinan pasangan yang berbeda agama, apabila salah satu pasangan meninggal dunia, pasangan yang ditinggalkan tidak dapat mewaris harta peninggalan karena terhalang untuk menjadi ahli waris.

5.2.3. Putusnya Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Karena Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan yang dimaksud disini adalah Fasakh. Fasakh ini pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga yaitu hakim, setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau isteri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.³²⁴

Perbedaan agama antara suami dan isteri dalam suatu perkawinan dapat terjadi pada waktu sebelum dilaksanakannya perkawinan dan setelah terjadi perkawinan yaitu selama membina dan menjalankan rumah tangga. Perbedaan agama antara suami dan isteri sebelum perkawinan dan terus berjalan saat perkawinan dilangsungkan akan menghasilkan analisis sah tidaknya perkawinan yang terjadi, sementara perbedaan agama pada pasangan suami dan isteri yang

³²³ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris ʿAḥkamul-Mawaarits fil-Fiqhil-Islam*, diterjemahkan oleh H. Addys Aldizar dan H. Fathurrahman (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004) hlm. 401.

³²⁴ Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 243.

muncul setelah akad nikah yaitu selama membina dan menjalankan rumah tangga, menghasilkan analisis yang terkait dengan pembatalan perkawinan yang bersangkutan. Pembahasan ini dibagi menjadi:³²⁵

a. Perbedaan Agama sebagai kekurangan syarat perkawinan

Perbedaan agama yang dimaksud disini adalah mengenai larangan kawin. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44, dimana dikatakan seorang laki-laki dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam dan sebaliknya seorang wanita dilarang menikah dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 ini merupakan syarat nikah, bukan rukun nikah. Antara rukun dan syarat dalam perkawinan, mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda apabila dalam suatu perkawinan ternyata ada yang tidak terpenuhi. Ketika rukun nikah tidak terpenuhi, maka pernikahan harus dinyatakan batal demi hukum, pernikahan itu sejak dilangsungkan sudah tidak sah, dan pembatalannya tidak tergantung dari upaya hukum. Upaya hukum hanya untuk mendapatkan kepastian hukum yang diperlukan pada saat ada pihak yang meragukannya, namun batalnya nikah harus ditetapkan sejak dilaksanakannya akad nikah tersebut. Ketika syarat yang tidak terpenuhi, maka pembatalannya tergantung dari pengajuan para pihak.

Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan status pernikahan yang dilakukan oleh pasangan beda agama yang terjadi saat akad nikah, misalnya yang dilakukan di Yayasan Wakaf Paramadina, apakah batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Namun perbedaan agama yang terjadi dalam masa perkawinan dapat menjadi salah satu alasan sebuah pernikahan dapat dibatalkan.

b. Perbedaan agama antara calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagai alasan pencegahan perkawinan

Tindakan yang dilakukan disini terjadi pada saat sebelum akad nikah dilaksanakan. Pencegahan perkawinan pasangan yang berbeda agama tersebut dapat dilakukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada Pegawai

³²⁵ Karsayuda, *op. cit.*, hlm. 136

Pencatat Nikah setempat (Pasal 65 Kompilasi Hukum Islam). Putusan Pengadilan Agama mengenai pencegahan perkawinan belum tentu mengakhiri persoalan. Para pihak dapat mengajukan keberatan dengan melakukan upaya hukum.

- c. Perbedaan agama karena salah satu pihak murtad sebagai alasan pembatalan perkawinan

Pada Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai pembatalan perkawinan karena salah satu dari suami atau isteri murtad. Keputusan mengenai pembatalan ini tidak berlaku surut.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ketentuan ini mempunyai akibat bahwa sebuah perkawinan yang salah satu pihaknya murtad akan dibatalkan perkawinannya terhitung sejak putusan dijatuhkan. Namun secara hukum Islam, murtadnya seseorang otomatis membuat perkawinannya menjadi batal dan putusan dari Pengadilan Agama hanya sebagai prosedur administratif saja.

Pengadilan baru dapat membatalkan sebuah perkawinan apabila ada permohonan yang diajukan oleh pihak yang berhak. Dimana pada Pasal 73 disebutkan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
2. Suami atau Isteri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebut dalam Pasal 67.

Perkawinan yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama adalah pernikahan yang terdaftar, sedangkan perkawinan di luar itu pembatalannya

mengalami kesulitan karena Pengadilan Agama menganut legalitas formal yang hanya dapat membatalkan suatu perkawinan yang terdaftar.³²⁶

5.3. Pengaturan Pelaksanaan Pembagian Harta Kekayaan Pada Putusnya Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama

5.3.1. Pelaksanaan Pembagian Harta Kekayaan Pada Putusnya Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Karena Perceraian

Pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dilakukan menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Bagi yang beragama Islam, ketentuan mengenai pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana dikatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas isteri.

Pasal 37 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ini secara teoretis membawa kesulitan dalam penyelesaiannya, jika antara suami dan isteri berbeda agama.

Agama Islam tidak mempunyai hukum tentang harta bersama dalam perkawinan, demikian juga dengan agama Kristen dan Budha.

Perkawinan pasangan yang berbeda agama sendiri secara hukum Islam adalah tidak sah, sehingga tidak mempunyai akibat hukum baik terhadap hak dan kewajiban maupun terhadap harta bersama dalam perkawinan. Dengan demikian, apabila terjadi perselisihan mengenai pembagian harta bersama, maka pasangan yang berbeda agama tersebut akan tunduk pada ketentuan mengenai pembagian harta bersama yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dengan demikian akibat putusnya perkawinan terhadap harta benda dalam perkawinan beda agama adalah:

³²⁶ *Ibid.*, hlm. 141.

1. Suami isteri yang tidak membuat perjanjian perkawinan, maka gugatan pembagian harta bersama baru dapat diajukan setelah putusannya perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Menurut hukum Islam yang tidak menganut persatuan harta, maka suami isteri mendapatkan harta bawaan dan harta pencahariannya masing-masing.

Apabila perkawinan putus karena salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam), pembagian harta bersama adalah masing-masing suami dan isteri mendapatkan seperdua dari harta bersama dalam masa perkawinan dari awal perkawinan (pada saat keduanya beragama Islam) sampai pada waktu salah satu pihak murtad, karena dengan murtadnya seseorang dalam perkawinan maka perkawinan tersebut telah putus dengan sendirinya.

2. Suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan berdasarkan hukum perdata, masing-masing suami isteri mendapatkan seperdua dari harta bersama yang didapat baik dari usaha bersama maupun usaha suami selama dalam perkawinan berlangsung.

Dalam hal putusannya perkawinan karena salah satu pihak murtad, maka pembagian seperdua dari harta bersama tersebut hanya untuk harta yang diperoleh selama dalam perkawinan dimana keduanya masih beragama Islam. Karena perjanjian perkawinan hanya berlaku pada perkawinan yang sah menurut agama Islam.

5.3.2. Pelaksanaan Pembagian Harta Kekayaan Pada Putusnya Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Karena Kematian

Suatu peristiwa hukum meninggalnya seseorang menimbulkan akibat hukum yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum kewarisan.³²⁷

Menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli

³²⁷ Ramulyo (1), *op. cit.*, hlm. 93.

waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dalam hukum kewarisan Islam, seseorang dapat terhalang untuk menerima warisan atau menjadi ahli waris, diantaranya adalah karena berlainan agama, artinya agama pewaris dengan ahli waris berbeda.³²⁸

Dengan demikian walaupun perkawinan mereka telah dicatatkan, namun perbedaan agama menggugurkan hak saling mewarisi.

Dengan demikian apabila salah satu pihak pada perkawinan beda agama meninggal dunia maka harta warisan yang ditinggalkan tidak dapat dibagikan kepada ahli waris yang berbeda agama dengan si pewaris atau dengan kata lain mereka tidak dapat saling mewarisi. Hal ini didasarkan pada hadits Rasul, Rowahu Buchori dan Muslim yang artinya: “Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam”.³²⁹

Dengan terhalangnya seseorang untuk mewarisi karena perbedaan agama, maka pada putusnya perkawinan pasangan yang berbeda agama ini, pembagian harta peninggalan apabila salah satu pihak beragama Islam dan pihak lain beragama non-Islam ini, berdasarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama menetapkan bahwa:³³⁰

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim)
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

Dengan demikian, maka cara-cara yang dapat ditempuh oleh ahli waris yang berbeda agama dalam upaya mendapatkan hak kewarisannya adalah dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

³²⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

³²⁹ Soelistijono, Djubaedah, *op. cit.*, hlm. 15.

³³⁰ Ni'am Sholeh, *op. cit.*, hlm. 71.

5.3.2.1. Pemberian Harta Kekayaan Melalui Lembaga Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³³¹

Hibah ini merupakan pemberian harta kekayaan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.

Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruh harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain. Di dalam hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas.³³²

Syarat-syarat seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya dalam hukum Islam adalah.³³³

1. Orang tersebut harus sudah dewasa.
2. Harus waras akan pikirannya.
3. Orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya.
4. Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hibah.
5. Perkawinan bukan merupakan penghalang untuk melakukan hibah.

Pada dasarnya hibah dapat diberikan kepada siapa saja, pengecualiannya adalah.³³⁴

1. Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu.
2. Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal.
3. Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal.

³³¹ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, Pasal 171 huruf g.

³³² Suparman, *op. cit.*, hlm. 82.

³³³ *Ibid.*, hlm. 84.

³³⁴ *Ibid.*,

Dasar hukum kebolehan memberi dan menerima hibah atau hadiah dengan orang kafir adalah hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Tarmizi dari Ali bin Abi Thalib, bahwa:

“Kisra memberi hadiah kepada Rasulullah saw, lalu beliau menerimanya, dan Kaisar juga pernah memberi hadiah kepada Nabi, lalu beliau pun menerimanya, (demikian pula) para raja memberi hadiah kepadanya, lalu beliau (juga) menerimanya”.³³⁵

Dari uraian tentang syarat orang yang menghibahkan hartanya dan orang yang menerima hadiah atau hibah, tidak terdapat halangan perbedaan agama. Dengan demikian pasangan yang menikah berbeda agama dapat memiliki harta pasangannya melalui pemberian hadiah atau hibah, demikian pula dengan anak-anak yang dilahirkan yang berbeda agama dengan pemberi hibah.

5.3.2.2. Pembagian Harta Peninggalan Melalui Wasiat Wajibah

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.³³⁶

Wasiat di sini adalah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak.

Kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan Islam sangat penting, sehingga al-Quran secara tegas dan jelas memberikan tuntunan tentang wasiat. Ayat-ayat yang berhubungan dengan wasiat ini antara lain tercantum dalam:³³⁷

QS. al-Baqarah (2) ayat 180:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf (adil dan baik), (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.³³⁸

QS. al-Baqarah (2) ayat 240:

³³⁵ Neng Djubaedah, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Pandeglang Banten*, Tesis pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun 2000, hlm. 22, dikutip dari Muhammad bin Asy Syaikani, *Nailul Authar*, diterjemahkan oleh A. Qadri Hassan, et. al., cet. 1, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984) hlm. 2083.

³³⁶ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, Pasal 171 huruf f.

³³⁷ Suparman, *op. cit.*, hlm. 82.

³³⁸ Departemen Agama, *op. cit.*, QS. al-Baqarah (2) ayat 180.

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.³³⁹

Wasiat hukumnya *mustahab* (sangat dianjurkan) dalam pelbagai perbuatan *taqarrub* (pendekatan diri kepada Allah), yaitu dengan mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untuk diberikan kepada para sanak kerabat yang miskin (terutama yang tidak akan menerima bagian dari warisan), atau orang-orang saleh yang memerlukan, atau untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat seperti pembangunan lembaga pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya.³⁴⁰

Kewarisan bilateral berkesimpulan bahwa memberi wasiat dapat dilakukan pewaris kepada siapa atau badan apa saja asal dalam rangka kebaikan, sekolah-sekolah, kegiatan-kegiatan agama dan lain-lain. Bahkan menurut ajaran ini, berwasiat kepada ahli waris yang kebetulan ikut mewaris tidak dilarang.³⁴¹

Pendapat dari ajaran kewarisan patrilineal Syafi'i mengatakan bahwa dengan turunnya ayat-ayat kewarisan, yaitu QS. an-Nisaa (4) ayat 7, 11, 12 dan 176 tentang pembagian waris, maka QS al-Baqarah (2) ayat 180 itu tidak berlaku lagi. Tidak ada lagi kewajiban berwasiat kepada ibu, bapak dan aqrabun (keluarga dekat), bahkan tidak diperbolehkan berwasiat kepada ibu, bapak dan aqrabun itu kalau mereka telah mendapat bagian warisan dalam suatu kasus kewarisan. Dengan demikian menurut ajaran patrilineal syafi'i, berwasiat disini hanya untuk kemaslahatan umum seperti perbaikan masjid, sekolah agama, orang-orang yang memerlukan bantuan serta perjuangan untuk agama Islam.³⁴²

Batas wasiat paling banyak adalah sepertiga harta peninggalan pewaris, dasar bagi pendapat ini adalah hadits Sa'ad bin Abi Waqash, seorang sahabat nabi Muhammad. Hadits itu berbunyi sebagai berikut:

³³⁹ Ibid., QS. al-Baqarah (2) ayat 240.

³⁴⁰ Bagir, *op. cit.*, hlm. 259.

³⁴¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 99.

³⁴² *Ibid.*, hlm. 99-100.

Sa'ad bin Abi Waqas bercerita bahwa sewaktu ia sakit parah dan Rasulullah mengunjunginya, ia bertanya kepada Rasulullah: "saya mempunyai harta yang banyak sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi saya. Saya sedekahkan dua pertiga dari harta ini?". Jawab Rasulullah: "Jangan!" Maka Sa'ad bertanya lagi: "Bagaimana jika seperdua?" Rasulullah menjawab lagi: "Jangan!". Sesudah itu Sa'ad bertanya lagi: "Bagaimana kalau sepertiga?". Maka berkata Rasulullah: "Besarnya jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam berkecukupan adalah lebih baik". (HR. Bukhori)³⁴³

Ahlu sunnah berdasarkan hadits tersebut menetapkan bahwa wasiat tidak boleh melampaui sepertiga dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang.³⁴⁴

Walaupun demikian kalau ada wasiat pewaris yang lebih dari sepertiga harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara berikut.³⁴⁵

1. Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan, atau
2. Diminta kesediaan semua ahli waris, apakah mereka mengikhlaskan kelebihan wasiat atas sepertiga harta peninggalan itu.

Jika mereka mengikhlaskan, maka halal dan ibahah (boleh) hukumnya pemberian wasiat yang lebih dari sepertiga harta peninggalan itu.

Menurut Abu Dawud dan Ulama-ulama Salaf seperti Masaruq, Thawus, Ilyas, Qatadah dan Ibnu Jarir, kewarisan patrilineal Syafi'i tersebut tidak mengurangi kewajiban untuk berwasiat bagi aqrabun, baik karena surat al-Baqarah (2) ayat 180 bersifat umum tetapi maksudnya khusus maupun karena surat al-Baqarah (2) ayat 180 itu sudah dinaskh atau dihapus oleh ayat-ayat kewarisan dan hadis-hadis tentang kewarisan, namun kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat yang sudah tidak berhak mendapat bagian harta warisan, misalnya karena berlainan agama, masih tetap berlaku.³⁴⁶

Wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan oleh penguasa kepada orang yang meninggal dunia untuk cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia

³⁴³ *Ibid.*, hlm. 101-102.

³⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 102.

³⁴⁵ *Ibid.*,

³⁴⁶ Djubaedah, op. cit., hlm. 19-20, dikutip dari Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al Ma'arif, 1975), hlm. 53.

terlebih dahulu dari pewaris yang besarnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.³⁴⁷

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan, misalnya wasiat untuk orang tua yang beragama .non-Islam yang termasuk *zimmi* (orang kafir yang tidak memerangi Islam).³⁴⁸

Dasar hukum pemberian wasiat kepada orang tua dan kerabat yang tidak mendapat bagian harta waris disebabkan karena perbedaan agama adalah:³⁴⁹

QS. al-Mumtahanah (60) ayat 8:

“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

QS. al-Mumtahanah (60) ayat 9:

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Terkait dengan keberadaan wasiat wajibah, menurut Asrorun Ni'am Sholeh dari Majelis Ulama Indonesia, ada dua pandangan di kalangan ulama fikih. Pertama, wasiat kepada kerabat itu sifatnya mustahab, tidak wajib. Kedua, wasiat wajib ditunaikan kepada kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian waris, baik karena ia terhalang (*mahjub*) atau karena adanya pencegah (*mani'*) perolehan waris seperti perbedaan agama.³⁵⁰

Menurut Neng Djubaedah S.H., M.H, dosen hukum waris Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam tesis beliau, mengatakan bahwa terdapat syarat-syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh kerabat yang beragama

³⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 82, dikutip dari Fachtur Rahman, *ibid.*, hlm. 619.

³⁴⁸ Soelistijono, Djubaedah, *op. cit.*, hlm. 83, dikutip dari Dahlan, Abdul Aziz., *op. cit.*, hlm. 83.

³⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

³⁵⁰ Hasil wawancara dengan Asrorun Ni'am Sholeh.

non-Islam apabila mereka akan menerima wasiat atau wasiat wajibah yang disimpulkan dari surat al-Mumtahanah (60) ayat 8 dan ayat 9 tersebut, yaitu:³⁵¹

1. Anak dan keturunannya atau kerabat yang tidak beragama Islam itu termasuk kafir *zimmi*, yaitu kafir yang tidak memerangi agama Islam, tidak mempengaruhi dan memaksa pemberi wasiat wajibah memeluk agama yang dianutnya, yaitu non-Islam;
2. Anak dan keturunannya atau kerabat itu tidak mengusir orang yang meninggalkan harta peninggalan (pewaris atau pemberi wasiat wajibah) dari kampung halamannya (rumahnya atau tempat tinggal pemberi wasiat wajibah).

Neng Djubaedah S.H.,M.H., mengungkapkan dan menegaskan kepada penulis bahwa wasiat wajibah bagi kerabat non-Islam tersebut tidak berlaku bagi orang yang murtad dari agama Islam. Hal ini disebabkan karena orang yang murtad lebih berat kekafirannya dibandingkan dengan orang kafir. Orang murtad yang tidak mau bertaubat dan tidak mau diajak kembali masuk agama Islam, maka hukumnya di dunia adalah dibunuh yaitu dipenggal dengan pedang, tidak dapat mewarisi dan diwarisi. Murtad merupakan salah satu kejahatan hudud yaitu kejahatan paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam, ancaman hukumannya adalah hukuman hadd (yaitu hukuman yang ditentukan kadarnya sebagai hak Allah).³⁵²

5.3.3. Pelaksanaan Pembagian Harta Kekayaan Pada Putusnya Perkawinan Pasangan Yang Berbeda Agama Karena Putusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan hakim pada umumnya adalah pembatalan perkawinan oleh hakim, dengan demikian maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Putusan hakim ini dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan termasuk dalam putusan yang bersifat konstitutif, yaitu putusan yang menciptakan atau

³⁵¹ Djubaedah, *op. cit.*, hlm. 1047.

³⁵² Hasil wawancara dengan Ibu Neng Djubaedah, dosen Hukum Waris Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang dilakukan di kediaman beliau pada tanggal 21 Desember 2009, pukul. 13.00.

menimbulkan keadaan hukum baru yang berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya.³⁵³ Putusan ini selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain.

Jika dikaitkan dengan pengaturan pembagian harta kekayaan pada putusnya perkawinan beda agama, maka keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap:³⁵⁴

1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.

Dalam kasus salah seorang dari suami atau isteri murtad, maka perkawinan yang telah berlangsung sampai salah satu pihak murtad, dianggap sebagai perkawinan yang sah sesuai dengan hukum perkawinan Islam. Apabila salah satu pihak murtad, maka perkawinan tersebut putus dengan sendirinya. Putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum yang tetap merupakan syarat administratif untuk kepastian hukum.

Pembagian harta bersama akibat perceraian pada perkawinan yang sah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan adalah masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam). Pembagian seperdua dari harta bersama tersebut dihitung sejak perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan Islam sampai salah satu pihak murtad.

2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Anak-anak yang dilahirkan dalam dari perkawinan yang sah adalah merupakan anak yang sah. Hal ini berdasarkan rasa kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut. Anak-anak tersebut mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tua mereka, sehingga suami atau bapak dari anak-anak tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai kehidupan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa. Apabila salah satu pihak baik suami atau isteri yang telah bercerai itu meninggal dunia, maka anak tetap mendapatkan harta peninggalan dari suami atau isteri yang meninggal itu

³⁵³ Lubis, 'Ain dan Dewi, *op. cit.*, hlm. 159.

³⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, Pasal 75.

sesuai dengan asas bilateral, hal ini dapat terjadi apabila anak seagama dengan pewaris berdasarkan hubungan darah (geneologis). Apabila anak tidak seagama dengan pewaris maka harta peninggalan tetap dapat diberikan melalui wasiat wajibah dengan melihat pada tujuan wasiat itu sendiri yaitu untuk kebaikan dan untuk memenuhi rasa keadilan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kecuali jika anak tersebut murtad atau keluar dari agama Islam dengan tanpa paksaan, maka anak yang murtad tersebut tidak mendapatkan harta peninggalan dari orangtuanya yang beragama Islam.

3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Segala ikatan-ikatan hukum di bidang keperdataan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh suami isteri sebelum pembatalan adalah ikatan-ikatan dan persetujuan yang sah yang dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul bersama oleh suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya secara tanggung menanggung baik terhadap harta bersama maupun terhadap harta kekayaan masing-masing.

Dalam hubungan antara putusnya perkawinan karena salah satu pihak keluar dari agama Islam (murtad) dengan pemberian nafkah, maka hal-hal yang menjadi akibat dalam bidang nafkah ini menurut pendapat Asrorun Ni'am Sholeh dari Majelis Ulama Indonesia.³⁵⁵

1. Ketika suami yang murtad

Pemberian nafkah kepada isteri tidak diwajibkan dengan keluarnya suami dari agama Islam, salah satu sebab terputusnya kewajiban pemberian nafkah dalam literatur fikih adalah murtad. Namun untuk memenuhi rasa keadilan karena murtadnya suami bukan kesalahan isteri dan anak yang dilahirkan, maka Hakim melalui keputusannya akan mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak yang belum dewasa yang masih dalam tanggungannya. Dalam hal pemberian nafkah ini, suami tidak dapat


³⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bp. Asrorun Ni'am Sholeh.

melepaskan diri dari tanggung jawab dan kewajibannya untuk membiayai keperluan hidup anak dan isterinya.

2. Ketika isteri yang murtad

Apabila isteri menjadi murtad sedang suminya tetap beragama Islam, maka terputuslah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri. Namun suami tetap berkewajiban untuk membiayai pemeliharaan anak yang masih dalam tanggungannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang hak nafkah atas anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, walaupun pada akhirnya perkawinan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan karena perbedaan agama. Bapak atau dalam hal ini adalah suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya.



BAB 6

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perkawinan beda agama dan putusnya perkawinan tersebut terhadap harta bersama menurut hukum Islam, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam agama apapun, perkawinan tidak bisa dilepaskan dari paham agama, perkawinan harus mengikuti hukum agama. Oleh karena itu, agar perkawinan sah baik menurut Hukum Negara maupun Hukum Agama harus dilaksanakan menurut Hukum Negara yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menurut hukum agama yaitu Hukum Islam yang telah dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan beda agama antara umat Islam dengan umat beragama non-Islam yang dilakukan dengan cara apapun baik yang dilakukan di Yayasan Wakaf Paramadina maupun yang dilakukan di lembaga manapun dan yang dilakukan di luar negeri dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan beda agama juga telah dilarang Majelis Ulama Indonesia dengan dikeluarkannya keputusan Majelis Ulama Indonesia pada Keputusan Fatwa MUI Nomor 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama dimana ditetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah.
2. Harta suami dan harta isteri dalam hukum Islam adalah terpisah, baik harta bawaannya masing-masing maupun harta yang diperoleh salah seorang suami atau isteri atas usahanya masing-masing ataupun harta yang diperoleh salah seorang karena hadiah, hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam perkawinan. Dengan terpisahnya harta kekayaan suami isteri itu memberikan hak yang sama bagi isteri dan suami untuk mengatur hartanya sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing pihak.

Pada pernikahan yang sah menurut Hukum Islam, suami isteri dapat mengadakan percampuran harta (syirkah) yang diperoleh suami dan atau isteri selama masa perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri atau atas usaha mereka bersama-sama. Begitu pun mengenai harta kekayaan usaha sendiri-sendiri sebelum perkawinan dan harta yang berasal bukan dari usaha salah seorang mereka atau bukan dari usaha mereka berdua, tetapi berasal dari hibah atau warisan baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama dalam perkawinan dapat mereka campurkan. Percampuran harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan oleh Hukum Islam diatur dalam lembaga syirkah.

Namun pada perkawinan pasangan yang berbeda agama syirkah tidak dapat dilakukan, hal ini disebabkan perkawinan beda agama yang dilakukan tidak sah menurut hukum Islam karena melanggar rukun dan syarat perkawinan yang merupakan larangan dalam perkawinan. Perkawinan pasangan yang berbeda agama tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga tidak pernah ada perjanjian diantara mereka.

3. Bagi umat Islam penerapan mengenai pembagian harta bersama baik dalam cerai hidup maupun cerai mati sudah mendapat kepastian positif Kompilasi Hukum Islam yaitu apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Begitu juga dengan cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Pada putusnya perkawinan karena berbeda agama, dimana salah satu pihaknya keluar dari agama Islam (murtad) apabila terjadi perceraian, masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama yang dihitung dari sejak perkawinan itu sah sampai salah satu pihak murtad. Jika dikaitkan dengan hak nafkah, apabila yang murtad adalah suami maka berdasarkan rasa keadilan hakim melalui putusannya mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dan anak yang menjadi tanggungannya, apabila yang murtad adalah isteri maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah, kecuali pada anak yang menjadi tanggungannya. Pada putusnya perkawinan karena kematian, maka harta

warisan yang ditinggalkan tidak dapat dibagikan kepada ahli waris yang berbeda agama dengan si pewaris kecuali diantara mereka telah membuat surat wasiat.

Penelitian ini menemukan bahwa dasar kekerabatan dan atas hilangnya hak kewarisan pada ahli waris yang terhalang mendapat hak warisnya, dapat menjadi alasan bagi orang yang berbeda agama kecuali orang yang murtad, untuk mendapatkan harta waris melalui lembaga wasiat wajibah.

6.2. SARAN-SARAN

1. Pemerintah diharapkan secara tegas mengatur mengenai perkawinan beda agama, dengan menerbitkan peraturan yang melarang dan pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang memfasilitasi perkawinan yang dilarang oleh agama tersebut dan bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan beda agama tersebut. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan menutup peluang terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia. Pemerintah juga seharusnya membatasi kewenangan Hakim Pengadilan Negeri dalam memberikan izin kawin bagi calon suami isteri yang berbeda agama.

Dengan dilarangnya pihak-pihak yang melakukan dan dibatasinya kewenangan Hakim Pengadilan Negeri dalam memberikan izin, diharapkan akan membawa kepastian hukum bagi Kantor Catatan Sipil untuk tidak melakukan pencatatan perkawinan beda agama baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun perkawinan yang dilakukan di luar negeri.

2. Pemerintah melalui departemen agama dan para ulama diharapkan dapat mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya pasangan yang akan menikah agar dapat memahami peraturan hukum yang berlaku baik hukum negara dan hukum agama tentang perkawinan, sehingga diharapkan perkawinan yang sekiranya akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat dihindari.

Sebaiknya umat muslim menghindari perkawinan dengan orang non-muslim. Dari segi agama, perkawinan antara perempuan Islam dengan laki-laki non-muslim jelas-jelas dilarang. Sedangkan perkawinan antara laki-laki Islam dengan perempuan ahli kitab, walaupun dalam surat al-Maidah (5) ayat 5

diperbolehkan, tetapi hal tersebut masih menimbulkan perbedaan pendapat antar para ulama. Diantara mereka ada yang mengharamkan dan ada pula yang memperbolehkan. Tetapi menurut pendapat penulis, sebaiknya dihindari karena secara psikologis, perkawinan beda agama pada akhirnya akan menimbulkan ketidakharmonisan hubungan suami isteri tersebut, walaupun pada awal perkawinan kelihatannya dapat mengatasi perbedaan agama tersebut, kedua suami isteri tersebut tidak akan pernah menemukan kesepakatan dalam mencintai Allah. Dasar-dasar kehidupan yang berlaku dalam keluarga tersebut tidak akan pernah berjalan di atas garis hukum yang telah ditentukan oleh Allah dalam al-Quran. Perbedaan agama dalam suatu perkawinan akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Mereka menjadi bimbang dan ragu, keyakinan atau agama siapakah yang akan mereka anut. Perbedaan agama juga berpengaruh terhadap harta bersama antara suami isteri jika perkawinan putus, baik karena perceraian maupun karena kematian. Putusnya perkawinan karena perceraian mengakibatkan masalah pada pembagian harta bersama dan putusnya perkawinan karena kematian menyebabkan terhalangnya hak kewarisan baik pada suami isteri tersebut maupun pada anak.

3. Bagi masyarakat muslim, diharapkan agar dapat menciptakan masyarakat yang Islami yang memiliki konsistensi (*istiqamah*) terhadap karakter dasarnya yaitu keimanan (*akidah*) terhadap Allah SWT dan dapat mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diharapkan dapat terbentuknya akhlak Islami. Pembentukan akhlak ke arah baik atau buruk tersebut ditentukan oleh berbagai faktor, terutama faktor orang-tua dalam keluarga. Oleh karena itu diharapkan orang-tua sebagai pembentuk akhlak, dapat memberi pendidikan Islam dan pengajaran hidup secara Islami bagi anak-anaknya agar dapat membina insan yang beriman dan bertakwa yang mengabdikan dirinya hanya kepada Allah. Dalam hal ini dengan memahami hukum Islam dan segala ketentuannya baik yang terdapat dalam al-Quran sebagai sumber hukum utama, maupun yang terdapat dalam sunnah Rasul sebagai pelaksana sumber hukum utama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. 4, Jakarta: Akamedika Pressindo, 2004.

Ar-Rifai, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Kemudahan Dari Allah*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Cet. 1, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Anotasi Yurisprudensi Perundang-undangan Bidang Perkawinan Antar Umat Beragama Yang Berbeda*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004.

Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis II Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, Bandung: Karisma, 2008.

Barlinti, Yenni Salma. *Buku Ajar Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Islam*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.

Baso, Ahmad, Ahmad Nurcholish. *Pernikahan Beda Agama Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, Cet. 1. Jakarta: Sumber Agung, 2005.

Damanhuri, H.A. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Cet. 1, Jakarta: Mandar Maju, 2007.

Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet. 2, Jakarta: Gitama Jaya, 2003.

Darmabrata, Wahyono, Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Madinah: Muja'mma' al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy Syarif, 1971.

- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Peransuransian Syariah di Indonesia*. Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Dewi, Gemala, Wirnyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Bekerja Sama Dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Djubaedah, Neng. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Pandeglang Banten*. Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Tahun 2000.
- Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis dan Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Hecca Publishing bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hakim, S.A. *Hukum Perkawinan*, cet. I, Jakarta: 1974.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. 1, Medan: Zahir Trading Co, 1975.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadith*, Cet. 6, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cet. 2, Jakarta: Tintamas, 1986.
- Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, Muhammad bin, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008.
- Karsayuda, M, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Koesno, M. *Istilah Perkawinan Campuran Sebagai Suatu Pengertian Hukum di Indonesia*, Jakarta: Varia Peradilan, 1990.

- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris ʿAḥkamul-Mawarits fil-Fiqhil-Islami*⁸. Diterjemahkan oleh H. Addys Aldizar dan H. Fathurrahman. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada bekerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Mahali, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Quran*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2002.
- Mamudji, Sri, *et al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. 1, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nur'aini, *Legalitas Perkawinan Beda Agama Pada Yayasan Wakaf Paramadina Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2002.
- Qomariyanti, Nur. *Perkawinan Pasangan Warganegara Indonesia Berbeda Agama di Luar Negeri dan Pencatatan Perkawinannya di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2003.
- Rahman, Bakri, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Jilid 1 dan 2, Cet. 1, Jakarta: Hidakarya Agung, 1981.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 5, Bumi Aksara, 2004.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, cet. 1, Jakarta: Attahiriyah, 1954.

Sholeh, Asrorun Ni'am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*, Cet. 2, Jakarta: Graha Paramuda, 2008.

Soelistijono, Yati, Neng Djubaedah, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Sukarti, Dewi, *Perkawinan Antar Agama Menurut Al-Quran dan Hadis*, Cet. 1, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Cet. 2, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cet. 3, Jakarta: Visi Media, 2008.

Syahrani, Riduan, Abdurrahman. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. 2, Jakarta: Prenada Media, 2007.

Syawali, Husni, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan*, Cet. 1, Jakarta: Graha Ilmu, 2009.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Cet. 2, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1982.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Syafe'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, cet. 12, Jakarta: Hidakarya Agung, 1986.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. *Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan*. UU No. 23 Tahun 2006. LN No.124 Tahun 2006. TLN No. 4674.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Peradilan Agama*. UU No. 7 Tahun 1989. LN. No. 49 Tahun 1989. TLN No. 3400.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Internet:

“Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama,” <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15655&cl=Berita>>, 20 Agustus 2009.

“Masalah Hukum Keabsahan Kawin Beda di Luar Negeri,” <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14922&cl=Berita>>, 25 Agustus 2009.

“Pemurtadan Bekedok Perkawinan” <<http://www.wisatahati.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=598&star>>. 8 September 2009.

“Undang-undang Perkawinan Tidak Melarang Perkawinan Beda Agama”, <<http://www.hukumonline.com/detail-.asp?id=6268&cl=Berita>>. 8 September 2009 .